

Kerukunan Umat Beragama

Dialektika Fundamentalisme Agama dan Interaksi Sosial Keagamaan
Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah



Kualitas tingkat kerukunan antarumat beragama masyarakat beragama di Desa Sunda Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam kategori Sangat Rukun (terintegrasi). Oleh karena perlu dijaga dengan terus memelihara kebersamaan dan meminimalisir faktor-faktor potensial yang akan dapat merusak kerukunan atau terciptanya konflik. Menjaga kebersamaan sosial dan menciptakan budaya kerukunan dengan tetap memelihara prinsip keberagaman masing-masing, adalah merupakan bentuk kerukunan antarumat beragama yang sebenarnya.

Bagi pemerintah desa, kerukunan ini merupakan aset desa sekaligus aset sosial bagi pemeringkah kabupaten. Program pembangunan bidang non-sosial (fisik-material), tidak akan terlaksana dengan lancar dan berhasil guna, tanpa adanya dukungan sosial yang kondusif. Meningkatkan kesatuan sosial masyarakat desa dan kesatuan budaya harus menjadi dasar utama bagi pemerintah desa dalam segala program pembangunan.



Penerbit CV Zigie Utama

CV. Zigie Utama
Alamat Redaksi : Jin. DP.Negara V
Perum Tanjung Gemilang RT.08 RW.02
Kel. Sukarami Kec. Selebar
Kota Bengkulu
Propinsi Bengkulu
Telp. 085369179919
email : info@zigie.co.id
penerbitzigie@gmail.com



Kerukunan Umat Beragama

Dialektika Fundamentalisme Agama dan Interaksi Sosial
Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah

SAMSUDIN

SAMSUDIN

Kerukunan Umat Beragama

Dialektika Fundamentalisme Agama dan Interaksi Sosial
Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah



Penerbit Zigie Utama



IAIN Bengkulu

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA :

Dialektika Fundamentalisme Agama
dan Interaksi Sosial Keagamaan
Masyarakat di Kabupaten Bengkulu
Tengah

Oleh
Samsudin

PENERBIT CV. ZIGIE UTAMA
Bekerjasama dengan
IAIN BENGKULU

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD) 2018,

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:

Dialektika Fundamentalisme Agama dan Interaksi Sosial Keagamaan
Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah

Samsudin, Cet. -

Bibliografi, hlm. vi + 218

ISBN: 978-602-53648-4-6

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:

Dialektika Fundamentalisme Agama dan Interaksi Sosial Keagamaan
Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah

Penulis: Samsudin

Editor : Deni Febrini

Tata Letak & Lay Out Sampul : Dodi Isran

Cetakan I, Desember 2018

All right reserved

Hal cipta dilindungi undang undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:

Penerbit CV.Zigie Utama

Bekerjasama dengan IAIN Bengkulu Press

Alamat Redaksi Penerbit :

Penerbit CV. Zigie Utama

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C

Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Propinsi Bengkulu **Telp. 085369179919**

PENGANTAR PENULIS



الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْعِمِ عَلَى الْبَشَرِ، صَاحِبِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، الَّذِي يُدَاوِلُ الْيَوْمَ وَالشَّهْرَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَهَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ نَبِيَّ آخِرِ الدَّهْرِ، مُخْرِجُ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الْأَوْفَرِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الْأَنْوَارِ، وَسِرِّ الْأَسْرَارِ، وَتَزَيِّقِ الْأَغْيَارِ، وَمِفْتَاحِ بَابِ الْيَسَارِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ، وَآلِهِ الْأَطْهَارِ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ، عَدَدَ نِعَمِ اللَّهِ وَإِفْضَالِهِ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah syukur penulis dapat menghadirkan buku yang berjudul “Kerukunan Umat Beragama: Dialektika Fundamentalisme Agama dan Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah”. Buku ini diterbitkan sebagai salah satu *Out-Come* dari Proyek Penelitian DIPA -IAIN Bengkulu 2018.

Tema Penelitian dalam buku ini sebagai akumulasi semakin pentingnya masalah kerukunan antar umat beragama dalam pembangunan. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia merupakan bagian dari elemen kesatuan bangsa. Kekuatan integrasi antara umat beragama di Indonesia, mencerminkan inti kesatuan warga bangsa yang sebenarnya. Karena kekuatan integrasi bangsa dalam bingkai agama melintasi semua elemen bangsa yang ada. Merawat kesatuan bangsa melalui kerukunan antar umat beragama dinilai sangat signifikan untuk membangun bangsa ke depan. Untuk itu potret kehidupan damai dalam bingkai kerukunan antar umat beragama di wilayah kedaulatan terkecil seperti pedesaan, sangat penting dirawat.

Penelitian ini bertujuan memotret profil wilayah yang di dalamnya terdapat multi agama dan multi etnis namun dapat hidup secara damai. Temuan tentang formula interaksi sosial keagamaan dan sistem toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, dapat menjadi inspirasi bagi kepala desa lain dalam merawat kedamaian antar umat beragama. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pemangku kepentingan pembangunan manusia dan kebudayaan bagi masyarakat pedesaan.

Bengkulu, Desember 2018
Penulis,

SAMSUDIN

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Judul	
Pengantar Penulis	
Daftar Isi	

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang – 1
- B. Batasan Masalah – 3
- C. Fokus Masalah – 4
- D. Tujuan Penelitian – 5
- E. Signifikansi Penelitian – 5
- F. Kajian Pustaka – 7
- G. Landasan Konsep – 10
- H. Kerangka Teori – 17
- I. Kerangka Konseptual – 20
- J. Metode Penelitian – 20

BAB II

POTRET DESA SUNDA KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

- A. Bengkulu Tengah ; Kabupaten Pemekaran – 23
- B. Pemekaran Wilayah Desa – 29
- C. Asal Usul (nama) Sunda Kelapa – 32
- D. Letak dan Luas Desa – 35
- E. Penduduk Desa Sunda Kelapa – 37
- F. Desa *Multi Etnis dan Multi Agama* – 40
- G. Sarana dan Prasarana – 42

BAB III

FUNDAMENTALISME AGAMA MASYARAKAT

- A. Pengertian Fundamentalisme Agama – 44
- B. Fundamentalisme Agama Masyarakat Muslim – 49
- C. Fundamentalisme Agama Masyarakat Hindu – 57
- D. Fundamentalisme Agama Masyarakat Katolik – 75

BAB IV

POLA INTERAKSI SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT

- A. Pengertian – 78
- B. Pola Interaksi Sosial Keagamaan Antar Umat Beragama – 83
- C. Potensi Kecil Konflik Bukan Faktor Agama – 94

BAB V

IMPLIKASI TERHADAP KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

- A. Pengertian – 97
- B. Implikasi Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama – 100
- C. Model Kerukunan Antar Umat Beragama :
Sangat Rukun– 102

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan – 104
- B. Rekomendasi – 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : PERUNDANG-UNDANGAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah Satu keunikan sosial masyarakat di salah satu desa¹ di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah masyarakatnya terdiri dari 4 (empat) penganut agama dan hidup berdampingan secara harmonis, sehingga disebutnya sebagai Desa Multi Agama. Perbedaan agama seolah tidak mempengaruhi hubungan sosial dari tingkat usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Relasi sosial kegiatan keagamaan juga tampak saling bertoleransi. Keharmonisan sosial dalam lintas emosi agama dan budaya ini menjadi target pembangunan sosial keagamaan bangsa. Karenanya masyarakat Sunda Kelapa juga menjadi Miniatur Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam masyarakat plural kemungkinan besar terjadi konflik sangat besar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, pada tataran makroskopik, konflik sosial disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dalam segala bidang yang sentralistik dengan dampak ketimpangan dan ketidak-adilan dalam pembagian kue pembangunan. Kedua, pada tataran mikroskopik, konflik sosial bernuansa agama (seperti di Ambon dan Poso) akibat adanya kebijakan yang kurang memperhatikan kehidupan sosial keagamaan masyarakat lokal.²

¹ Tepatnya di Desa Sunda Kelapa Dusun Kampung Tengah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

² Kementerian Agama RI, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 2)

Potensi konflik sosial dalam masyarakat plural, setidaknya sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sejak awal tahun 1999, konflik sosial di antaranya dengan menggunakan identitas agama. Menurut Malik³ konflik yang paling ekstrim terjadi di Provinsi Maluku, dengan korban nyawa ribuan jiwa dan 300.000 orang menjadi pengungsi, masyarakat terbelah menjadi dua berdasarkan identitas agama, yakni Islam dan Kisten. Baru-baru ini (2016) aksi protes keras dari kalangan umat Islam, akibat penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Dinamika sosial seperti fenomena konflik dan integrasi tersebut berhubungan dengan elemen keberagamaan seseorang, seperti sikap fundamentalisme agama, identitas agama, dan tingkat toleransi. Elemen keberagamaan tersebut berpotensi kuat mempengaruhi eskalasi kerukunan kehidupan umat beragama melalui pola-pola interaksi sosial keagamaan dan interaksi sosial pada umumnya.

Desa Sunda Kelapa merupakan miniatur masyarakat plural Indonesia yang dapat hidup berdampingan membangun kerukunan antar umat beragama dan bersinergi dalam pembangunan desa. Realitas sosial tampak seolah tidak terdapat diversifikasi sosial dan agama. Budaya keagamaan dan interaksi sosial keagamaan pun berjalan tanpa hambatan sosial.⁴ Fenomena interaksi sosial yang berhubungan dengan sikap keagamaan diduga memiliki korelasi dengan sikap fundamentalisme agama dan identitas agama. Namun apakah fakta interaksi sosial mengalami establis atau dinamis. Apakah dinimisitas fundamentalisme agama berdampak pada terbentuknya pola interaksi sosial keagamaan? Apakah terdapat faktor sosial lain

³ I. Malik, *Bakubae: Gerakan dari Akar Rumput untuk Menghentikan Kekerasan di Maluku*, (Jakarta: LSPP, 2003).

⁴ Data Monografi Desa Sunda Kelapa 2013.

yang berkontribusi pada terpolanya relasi-relasi sosial keagamaan pada masyarakat Sunda Kelapa?

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terhadap masyarakat multi agama di Desa Sunda Kelapa di antaranya difokuskan pada kerukunan kehidupan antar umat beragama sehingga Desa Sunda Kelapa menjadi miniatur masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, dan bersinergi dalam pembangunan desa di atas diversifikasi sosial budaya yang multi. Atas dasar hal tersebut, khususnya terhadap pola interaksi sosial masyarakat di atas dasar kegiatan keagamaan dan nilai keagamaan yang dianut dan sikap fundamentalisme agama masyarakat, akan dikaji secara akademis melalui penelitian.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang model sikap fundamentalisme agama dari kelompok umat beragama yang ada. Selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan pola interaksi sosial keagamaan yang dilakukan oleh para pemeluk agama antar pemeluk agama lainnya. Deskripsi lainnya adalah implikasi dari dialektik model fundamentalisme agama dengan pola interaksi sosial keagamaan terhadap tingkat kerukunan antarumat beragama.

B. Batasan Masalah

Agar dapat menjelaskan secara spesifik unit analisis dan tempat penelitian ini, penulis membatasi berikut:

1. Penelitian ini mendeskripsikan dan mempolakan bentuk fundamentalisme agama masyarakat umat beragama di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Penelitian ini mendeskripsikan dan mempolakan model interaksi sosial keagamaan masyarakat antarumat beragama

Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Mendeskripsikan kaitan fundamentalisme agama dengan interaksi sosial keagamaan dan implikasinya terhadap kerukunan antarumat beragama Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Subjek penelitian ini adalah masyarakat umat beragama yang berbeda-beda yang bertempat di lokasi penelitian yaitu Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

C. Fokus Masalah

Fokus unit analisis sebagaimana pada latar belakang masalah, adalah deskripsi tentang fundamentalisme agama, identitas agama, dan akumulasinya dalam pola interaksi sosial keagamaan, yang berimplikasi terhadap keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di masyarakat Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Fokus analisis penelitian diurai dalam pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana fundamentalisme agama masyarakat umat beragama di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana pola interaksi sosial keagamaan masyarakat umat beragama di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
3. Bagaimana berimplikasi fundamentalisme agama dan interaksi sosial keagamaan masyarakat terhadap model kerukunan

antarumat bergama di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan model fundamentalisme agama masyarakat umat beragama di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Mendeskripsikan pola interaksi sosial keagamaan masyarakat umat beragama di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?
3. Mendeskripsikan implikasi kerukunan antarumat bergama di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah?

E. Signifikansi Penelitian

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi data penting bagi Pemerintah Desa Sunda Kelapa, Camat Pondok Kelapa, dan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai dasar kebijakan dalam mengantisipasi terjadinya sikap antitoleran di masyarakat, sehingga tidak berlanjut pada aksi-aksi sosial dan konflik antarumat beragama.

Bagi Kementerian Agama, menjadi landasan dalam memberikan kesadaran dalam sikap dan interaksi sosial keagamaan serta menciptakan pola pembinaan kedua umat beragama melalui birokrasi yang ada. Bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), hal ini penting untuk menjadi dasar dalam menyikapi dinamika sosial keagamaan, dan mengambil keputusan dalam mengantisipasi terjadinya ledakan aksi protes dari umat beragama.

Bagi kepolisian, menjadi referensi bagi tindakan antisipatif pengamanan sebelum terjadi aksi yang diakibatkan oleh dinamika sikap fundamentalisme dan identitas agama dan berlanjut pada perilaku radikal.

Out come penting lainnya adalah untuk mendapatkan pola-pola interaksi sosial keagamaan antarumat beragama dan bentuk-bentuk fundamentalisme agama yang terjadi dalam masyarakat Desa Sunda Kelapa, yang berimplikasi pada terjadinya kerukunan antarumat beragama, dan dapat dijadikan eksperimen bentuk interaksi pada masyarakat multi agama di daerah lain baik dalam maupun luar Provinsi Bengkulu.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menemukan hubungan bermakna antara eksistensi fundamentalisme agama, interaksi sosial keagamaan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya terhadap kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Bengkulu Tengah. Manfaat teoritis bagi IAIN Bengkulu, khususnya mata kuliah sosiologi dan antropologi pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, adalah pengembangan strategi dan metode dakwah Islam pada masyarakat multi agama yang dapat tetap menjaga kerukunan antarumat beragama.

F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait unit analisis fundamentalisme agama dan interaksi sosial keagamaan telah dilakukan dengan unit analisis terpisah dan di wilayah tertentu, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, penelitian fundamentalisme agama yang dilakukan Baidi Bukhori (2013), berjudul “Prasangka Terhadap Umat

Kristiani ditinjau dari Fundamentalisme dan Identitas Agama”.⁵ Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Kota Semarang Jawa Tengah, menganalisis tentang pengaruh fundamentalisme agama dan identitas agama terhadap sikap prasangka (umat Islam) pada umat Kristiani.

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif, dengan hasil kesimpulan fundamentalisme agama dan identitas agama berpengaruh secara simultan terhadap prasangka pada umat Kristiani. Peran variabel fundamentalisme agama dan identitas agama dalam menjelaskan prasangka pada umat Kristiani sebesar 34,4%, dengan sisanya sebesar 65,6% dijelaskan oleh prediktor lain dan kesalahan-kesalahan lain (*error sampling dan non sampling*). Nilai probabilitas t-hitung variabel fundamentalisme agama sebesar 0,00, dan variabel identitas agama juga sebesar 0,00. Berarti fundamentalisme agama dan identitas agama, masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap prasangka pada umat Kristiani. Terdapat pengaruh fundamentalisme agama dan identitas agama secara simultan terhadap prasangka pada umat Kristiani (koefisien pengaruh F sebesar 166,862 dengan nilai signifikan (Pvalue) 0,000. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi fundamentalisme agama dan identitas agama maka semakin tinggi prasangka terhadap umat Kristiani. Sebaliknya semakin rendah fundamentalisme agama dan identitas agama maka semakin rendah prasangka terhadap umat Kristiani.

Kedua, penelitian interaksi sosial keagamaan dilakukan Munawir Haris (2013), berjudul “Pola Interaksi Sosial Keagamaan Suku-suku di Kota dan Kabupaten Sorong (Kajian Menuju

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hasil Penelitian Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013),h. 129-133.

Toleransi Humanis)".⁶ Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua (terdiri dari penduduk asli dan pendatang).

Data dianalisis dengan metode penelitian kualitatif dengan hasil berikut; interaksi yang terjadi diantara suku-suku relatif kondusif (ada ketegangan namun tak berarti, sedangkan interaksi antar suku pemeluk seagama sangat kondusif). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial antar suku adalah faktor tradisi, kekerabatan, misi dalam dakwah, kerjasama antar tokoh agama, persepsi toleransi, emosional seagama, hubungan kerja (profesi), dan sepi dari provokasi. Sedangkan saluran terjadinya interaksi antar suku adalah perkawinan, hubungan kerja, dan seremoni keagamaan.

Ketiga, penelitian berkenaan dengan kerukunan antar umat beragama sudah banyak dilakukan di berbagai provinsi. Penelitian di Bengkulu yang mutakhir pada tahun 2005 dan dalam wilayah besar provinsi Bengkulu. Oleh karena itu penelitian terbaru dan dilakukan di provinsi terdekat adalah Kerukunan Kehidupan Beragama di Provinsi Lampung tahun 2012 oleh Yukrim Latief dan kawan-kawan.⁷

Hasil penelitian disimpulkan, dalam kehidupan keberagamaan masyarakat di Provinsi Lampung menunjukkan adanya hubungan sosial antar kelompok keagamaan kondusif, dan masing-masing umat beragama memiliki integritas yang tinggi untuk mewujudkan kerukunan kehidupan beragama. Beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya kontribusi hubungan organisasi kepemudaan, hubungan organisasi keagamaan,

⁶ *Ibid. hlm.* 157-159.

⁷ Kementerian Agama RI, *Pemetaan...*, h. 96

hubungan organisasi kepemudaan keagamaan, dan hubungan organisasi kemasyarakatan.

Keempat, penelitian tema yang dapat diindikasikan “fundamentalisme agama” yang berimplikasi terhadap kerukunan umat beragama, salah satunya dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2012) berjudul “Jamaah Salafi di Kota Semarang (Sejarah, Ajaran, Praktik, dan Implikasinya bagi Kerukunan Beragama).⁸ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelompok jamaah Salafi berorientasi pada pengamalan ajaran Islam yang dipandang murni sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dan para Shalafush Shohih. Jamaah Salafi menjadi kelompok eksklusif (karena fundamentalitasnya terhadap ajaran yang difahami).

Dalam ranah sosial hubungan antar umat Islam dan warga lainnya berjalan baik, tetapi dalam hal keagamaan, perbedaan faham menjadi penghambat interaksi. Sikap eksklusif ini di masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama kerukunan, baik antar umat seagama maupun dengan beragama lain. Sikap yang memandang kelompok lain sesat dan bid’ah tentu menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pihak yang tertuduh.

Penelitian pertama fokus pada kajian fundamentalisme Agama yang dihubungkan dengan prasangka terhadap umat Kristiani, dan dilakukan pada mahasiswa PTKI. Sedangkan penelitian kedua hanya mengkaji interaksi sosial yang dilakukan antar para suku-suku pada masyarakat kota dan Kabupaten Sorong. Penelitian ketiga mengkaji kerukunan antar umat beragama dengan faktor pengaruh intensitas hubungan organisasi

⁸ Jiah, Jurnal Ilmu Agama dan Humaniora, *Jama'ah Salafi di Kota Semarang (Sejarah, Ajaran, Praktik, dan Implikasinya bagi Kerukunan Beragama*, (Surakarta: Lembaga Penelitian IAIN Surakarta, 2012), h. 59-60.

sosial pada masyarakat Provinsi Lampung. Sedangkan peneliti keempat mengkaji eksklusifitas kelompok jama'ah Salafi yang (dengan fundamentalisme ajarannya) yang justru berpotensi menimbulkan persoalan -kerukunan- sosial, terutama umat dalam satu agama (Islam).

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, konstruksi penelitian ini akan menemukan pola-pola interaksi sosial keagamaan antar pemeluk agama-agama berbeda, dan hubungannya dengan sikap fundamentalisme agamanya, atau pun faktor sosial lain yang mungkin berpengaruh, yang dilakukan oleh masyarakat, serta implikasinya terhadap penguatan kerukunan kehidupan antarumat beragama di Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

G. Landasan Konsep

1. Fundamentalisme Agama

Menurut Herriot, fundamentalisme agama sebagai pola militansi sekelompok orang yang menganggap dirinya sebagai penganut sejati yang berusaha untuk mencegah erosi identitas agama dan membetengi batas-batas komunitas agama mereka.⁹ Altemeyer mengungkapkan bahwa fundamentalisme agama kepercayaan adanya sekumpulan ajaran agama yang berisi asas, dasar, hakikat, hal pokok, dan inti kebenaran tentang manusia dan Tuhan. Kebenaran pokok pada dasarnya

⁹ P Herriot, *Religious Fundamentalism and Sosial Identity*, (Jurnal of Muslim Mental and Healt, 2007), h. 117-119.

ditentang oleh kekuatan jahat yang harus dilawan dengan penuh semangat.¹⁰

Karakteristik seseorang yang fundamentalisme keagamaannya tinggi adalah 1) berpikiran sempit, 2) enggan untuk mempertanyakan keyakinan yang lain, 3) tidak mampu mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda.¹¹ Ditambahkan Herriot, 4) *reactivity*, (reaktifitas) yaitu permusuhan terhadap modernisme, 5) *dualisme*, yaitu kecenderungan untuk melihat sesuatu secara hitam dan putih. 6) *authority* (kekuasaan), yaitu kerelaan untuk menerima beberapa teks suci secara literal dan dalam totalitas (keseluruhan). 7) *selectivity* (selektivitas), pilihan atas beberapa pilihan tertentu yang berasal dari teks suci sebagai penekanan. 8) *millenialisme*, sebuah keyakinan bahwa dunia akan sampai pada fase tertentu, yakni Tuhan akan menang dan kebaikan akan menang di atas kejahatan.¹²

Selain indikator di atas, aspek fundamentalisme lain di antaranya adalah, 1) oposisi, yang berarti melakukan perlawanan terhadap musuh atau yang tidak seideologi. 2) penolakan terhadap terjadinya suatu evolusi atau perkembangan atas ideologi yang diyakini kebenarannya. 3) melakukan penolakan atas keadaan pluralisme dan relativisme. 4) melakukan perlawanan atau penolakan terhadap hermeneutika.¹³ Dalam konteks fundamentalisme Islam, adalah; 1) perfaham melakukan perlawanan

¹⁰ B Altemeyer & Hunsberger, *Authoritarianism, Religious Fundamentalism, Quest and Prejudice*, (The International Journal for The Psychology of Religion, 1992), h. 113-133.

¹¹F. English, *The rule of Fundamentalism*, (Transactional Analysis, 1996), h. 26. 23-30.

¹² Herriot P, *Religious...* h. 117-118.

¹³ M.E. Marty, *Fundamentalism as a social phenomenon*. (Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences. (1988). P. 21-23.

(*oppositionalism*). Dalam agama apa pun bentuk sikap perlawanan terhadap segala sesuatu yang diduga membahayakan keberadaan agamanya, harus dilakukan. Standart acuan yang dijadikan dasar ancaman adalah kitab suci yang menjadi hujjah kebenaran agamanya, yang di dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadits. 2) sikap penolakan terhadap sejarah dan keadaan perkembangan masyarakat. Sejarah dan perkembangan sosial terkadang dianggap membawa manusia semakin jauh dari apa yang dimaksud oleh doktrin Al-Quran dan Hadits.¹⁴

Yang dimaksud fundamentalisme agama dalam penelitian ini adalah sikap-sikap sebagaimana indikator di atas yang dilakukan oleh masyarakat atas ajaran agama yang diyakininya masing-masing di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Interaksi Sosial Keagamaan

Banyak para ahli yang berbicara mengenai interaksi sosial. Mereka mempunyai berbagai sudut pandang mengenai interaksi sosial yang mereka rumuskan sesuai dengan bidang ilmu mereka masing-masing. Berbicara mengenai interaksi sosial, tidak bisa terlepas dari pembicaraan terhadap proses sosial. Masyarakat adalah fenomena antar waktu. Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu, tetapi ia hanya ada melalui waktu dan masyarakat adalah jelmaan waktu. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat adalah suatu hubungan yang dinamis. Hal ini mengakibatkan kehidupan masyarakat akan selalu mengalami

¹⁴ Azzumardi Azra, *Pergerakan Politik Islam: dari fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*. (1996). Jakarta, Paramadina. P. 109-110.

perubahan. Hal ini juga sering disebut sebagai perubahan sosial. Ini merupakan proses sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini.

Dikemukakan Thibaut dan Kelley dalam Ali, interaksi sosial sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain untuk saling mempengaruhi individu lain.¹⁵

Definisi lainnya menyebutkan, interaksi adalah sebagai suatu kejadian ketika suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya.¹⁶

Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya dua orang atau lebih yang melakukan kontak keduanya dan komunikasi yang dilakukannya. Terjadinya suatu kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut, sedangkan aspek terpenting dari komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau perikelakuan orang lain.¹⁷

Konteks kemajemukan yang ada di dunia ini dapat membuat interaksi sosial dapat mengarah kepada hal yang positif dan negative. Salah satu bentuk interaksi yang sensitive dalam kehidupan masyarakat sekarang ini adalah interaksi sosial antar umat beragama. Untuk menjaga agar interaksi sosial antar umat beragama dapat berjalan dengan baik, maka

¹⁵Daud Ali. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 87

¹⁶*Ibid.*

¹⁷J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 16.

interaksi yang dilakukan sebaik-baiknya diarahkan pada konsep interaksi sosial yang asosiatif dan perlu dilihat berdasarkan konsep fakta sosial dan solidaritas sosial. Dikatakan demikian, karena dari konsep tersebut lahirlah interaksi sosial antar umat beragama yang murni untuk kepentingan bersama. Ringkasnya pada interaksi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua tindakan individu atas individu lain yang melakukan kontak dan kegiatan yang menciptakan stimulus dan respon (tanggapan atas tindakan lawan kontak) yang berbeda agama.

3. Kerukunan Antarumat Beragama

Kerukunan berasal dari kata rukun yang berarti baik, damai, dan tidak berselisih. Kerukunan merupakan kata benda bentukan dari kata rukun. Persatuan dan kerukunan mempunyai hubungan yang sangat erat. Persatuan hanya akan ada jika kerukunan tercipta. Kerukunan merupakan syarat utama adanya persatuan. Kerukunan dan persatuan mutlak diperlukan dan diterapkan dalam keragaman. Kerukunan dan persatuan akan menciptakan kedamaian dan ketenangan. Dengan kedamaian dan ketenangan seseorang dapat mengerjakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Perselisihan dan pertikaian akan menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran. Hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan dan dapat mengganggu aktivitas keseharian. Oleh karena itu, kerukunan harus diciptakan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

Kerukunan dapat terlaksana dalam semua bidang kehidupan dan terjadi di antara pihak yang terkait di dalamnya. Perilaku kerukunan harus kita terapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Penerapan kerukunan dalam kehidupan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu kerukunan antarumat seagama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan antarumat seagama merupakan bentuk kerukunan dalam hubungan internal umat yang memeluk satu agama. Misalnya antara seorang muslim dengan muslim lainnya, antara seorang penganut Kristen dengan penganut Kristen lainnya. Kerukunan antarumat seagama ini harus tercipta di antara kita sebagai umat Islam yang selalu menjunjung tinggi kerukunan antarsesama. Islam merupakan agama universal yang mempunyai Al-Qur'an dan hadis yang satu.

Meskipun demikian, umat Islam mempunyai perbedaan saat menafsirkan atau memahami kandungan dan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut. Oleh karena itu, dalam bidang keilmuan Islam dikenal berbagai mazhab di antaranya mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Keempatnya mempunyai pandangan dan cara tersendiri dalam memahami suatu nas agama.

Dengan perbedaan itu kita menemukan perbedaan dalam fikih yang mereka keluarkan. Perbedaan dalam fikih tidak semestinya merusak persatuan umat. Tidak selayaknya perbedaan dalam bidang fikih memutuskan tali silaturahmi yang telah terjalin. Sungguh disayangkan jika perbedaan dalam bidang fikih menyebabkan pertikaian antarsesama muslim. Perbedaan yang ada hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana. Jangan menjadikan perbedaan yang ada sebagai sarana untuk saling menyalahkan atau merasa paling benar.

Jadikan perbedaan yang ada sebagai sarana untuk saling menghargai dan menghormati serta mempererat tali silaturahmi.

Di negara kita juga dikenal adanya beberapa organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persis, dan Al-Irsyad, serta banyak organisasi Islam lainnya.

Setiap organisasi memiliki cara memahami nas yang juga berbeda. Produk fikih yang mereka keluarkan pun juga tidak jarang berbeda pula. Meskipun berbeda, kerukunan di antara kita harus tetap terjaga. Hal yang ironis jika perbedaan dalam hal tahlil, talqin, atau doa qunut menyebabkan perseteruan dan tragis jika perbedaan dalam partai politik mengakibatkan jatuhnya korban sesama muslim. Seharusnya perbedaan tersebut ditempatkan sebagai rahmat bagi umat dan harus disikapi secara arif dan bijaksana. Perbedaan yang ada seharusnya dipandang sebagai dinamika pemikiran dan sikap yang akan memperkaya khazanah keislaman kita. Dengan demikian, kita akan lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan dan kerukunan serta persatuan di antara kita selaku umat Muhammad saw. akan senantiasa terjaga.

Seperti firman Allah Swt berikut ini.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.¹⁸

¹⁸ (Q.S. al-Hujurat [49]: 10)

Di negara kita ini terdapat banyak agama yang diakui, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Demi kerukunan sebagai sesama bangsa Indonesia, perbedaan agama tidak boleh memecah kerukunan. Meskipun demikian, agama boleh berbeda, tetapi kerukunan di antara umat beragama harus tetap dipelihara. Islam mengajarkan toleransi dengan pemeluk agama lain. Tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama kita meskipun kita harus terus mendakwahi mereka.

H. Kerangka Teori

Sesuai dengan indikator objek penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori Struktural Fungsional. Dalam integrasi sosial terdapat institusi sosial yang memiliki sistem norma dan tata cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting dan sistem fungsinya secara relasional terhadap institusi-institusi sosial lain sesuai struktur yang terbentuk dalam masyarakat.¹⁹ Dengan kata terdapat struktur sosial dan institusi sosial yang masing-masing melaksanakan berfungsinya untuk menciptakan keseimbangan sosial. Meski integrasi sempurna tidak terwujud, namun konflik sosial dapat ditekan dan minimalisir. Teori struktural-fungsional, memandang kompleksitas sistem sosial dengan tujuh prinsip²⁰.

Pertama, masyarakat harus dianalisis selaku keseluruhan, selaku sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling

¹⁹ Narwoko dan Suyanto (ed.), *Sosiologi...*, hal 227.

²⁰ *The word structure generally refers to a set of relatively stable and patterned relationships of sosial unit, and function refers to those consequences of any sosial activity that make for the adaptation or adjusment of a given structure or its component parts. In other words, structur refers to a sistem with relatively enduring patterns, and function refers to the dynamic process whithin the structure*. Staven Vago, *Sosial Change*, (New Jersey, Prentice Hall, 1996), hlm. 55.

berhubungan. *Kedua*, hubungan sebab akibat bersifat jamak dan timbal balik. *Ketiga*, sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan keseimbangan dinamis, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem, menimbulkan perubahan minimal. *Keempat*, integrasi sempurna tak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan, namun cenderung dinetralisir melalui institusionalisasi. *Kelima*, perubahan pada dasarnya berlangsung secara lamban, lebih merupakan proses penyesuaian atas perubahan dari pada perubahan yang revolusioner. *Keenam*, perubahan hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui deferensiasi dan melalui penemuan-penemuan internal. *Ketujuh*, masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama'.²¹

Melalui pendekatan fungsional-struktural masyarakat dianalisis sebagai kesatuan sosial yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen nilai-nilai agama yang bermakna dan saling mempengaruhi dalam menciptakan keseimbangan sosial, atas pengaruh internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan yang diinginkan di atas norma sosial dan nilai budaya. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat plural agama bukan dilihat sebagai perubahan yang abnormal (*illness*) yang terpisah dari masyarakatnya, tetapi bagian dari masyarakat itu sendiri.

Dalam kerangka teori untuk memetakan kerukunan antarumat beragama, sehingga implikasi kedua unit analisis terhadap model kerukunan antarumat beragama di Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa dapat dikategorikan secara bertingkat.

²¹ Menurut Van den Berghe dalam Robert H. Lauer, *Perspektif...*, hlm. 105-106.

Model kerukunan kehidupan beragama yang dicari pada kehidupan antar umat beragama di Desa Sunda Kelapa, khususnya Dusun Kampung Tengah, dalam penelitian ini kerukunan antarumat beragama dipetakan menjadi beberapa kategori, yaitu rukun sekali (*integratif*), kurang rukun dan katagori tidak rukun alias potensi konflik sosial. Ketiga kategori kerukunan tersebut selanjutnya menjadi kerangka model pemetaan kualitas kerukunan antar umat beragama masyarakat Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

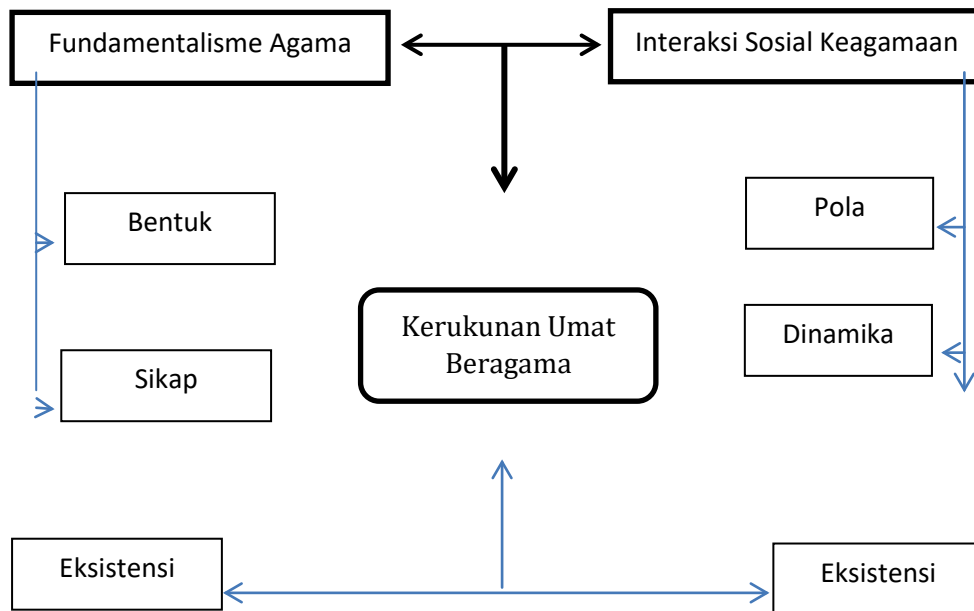
Pertama *Rukun sekali atau integrative* yaitu menunjukkan pada situasi dan kondisi dimana semua kelompok etnis dan umat beragama dan kelompok kepentingan bersatu padu dalam menghadapi persoalan bersama dengan mengedepankan demokrasi, hak azasi manusia, keadilan hukum, niali-nilai budaya yang berlaku, kebersamaan, kesederajatan, penghargaan atas keyakinan.

Kedua, *Kurang rukun*, menunjukkan pada situasi dan konsidi dimana semua kelompok ras, agama dan etnis kurang kompak dalam menghadapi dan memecahkan semua persoalan bersama. Bahkan ada kesan sebagian tidak peduli dengan demokrasi , hak azasi, keadilan hukum dan lain-lain.

Ketiga, *Tidak rukun alias potensi konflik atau rawan konflik* yaitu menunjukkan pada situasi dan kondisi dimana semua kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan keadilan dan demokrasi serta hak azasi manusia terjadi persaingan.

I. Kerangka Konseptual

Gambar 1



J. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Peneliti sendiri menjadi alat utama dalam pengumpulan data yang diperlukan dengan metode wawancara sebagai alat pengumpul data utama. Untuk mendapatkan data valid maka proses penelitian (pengambilan data) ini dilakukan dengan cara beberapa kali ulang ke lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan objek lain yang mendukung sempurnanya data penelitian yang diperlukan, dan selanjutnya dilakukan analisis data dan penafsiran.

Seting sosial penelitian adalah perilaku sosial umat bergama yang ada yang terbentuk dalam pola kerukunan umat beragama di Desa Sunda Kelapa. Unit analisis yang menjadi kajian penelitian yaitu fundamentalisme agama dan interaksi sosial keagamaan

masyarakat yang kepaduan-dinamisnya berimplikasi pada terbentuknya pola kerukunan umat beragama masyarakat Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

Lokasi penelitian ini di Desa Sunda Kelapa, khususnya Dusun II Kampung Tengah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Untuk mendalami unit analisis tertentu, yang memerlukan penjelasan konteks fenomena kerukunan umat beragama, baik untuk triangulasi maupun untuk mencari penguatan lebih mendalam, diperlukan pencarian data yang dilakukan dalam kawasan lebih luas di desa sekitarnya, seperti Desa Abu Sakim (batas sebelah Utara Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah).

Pertimbangan akademis yang mendasari dipilihnya masyarakat Desa Sunda Kelapa Bengkulu Tengah menjadi lokasi utama penelitian, adalah pertimbangan aspek prulalitas sosial, budaya, dan agama namun terwujud dalam kesatuan masyarakat yang memiliki toleransi tinggi dan keseimbangan yang stabil serta harmonitas kuat yang tercermin faktual dalam kerukunan umat beragama.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang tokoh yang terdiri atas Kepala Desa, tokoh agama Islam dan Hindu, masyarakat umum pemeluk agama berbeda, pemuda, dan tetua desa. Strategi pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan pengamatan berulang-ulang. Data yang bersifat abstrak, seperti nilai, pandangan hidup dan makna simbol, digunakan strategi wawancara mendalam baik secara bebas terbuka maupun dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dalam wawancara dipilih informan kunci yang secara murni memiliki pengetahuan sejarah dan perkembangan masyarakat dan sosial budaya dan keagamaan. Adapun data konkrit digunakan pengamatan berulang-ulang guna mengetahui ruang aktifitas interaksi sosial, budaya dan agama masyarakat.

Data penelitian dianalisis dalam tiga proses kegiatan pokok, sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data, yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.²² Kesimpulan diverifikasi selama penelitian, makna yang muncul diuji kebenaran, kekokohan, kecocokan, dan validitasnya.

²² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: (Analisis Data Kualitatif)*, Terj. Tjetjep Rohandi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 18-20.

BAB II

POTRET DESA SUNDA KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

A. Bengkulu Tengah; Kabupaten Pemekaran

Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu.²³ Letak geografis Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 60% dengan keadaan topografi Provinsi Bengkulu pada umumnya. Letak Kabupaten Bengkulu Tengah berada di sebelah Timur dan Utara Kota Bengkulu. Sedangkan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara, di sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiyang.

Sebelumnya, Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kabupaten Bengkulu Utara, saat itu mempunyai luas wilayah $\pm 5.548,54$ km² dengan penduduk - - pada tahun 2007- berjumlah 355.559 jiwa terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk tersebut, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik

²³ Bengkulu yang memiliki luas wilayah $\pm 32.365,60$ km² dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah $\pm 1.715.689$ jiwa terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Atas permasalahan tersebut, muncullah aspirasi masyarakat dari beberapa kecamatan – yaang saat ini beraa dalam wilayah Bengkulu Tengah - untuk membentuk kabupaten sendiri. Aspirasi masyarakat untuk pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah terus berkembang dan menguat secara sistematis di kalangan masyarakat. Sebagai upaya yang harus direspon oleh masyarakat dalam pemekaran wilayah dari Kabupaten Bengkulu Utara, akhirnya dibentuk Presidium Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah yang di ketuai oleh Bapak Drs. H. M. Wasik Salik. H.M Wasik Salik adalah tokoh masyarakat Bengkulu Tengah yang sebelumnya adalah Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Fraksi PPP pada Orde Baru. Ketua Presidium dibantu oleh beberapa orang anggota Presidium yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu Tengah.

Melalui Presidium, aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri yang terlepas dari Kabupaten Bengkulu Utara diajukan kepada pemerintah pusat dalam bentuk proposal yang selanjutnya diajukan ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu utara (sebagai kabupaten induk). Proposal pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 26 November 2005 tentang Usul Pemekaran Sebagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan

calon lokasi Ibukota, nama calon Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri tertuang dalam Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/329/B.1 tanggal 28 April 2006 tentang Usul Pemekaran Bengkulu Utara, yang ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah Propinsi Bengkulu dan pernyataan Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/399/B.1 tanggal 10 Juli 2006 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengalokasikan dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk kabupaten sendiri juga mendapat dukungan dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang dituangkan dalam Surat Gubernur Bengkulu Nomor 125/3453/B.1 tanggal 1 Juni 2006 perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru (Kabupaten Bengkulu Tengah), dan dukungan DPRD Propinsi Bengkulu dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 15/KPTS/DPRD-2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu terhadap pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah dan DPRD Propinsi Bengkulu pengurus presidium mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah ke Pemerintah pusat dan DPR RI. Kemudian usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah dibahas oleh pemerintah Pusat dan

DPR RI yang akhirnya melalui sidang paripurnya tanggal 24 Juni 2008 disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadi Undang-Undang. Rancangan undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi undang-undang No. 24 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 dengan Ibukota di Kecamatan Karang Tinggi.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk dengan UU No. 24 tahun 2008 terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pematang Tiga dan Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 1.223,94$ KM² Dengan Penduduk ± 93.557 jiwa pada tahun 2007.

Menindaklanjuti UU No. 24 tahun 2008, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin, ST. pada tanggal 19 November 2008 melantik H. Bambang Suseno, SKM, M.M. menjadi karateker Bupati. Penjabat Bupati tersebut diberi tugas pokok antara lain:

1. Membentuk Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacuh ke PP Nomor 41 Tahun 2007.
2. Menjalankan pemerintahan sebelum bupati definitif terpilih dilantik.
3. Mempasilitasi pemilihan anggota DPRD.
4. Melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Bupati telah memekarkan empat kecamatan, sehingga di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini menjadi 10 Kecamatan definitif.

Jika dilihat lebih detail secara geografis, Provinsi Bengkulu²⁴ terletak di pesisir bagian Barat Pulau Sumatera, diapit oleh pegunungan Bukit Barisan di bagian Timur dan Samudera Hindia di bagian Barat. Bentuk wilayah Provinsi Bengkulu, memanjang di daerah Pesisir Pantai Samudra Hindia dari Utara (perbatasan Provinsi Sumatera Barat) ke Selatan (hingga perbatasan Provinsi Lampung).

Provinsi Bengkulu berbentuk memanjang dari Selatan ke Utara dan berada di sepanjang pesisir Barat Pulau Sumatera. Topografi tanah, khususnya sepanjang bagian tengah wilayah provinsi, dari Selatan ke Utara, terdapat pegunungan Bukit Barisan, yang merupakan bagian dari Bukit Barisan sepanjang Pulau Sumatera. Dengan demikian topografi geografis Bengkulu berada pada variasi dataran rendah dan tinggi yang fluktuatif. Topografi Provinsi Bengkulu memiliki 4 (empat) bagian dataran, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. *Pertama*, sebahagian wilayah terletak pada ketinggian 0-100 meter Di atas Permukaan Laut (DPL), terletak di bagian

²⁴ Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi. Secara astronomis Provinsi Bengkulu terletak pada 2 derajat 16 menit, 3 derajat 31 menit Lintang Selatan dan 101 derajat 01 menit 103 derajat 41 menit Bujur Timur. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat (di bagian Utara), Provinsi Lampung (di bagian Selatan), dan Provinsi Sumatera Selatan di bagian Timur. Cuaca di Provinsi Bengkulu, siang hari pada umumnya panas, dikarenakan adanya angin laut yang menghembus ke daerah rendah, dan pada malam hari udara cenderung dingin yang disebabkan oleh adanya angin darat. Suhu udara setiap bulan pada umumnya berkisar antara 29-31° celcius dengan rata-rata temperatur berkisar 26° celcius tiap bulannya. Kelembaban udara sepanjang tahun 2011 mencapai 84%. Akibatnya curah hujan pada tahun 2011 relatif lebih tinggi dari pada tahun 2009 dan 2010, mencapai pertambahan rata-rata 19 hari dalam setiap bulan.

Barat dengan luas mencapai 708.435 hektar (35,80%). *Kedua*, pada ketinggian 100-500 meter DPL, terletak di sebelah Timur jalur pertama dengan luas mencapai 625.323 hektar (31,60%). *Ketiga*, pada ketinggian 500-1000 meter DPL, terletak di sebelah timur jalur kedua hingga lereng Bukit Barisan dengan luas mencapai 405.688 hektar (20,50%). *Keempat*, pada ketinggian di atas 1000 meter DPL, terletak di sebelah timur jalur ketiga hingga ke puncak Bukit Barisan dengan luas mencapai 239.924 hektar (12,10%).²⁵ Jalan menuju daerah pedalaman masih belum seluruhnya lancar. Hal ini disebabkan oleh jalan yang berkelok-kelok, turunan-tanjakan, lereng-lereng yang curam. Hasil komoditas pertanian, adalah karet, kelapa sawit, duku, dan buah durian.

B. Pemekaran Wilayah Desa

Fenomena perubahan sosial revolusioner²⁶ yang terjadi secara nasional, juga terjadi pada masyarakat Bengkulu. Gerakan tersebut dinamakan gerakan reformasi.²⁷ Pasca gerakan tersebut

²⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2011*, (Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2011), hlm. 3-4.

²⁶ Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara spektakuler, adanya pembentukan tatanan ulang suatu masyarakat.... "Revolusi dapat menimbulkan suatu perubahan yang mencakup secara luas, menyentuh berbagai dimensi masyarakat, dimensi ekonomi, dimensi politik, dimensi kultur, dimensi organisasi sosial, pola kehidupan sehari-hari, hingga sistem kepribadian manusia. Revolusi sebagai perubahan yang terjadi secara radikal, sangat fundamen, hingga dapat menyentuh inti dan fungsi sosial. Revolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam tempo cepat, seperti mendadat. Revolusi menjadi kejadian luar biasa. Revolusi membangkitkan emosi dan intelektualitas, mobilisasi massa, optimisme, dan kegembiraan (Lihat Pitir Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial...*, hlm. 357).

²⁷ Reformasi Indonesia terjadi pada tanggal 8 Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk demonstrasi di berbagai tempat termasuk di Jakarta menduduki gedung DPR MPR selama hampir satu minggu) hingga tumbangnya Presiden Soeharto. Tumbangnya Soeharto dari kursi kepresidenan oleh gerakan Reformasi tersebut menandai dimulainya Era Reformasi hingga sekarang. Era Reformasi Indonesia menandai era keterbukaan dalam menyampaikan aspirasi dari rakyat kepada dan untuk kebijakan

selanjutnya dinamakan Era Reformasi. Salah satu dari pesan Era Reformasi adalah transparansi, anti nepotisme, kolusi dan anti korupsi serta pemekaran wilayah yang terjadi dari tingkat wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemekaran desa-desa/kelurahan.

Alasan pemekaran wilayah adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. Pemerintah semakin dekat dengan rakyat, sehingga pembangunan bidang yang langsung dapat dirasakan rakyat, dapat dilakukan. Dengan demikian perlu ada kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu pemekaran wilayah, baik wilayah provinsi, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, bahkan kelurahan dan pemekaran desa.

Seiring dengan pemekaran wilayah di Indonsia, di Provinsi Bengkulu, terutama juga pemekaran wilayah kabupaten selama tahun 2008 hingga tahun 2010. Sebelum Era Reformasi, Provinsi Bengkulu terdiri atas 4 wilayah kabupaten/kota; 1 Kotamadya Bengkulu dan 3 kabupaten (Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong). Setelah terjadi pemekaran wilayah, maka Provinsi Bengkulu saat ini terdiri atas 10 kabupaten/kota.

Pemekaran wilayah dalam Provinsi Bengkulu, dilakukan secara marathon selama 3 tahun, dengan pembagian wailayah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan (kabupaten induk) dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten:
 - a. Kabupaten Bengkulu Selatan (lama)
 - b. Kabupaten Seluma (baru)

pemerintah. Keterbukaan untuk berbagai kebijakan pemerintah di antaranya terjadi pada berbagai bidang, bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan kesejahteraan rakyat.

- c. Kabupaten Kaur (baru)
- 2. Kabupaten Rejang Lebong (kabupaten induk) dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten:
 - a. Kabupaten Rejang Lebong (lama)
 - b. Kabupaten Kepahyang (baru)
 - c. Kabupaten Lebong (baru)
- 3. Kabupaten Bengkulu Utara (kabupaten induk) dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten:
 - a. Kabupaten Bengkulu Utara (lama)
 - b. Kabupaten Mukomuko (baru)
 - c. Kabupaten Bengkulu Tengah (baru)

Sedangkan Kotamadya Bengkulu tidak mengalami pemekaran. Pada tahun 2010 Provinsi Bengkulu terdiri dari teritorial 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya (Bengkulu).

Khususnya dalam pemekaran Kabupaten Bengkulu Utara menjadi menjadi 3 (tiga) kabupaten, di antaranya adanya kabupaten baru yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah (selanjutnya mendapat sebutan akronim Benteng). Kabupaten Bengkulu Tengah saat awal pemekaran terjadi hanya terdiri dari 5 wilayah Kecamatan. Sementara syarat minimal sebuah kabupaten harus terdiri atas teritorial 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, dan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan minimal terdapat 10 (sepuluh) wilayah Desa/kelurahan.

Pemekaran Kecamatan Pondok Kelapa menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu:

- 1. Kecamatan Pondok Kelapa, dan
- 2. Kecamatan Pondok Kubang.

Pemekaran kecamatan dilakukan seiringa dengan pemekaran wilayah desa, sehingga jumlah desa dalam Kecamatan

Pondok Kelapa hanya terdapat 5 (lima) desa, salah satunya Desa Sunda Kelapa.

Desa Sunda Kelapa selanjutnya dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) desa, yaitu :

1. Desa Abu Sakim (baru) dan
2. Desa Sunda Kelapa (yang lama), terdapat :
 - a. Dusun I Sungai Kotong, dan
 - b. Dusun II Kampung Tengah.

Desa Sunda Kelapa menjadi lebih kecil wilayahnya dan hanya terdiri dari 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Sungai Kotong dan Dusun Kampung Tengah. Dusun Kampung Tengah berbatasan langsung dengan Desa Abu Sakim (desa baru pemekaran). Sedangkan Dusun Sungai Kotong dengan Dusun Kampung Tengah dipisah oleh areal persawahan.

C. Asal Usul (Nama) Sunda Kelapa

Berdasarkan data penelitian yang penulis dapat tentang sejarah nama desa memiliki historisitas asal daerah warga pendatang. Dikisahkan oleh beberapa orang informan²⁸, nama Sunda Kelapa dilatarbelakangi oleh sejarah transmigrasi yang dilakukan oleh Departemen Sosial (*Transos*) pada tahun 1973²⁹. Masyarakat yang ditransmigrasikan oleh pemerintah ke wilayah ini berasal dari daerah Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta. Selain

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Pirmanto/ Tokoh masyarakat/ Sesepuh Desa/Mantan Kepala Desa Abu Sakim tahun 2011-2017 dan mantan Pjs Kepala Desa Abu Sakim 2010-2011) di kediamannya, RT 2 Desa Abu Sakim, Wawancara I 30 Juni 2018 dan wawancara II 7 Juli 2018. Pak Pirmanto sesepuh warga dan merupakan penduduk lama sebelum Desa Sunda Kelapa sebelum akhirnya dilakukan pemekaran menjadi - Desa Abu Sakim. Letak Desa Abu Sakim berbatasan langsung dengan Dusun Kampung Tengah (bagian dari Desa Sunda Kelapa) yang warganya terdapat multi agama dan multi etnis.

²⁹ Dalam catatan sejarah dan buku induk desa, tahun 1973, oleh warga dan pemerintah Desa Sunda Kelapa dicatat sebagai tahun terbentuknya Desa Sunda Kelapa.

mayoritas etnis Sunda (Jawa Barat) juga terdiri atas warga yang berpekerjaan tidak/kurang layak atau bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap di Jakarta, misalnya warga kalangan pengemis, pengangguran, gelandangan dan pekerja seksual komersil.

Transmigrasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap selama tiga tahun. Tahun 1973 sebanyak 55 kepala keluarga, pada tahun 1975 sebanyak 100 kepala keluarga, dan tahun 1977 sebanyak 155 kepala keluarga. Para transmigran selanjutnya diletakkan di lahan areal kosong yang masih berupa hutan tidak lebat (sekarang). Pada tahun 1980 daerah ini belum memiliki nama dan pada tahun 1981 pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menetapkan sebagai daerah Kadipaten yang atas usulan masyarakat diberi nama "Sunda Kelapa". Nama ini direstui karena memiliki historisitas asal daerah warga mayoritas di Jakarta sebelum melakukan transos ke Provinsi Bengkulu.

Setelah penetapan status kewilayahan dalam tingkatan Kadipaten, pada tahun yang sama (1981) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga menetapkan Kadipaten Sunda Kelapa dipimpin oleh seorang Depati³⁰ bernama Samsu Said sebagai pejabat Depati yang memimpin Kadipaten Sunda Kelapa. Kadipaten Sunda Kelapa³¹ berada dalam wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara.³²

³⁰ Hasil wawancara dengan Pak Karyo (Kepala Desa Sunda Kelapa/ umat Muslim) tanggal 14 Juli 2018. Wawancara dengan Ibu Beti Herawati (Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Sunda Kelapa/Muslim) tanggal 23 Juli 2018, dan Ibu Rahmadania (Kaur Pembangunan Pemerintah Desa Sunda Kelapa / Hindu) tanggal 23 Juli 2018.

³¹ Meskipun sudah diberlakukan istilah desa dan kepala desa oleh pemerintahan Orde Baru, Sunda Kelapa masih dalam sebutan masyarakat sebagai wilayah Kadipaten

³² Sejak berdirinya Propinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu dari tiga (3) kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada tahun 1983 pemerintah menetapkan Sunda Kelapa sebagai Desa Definitif³³ dan mengangkat secara definitif pula Samsu Said sebagai Kepala Desa Sunda Kelapa yang berada dalam wilayah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara. Desa Sunda Kelapa ditetapkan sebagai tipe Desa Pantai (desa yang secara geografis terletak di pinggir laut / pantai).

Pada saat ditetapkan sebagai Desa Definitif Sunda Kelapa, terdiri dari 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Sungai Kotong, Dusun Kampung Tengah, Dusun Abu Sakim dan Dusun Talang Kedurang.³⁴

Berdasarkan informasi dari salah seorang informan³⁵, bahwa sejarah nama Dusun Sungai Kotong, karena di tengah wilayah dusun tersebut pada saat pembukaan lahan hingga terjadinya menjadi komplek perumahan masyarakat terapat sungai yang tidak lagi dialiri air yang dalam bahasa Indonesia disebut *kosong* sedangkan orang Jawa menyebutnya sebagai *kotong* (artinya kosong). Sungai Kotong artinya sungai yang tidak airnya, tidak ada binatang-binatang yang biasa tumbuh di dalam

³³ Sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (pasal I huruf a, UU No. 5 Tahun 1979) dan seiring perkembangan jumlah penduduk di Kadipaten Sunda Kelapa, Pemerintah Kabupaten meningkatkan statusnya sebagai Desa Definitif. Hal ini juga didukung oleh dilakukannya transmigrasi sosial (Transos) ke wilayah Sunda Kelapa, warga transos menunjukkan kehidupan yang semakin lebih baik dengan pekerjaan sebagai petani dan nelayan. Dengan demikian penduduk Sunda kelapa semakin bertambah jumlahnya dan memenuhi syarat untuk berdiri secara definitif sebagai desa sebagaimana disaratkan dalam undang undang desa tersebut. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, istilah 'Desa' menjadi seragam untuk suatu wilayah tanah air Indonesia. Desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik desa di Indonesia dan dunia pada umumnya : desa pantai (nelayan), desa dataran rendah, desa di pegunungan, desa sekitar kota, dan desa di pedalaman.

³⁴ Disebut Talang Kedurang karena terdapat warga komunitas kecil asal daerah Kedurang Bengkulu Selatan yang sebelumnya berpindah-pindah dan bermukim/menatap beberapa KK seiring dengan adanya translokal ke Sunda Kelapa.

³⁵ Informan penelitian Bapak Firmanto mantan kepala Desa Abu Sakim Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, wawancara 7 Juli 2018.

sungai.bahkan pada musim kemarau sungai ini seperti sawah yang sedang kekeringan.

Disebut sebagai Dusun Kampung Tengah, karena kampung ini terletak di tengah-tengah dalam wilayah Desa Sunda Kelapa. Letaknya yang berada di sebelah Selatan Abu Sakim dan Sungai Kotong tersebut yang kemudian mendapat sebutan Kampung Tengah.

Sedangkan nama Dusun Abu Sakim sendiri memiliki perjalanan sejarah nama yang unik tapi heroik. Pada tahun 1970-an, Desa Sunda Kelapa merupakan salah satu tempat program ABRI Masuk Desa atau disingkat AMD. Komandan AMD tersebut bernama ABU SAKIM. Dalam program AMD tersebut semua kegiatan pembangunan desa dengan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh AMD mendapat kesan yang positif dihati masyarakat Desa Sunda Kelapa. Tempat dimana tenda AMD berada di wilayah Abu Sakim sekarang. Sepeninggal AMD kesan mendalam tersebut menjadi sangat berkesan bagi Komandan AMD yaitu Bapak Abu Sakim seorang TNI yang berasal dari daerah Kepahyang.

Dusun Kedurang merupakan kampung yang paling Utara dan paling pinggir dalam wilayah Desa Sunda Kelapa. Kenapa disebut sebagai Talang Kedurang. Talang artinya ladang, sedangkan Kedurang adalah orang-orang yang berasal dari wilayah Kedurang, salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Di komplek ini terdapat komunitas Kedurang yang merantau, membuka lahan, berpindah-pindah, dan akhirnya menetap di ladang di sebelah wilayah Abu Sakim, dan akhirnya oleh orang Jawa dan sebahagian masyarakat setempat, terutama etnis Kedurang menyebutnya dengan “Talang Kedurang”. Talang

berarti “Areal Peladangan”, yang di dalamnya dihuni oleh komunitas yang berasal dari daerah Kedurang Bengkulu Selatan. Talang Kedurang saat ini menjadi salah satu wilayah Dusun dari Desa Abu Sakim Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (tetangga Desa Sunda Kelapa).

D. Letak dan Luas Desa

Secara geografis, letak Desa Sunda Kelapa berada di bibir pantai di bagian Barat wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan berada di pesisir pantai Samudera Hindia, dengan kordinat 41 Bujur Timur dan 40 Lintang Itara. Desa Sunda Kelapa merupakan salah satu desa paling pinggir di bagian Barat dari 9 Desa yang berada di sepanjang daerah pesisir Pantai Barat Bengkulu Tengah. Desa Sunda Kelapa dilalui jalan utama dan merupakan jalan Lintas Barat Sumatera ke Kabupaten Mukomuko dan ke Propinsi Sumatera Barat. Selain jalan Raya juga terdapat sejumlah jalan pintas yang menjadi lintasan ke perumahan penduduk ke arah kecamatan di pedalaman.

Desa Sunda Kelapa merupakan wilayah dalam Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (2010) di Provinsi Bengkulu. Keberadaan Desa Sunda Kelapa berada di sebelah Utara dari Ibukota Kecamatan Pondok Kelapa (jarak 10 KM) dan juga sebelah Utara dari Ibukota Provinsi, Kota Bengkulu (dengan jarak 17 KM). Desa Sunda Kelapa berbatasan langsung dengan Desa Abu Sakim di sebelah Utara, berbatasan dengan laut di sebelah Barat, Desa Sidorejo di sebelah Timur, dan Desa Pondok Kelapa di sebelah Selatan.

Luas wilayah Desa Sunda Kelapa adalah 37.703 Ha, dengan tipologi tanah perladangan dan baru memulai status Desa

Swakarya. Desa Sunda Kelapa terdiri atas beberapa teretorial Dusun Kampung Tengah dan Dusun Sungai Kotong. Topografis Desa Sunda Kelapa 70% dataran landai dan 30% bertopografi berbukit-bukit rendah. Areal pekarangan dan perumahan mencapai 45%, areal perkebunan/ perladangan mencapai luas 40% dan 15% sebagai areal persawahan dan tambak usaha masyarakat.³⁶

Goegrafis areal pada umumnya adalah pekarangan yang berdekatan dengan rumah-rumah masyarakat. Pekarangan yang agak lebih luas menjadi nampak agak berjauhan jarak antara rumah penduduk desa atau disebut peladangan. Areal perladangan atau perkebunan nampak ditanami Kelapa Sawit, ada juga kelapa minyak, dan beberapa areal yang masih ditanami pohon karet.

Topografi tanah pada umumnya tidak terlalu ekstrim perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah. Meskipun dekat dengan laut Hindia (sekitar 300 meter, namun masih termasuk dalam dataran tinggi mencapai 12 DPL (12 meter Di atas Permukaan Laut. Antara laut dengan desa dibatasi oleh jalan desa yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera Bengkulu menuju Padang Sumatera Barat. Jalan Raya yang membatasi desa Sunda Kelapa merupakan jalan raya utama bagi masyarakat yang akan menuju wilayah Utara Sumataera bagian Barat hingga ke Kota Padang, Medan dan Aceh.

E. Penduduk Desa Sunda Kelapa

Penduduk Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 1.231 jiwa dengan jumlah KK 348. Berdasarkan aspek jumlah penduduk sebagai berikut :

³⁶ Data papan dinding di Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Laki-laki	635	Jumlah KK 348 Kepadatan penduduk 3 jiwa/ KM ²
3	Perempuan	596	
	Total	1.231	

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Gender

No	Interval Usia (Tahun)	Jumlah Jiwa		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 6	57	44	101
2	7 – 12	63	75	138
3	13 – 18	67	61	128
4	19 – 25	68	70	138
5	26 – 40	132	118	461
6	41 – 55	101	110	211
7	56 – 65	68	57	125
8	65 – 75	79	61	140
9	75 - atas	7	12	19
<i>Total Jumlah</i>		635	596	1.231

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

Tabel 3
Jumlah KK Berdasarkan Kesejahteraan Keluarga

No &	Katagori Tingkat Kesejahteraan Keluarga (Jumlah KK)					Total Jumlah
	Pra-S	Sjtr-1	Sjtr-2	Sjtr-3	Sjtr-3+	
Jml	298	50	0	0	0	348

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tammat Pendidikan	Jumlah		Total Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD/ Sederajat	54	60	114
2	SMP / Sederajat	60	71	131
3	SMA / Sederajat	94	96	190
4	D-1 / Sederajat	1	0	1
5	D-2 / Sederajat	0	0	0
6	D-3 / Sederajat	5	2	7
7	S-1 / Sederajat	89	100	189
8	S-2 / Sederajat	0	0	0
9	S-3 / Sederajat	0	0	0
Total Jumlah		303	329	632

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Islam	715	
2	Hindu	507	
3	Kristen	9	
4	Budha	-	
5	Konghucu	-	
		1.231	

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No		Jumlah Jiwa		Total Jumlah
		Laki-laki	Peremp	
1	Petani	435	0	435
2	Buruh Tani	14	3	17
3	PNS	1	7	8
4	Dagang Kelontong	17	3	20

No		Jumlah Jiwa		Total Jumlah
		Laki-laki	Peremp	
5	Nelayan	1	0	1
6	Bidan Swasta	0	2	2
7	POLRI	3	1	4
8	Dagang keliling	3	0	3
9	Tukang Kayu	50	0	50
10	Tukang Batu	50	0	50
11	Pembantu RT	0	2	2
12	Dukun Tradisional	0	1	1
13	Karyawan Perusahaan	11	0	11
14	Ibu Rumah Tangga	0	100	100
15	Purnawirahan/Pensiun	1	1	2
16	Perangkat Desa	5	5	10
17	Buruh Harian Lepas	14	3	17
18	Buruh Jasa Transportasi	5	0	5
19	Buruh Jasa Hiburan	2	0	2
20	Sopir	15	0	15
21	Jasa sewa alat Pesta	4	0	4
22	Industri Rumah Tangga	0	2	2
23	Tukang Jahit	1	1	2
24	Tukang Kue	0	2	2
25	Tukang Sumur	2	0	2
Total Jumlah		634	133	767

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

Tabel 7

Jumlah Rasio Jumlah Murid dengan Jumlah Guru

No	Tammat Pendidikan	Jumlah		Total Jumlah
		Guru	Murid	
1	Taman Kanak Kanak	4	60	15
2	Sekolah Dasar	11	234	21
3	SLTP	21	192	9
Total Jumlah		36	486	-

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

F. Desa Multi Etnis dan Multi Agama

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Desa Sunda Kelapa terdiri dari tiga dusun. Salah satu dusun tersebut adalah Dusun Kampung Tengah. Dusun Kampung Tengah³⁷ memiliki kekhasan sosial budaya karena dalam kependudukan/kewargaannya terdapat 3 (tiga) agama, Hindu, Islam dan Kristen Katholik dan Protestan.

Beberapa etnis, Jawa, Hindu, Jakarta, Bugis, dan Serawai Bengkulu Selatan juga berada dalam dusun tersebut. Meski multi gama dan etnis, fakta kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Tengah hidup dengan kerukunan umat beragama yang harmonis.

Secara keseluruhan warga Desa Sunda Kelapa, secara mayor terdiri dari beberapa etnis :

1. Etnis Sunda, berada dalam wilayah dusun 1 Sungai Sekotong;
2. Etnis Betawi/Jakarta, berada dalam wilayah dusun 1 Sungai Sekotong;
3. Etnis Jawa, berada dalam wilayah Dusun Sungai Sekotong dan Dusun Kampung Tengah;
4. Etnis Bali, berada dalam wilayah Dusun Kampung Tengah;

³⁷ Dusun Kampung Tengah atau Kadipaten Sunda Kelapa saat itu jumlahnya masih sedikit dan mayoritas etnik Rejang sebagai penduduk asli. Mengingat jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah Sunda Kelapa, tahun 1971-1977, pemerintah melakukan pendatangan warga baru untuk dapat menggarap tanah Sunda Kelapa. Beberapa etnis yang di-trasmigrasilokal-kan saat itu di antaranya warga perantau yang mau bertani, yaitu etnis Bugis, Palembang, Jawa dan Serawai Bengkulu Selatan yang sebelumnya berada di wilayah Air Petai Desa Babatan. Areal Air Petai saat itu berada di sekitar daerah Air Sebakul Kota Bengkulu hingga ke arah Timur sebelum Desa Tabalagan Bengkulu Tengah (sekarang). Masyarakat translokal menyebar dan menggarap lahan-lahan kosong yang telah disiapkan dalam wilayah Desa Sunda Kelapa. Lahan yang diserahkan dan digarap oleh warga pindahan merupakan lahan pemberian atau lahan yang dibeli.

5. Etnis Palembang, berada dalam wilayah Dusun Sungai Sekotong dan Kampung Tengah;
6. Etnis Bugis, berada dalam wilayah Dusun Sungai Sekotong (mayoritas) dan Kampung Tengah;
7. Etnis Rejang, merupakan penduduk asli berada dalam wilayah Dusun Sungai Sekotong (minor);
8. Etnis Serawai, merupakan penduduk asli berada dalam wilayah Dusun Sungai Sekotong (minor);

Berikut prosentase etnis yang menjadi warga Desa Sunda Kelapa;

Tabel 8

Jumlah Rumah Ibadah Desa Sunda Kelapa

No	Jenis Rumah Ibadah	Perkiraan % Etnis		Total Jumlah
		Dusun I Sungai Kotong (%)	Dusun II Kampung Tengah (%)	
1	Etnis Sunda	9	2	11%
2	Etnis Betawi/Jakarta	15	3	18%
3	Etnis Jawa	8	7	15%
4	Etnis Bali	0	14	14%
5	Etnis Palembang	4	0	4%
6	Etnis Bugis	10	2	12%
7	Etnis Rejang	6	2	8%
8	Etnis Serawai	10	8	18%
	Jumlah	62%	38%	100
	Total Jumlah	100 %		****

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 dan hasil survey yang masih didiskusikan secara perkiraan. Karena belum ada data terbaru berdasarkan jumlah etnis warga.*

Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk Desa Sunda Kelapa di antaranya adalah agama Islam, agama Hindu, agama Kristen Katholik dan agama Kristen Protestan. Multi agama ini

yang membentuk Sunda Kelapa sebagai masyarakat yang dapat berdampingan hidup rukun antar umat beragama di Bengkulu.

Tabel 8
Jumlah Rumah Ibadah Desa Sunda Kelapa

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah Yang Berada		Total Jumlah
		Dusun I	Dusun II	
1	Masjid	2	1	3
2	Mushalla	2	2	4
3	Pure Utama	-	1	1
4	Pure di Rumahan	-	15	15
5	Gereja	-	-	-
6	Vihara	-	-	-
Total Jumlah		4	19	23

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

Hubungan sosial masyarakat³⁸ Desa Sunda Kelapa terlihat sangat egaliter yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Hubungan sosial yang dilakukan oleh antar kelompok sosial, agama dan stratifikasi sosial masyarakat setempat tidak menonjolkan identitas kelompok secara berlebihan, maka yang terjadi adalah hubungan sosial yang sangat toleran dan nyaman secara sosial.

Hubungan sosial harmonis masyarakat Sunda Kelapa secara tidak langsung nampak dari suatu norma-norma yang memberikan pengaturan interaksi sosial. Interaksi sosial yang berasimilasi dan toleran, disebabkan oleh karena di antara

³⁸ Hubungan sosial adalah tidandakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih yang dalam tindakan itu para pelaku mengaktifkan simbol-simbol untuk dapat memahami dan difahami sesuai dengan konteks hubungan yang berlangsung. Seseorang dapat saja memiliki banyak identitas tetapi tidak mungkin menggunakan semua identitas itu secara sekaligus dalam hubungan sosial dalam waktu yang bersamaan. Identitas-identitas lainnya akan digunakan pada saat yang berlainan sesuai dengan kondisi yang relevan. (Lihat Parsudi Suparlan 1997: 26).

anggota masyarakat kelompok umat beragama di Desa Sunda Kelapa saling menjaga komitmen norma-norma sosial yang ada, sehingga menghasilkan daya positif untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara mereka.

Hal ini memungkinkan mereka menemukan keselaran satu sama lain dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu, yang dalam bahasa kerukunan pemetaan penelitian ini dikategorikan *Rukun Sekali*.

G. Sarana Prasarana

Fasilitas umum yang ada di Desa Sunda Kelapa, di antaranya Gedung Kantor Kepala Desa, Gedung Balai Desa, Gedung Rumah Bersalin, Taman Kanak-kanak.³⁹ Keadaan Sanitasi seperti sumur resapan, MCK, Jamban keluarga dan saluran drainase, semua telah terpenuhi secara baik. Data fasilitas umum fisik di atas pada umumnya telah ada dan tersedia dan semakin lengkap seiring waktu melalui Anggaran Dana Desa (ADD) yang setiap tahun digunakan untuk membangun ruas-ruas jalan di bagian pedalaman desa.

Desa Sunda Kelapa juga memiliki perangkat lunak penunjang kegiatan sosial kebudayaan di antaranya adalah Lembaga Adat, Badan Usaha Milik Desa yang pengelolanya masyarakat Desa Sunda Kelapa yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Desa.

³⁹ Sumber Data Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015.

Tabel 9
Jumlah Pengurus Lembaga Sosial Desa

No	Jenis Lembaga Sosial Desa	Jumlah		Total Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Desa	1	0	1
2	Kepala Dusun	2	0	2
3	BPD	7	0	7
4	Perangkat Kantor Desa	4	6	10
5	Lembaga Adat	6	4	10
6	BUMDES	4	2	6
Total Jumlah		24	12	36

Sumber: *Data Pokok Desa pada Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.*

Seiring perubahan kemajuan yang dibarengi kompetisi dalam mendapatkan pekerjaan, menyadarkan masyarakat Desa Sunda Kelapa untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga minimal tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat (38,2%). Orientasi terhadap pentingnya pendidikan untuk kehidupan anak-anaknya di masa depan harus menjadi seorang sarjana juga ditunjukkan pada angka 19,2%.⁴⁰

Bagi keluarga berada atau telah memiliki penghasilan Rp 3 juta/bulan, mayoritas mampu menguliahkan anaknya di perguruan tinggi. Berharap agar anak-anak mereka meraih pendidikan lebih tinggi dari pada orang tuanya, atau minimal sarjana, sudah menjadi obsesi bagi orang tua. Meski sebenarnya masih terkendala dengan sejumlah biaya, pendapatan tambahan merupakan rutinitas yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

⁴⁰ Sumber Data Kantor Kepala Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2015 dan diolah dengan perkembangan data terkini yang dibukukan.

Jasa layanan telekomunikasi yang ada, Telkomsel, Indosat, Tri, Simpati, IM3, dan XL. Perusahaan layanan jasa informasi televisi, TVRI, RBTB, BETV, Bengkulu TV, EsaTV, Trans 7 Bengkulu, Metro TV Bengkulu, juga sudah dapat diakses oleh masyarakat Desa Sunda Kelapa. Televisi Berlangganan, Indovision, Top TV, Oke TV, Yes TV, dan Vision TV. Jasa penyiaran radio, RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Lesitta FM, L-Baas FM, Jazirah FM, Swara UNIB FM, Flamboyan FM, Sehati FM, dan B-One FM. Semua tersebut sudah menghiasi ruang hiburan keluarga masyarakat Sunda Kelapa.

Layanan transportasi, telekomunikasi, dan informasi tersebut memiliki andil signifikan dalam membuka cakrawala baru masyarakat Sunda Kelapa. Selain indikasi meningkatnya skala kesejahteraan keluarga secara ekonomis, aspek tersebut juga telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan sosial dan budaya pada masyarakat Sunda Kelapa Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. Kemajuan teknologi informasi seperti televisi dan sistem jaringan yang memanfaatkan media tersebut seperti internet dan media televisi berlangganan, pada tiga tahun terakhir jumlah konsumen pelanggan mengalami perkembangan yang signifikan.

BAB III

FUNDAMENTALISME AGAMA MASYARAKAT DESA SUNDA KELAPA

A. Pengertian Fundamentalisme Agama

Sebagaimana dijelaskan bab sebelumnya, fundamentalisme agama memiliki makna yang luas. Secara teoritis, sebagaimana dijelaskan pada kerangka teoritis, fundamentalisme agama adalah kekuatan ideologi yang telah melekat dalam jiwa seseorang penganutnya dan telah menjadi keyakinan keagamaannya. Di mana orang-orang yang menganut agamanya tersebut memiliki keyakinan atau keimanan yang kuat dan kepastian akan kebenaran terhadap ajaran agamanya yang didasarkan atas ajaran kitab yang diyakininya.

Fundamentalisme agama juga memiliki pengertian sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fundamental). Karenanya, kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap diri sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar dari pada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah "tercemar".

Kelompok fundamentalis agama berusaha mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks-teks Kitab Suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba

meraih kekuasaan politik demi mendesakkan kejayaan kembali ke tradisi mereka.

Pendapat F. English⁴¹ bahwa indikator pemeluk agama yang memiliki fundamentalisme terhadap agamanya:

1. Orang tersebut berpikiran sempit,
2. Kebenaran ajaran spirirualitas yang diyakininya hanya kitab yang ada dalam agamanya.
3. Mereka enggan bahkan tidak mau tahu keyakinan dan kebenaran ajaran agama yang lain.
4. Memiliki kemilitan yang kuat,
5. Mereka tidak mampu mempertimbangkan dari sudut pandang yang berbeda.

Sedangkan menurut Herriot, orang-orang yang memiliki fundamentalitas yang kuat diantaranya memiliki indikasi berikut:

1. Pemeluk agama tersebut bermusuhan akan hal-hal moderat;
2. Hal moderat dianggap yang dapat membiasakan kebenaran ajaran agamanya.
3. Kecenderungan untuk melihat sesuatu secara hitam dan putih artinya salah dan benar.⁴²

Selain indikator di atas, aspek fundamentalisme agama lain di antaranya adalah;

1. Oposisi, yang berarti melakukan perlawanan terhadap musuh atau yang tidak seideologi.

⁴¹ F. English, *The rule of Fundamentalism*, (Transactional Analysis, 1996), P. 26. 23-30.

⁴² Herriot P, *Riligious...* P. 117-118.

2. Melakukan penolakan terhadap terjadinya suatu evolusi atau perkembangan atas ideologi yang diyakini kebenarannya.
3. melakukan penolakan atas keadaan prularisme dan relativisme.
4. melakukan perlawanan atau penolakan terhadap hermeneutika.⁴³

Dalam konteks fundamentalisme Islam, indikator fundamentalitas agama yang kuat, seseorang mendudukan dirinya sebagai penganut agama yang melakukan perlawanan (*oppositionalism*) atas ideologi yang berbeda. Perlawanan merupakan sikap yang harus dilakukan, karena akan membahayakan aqidah yang diyakininya sudah benar. Dalam agama apa pun, pengambilan sikap melakukan perlawanan terhadap segala sesuatu yang diduga membahayakan keberadaan agamanya, harus dilakukan.

Oleh karena itu kebenaran ajaran agama orang lain bagi pemeluknya diakui sebagai keseimbangan fundamentalitas agama aitu sendiri. Lain halnya jika seseorang pemeluk agama selain meyakini agamanya yang dianggap benar, juga mengakui kebenaran ajaran agama lain. Fundamentalitas agama ini sudah tidak terindikasi lagi sebagai pemekluk yang melakukan perlawanan.

Standart acuan kebenaran yang menjadi dasar bagi ancaman atas keyakinannya adalah kitab suci. Kitab suci yang menjadi hujjah kebenaran agamanya, yang di dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadits. Bagi orang Islam, fundamentalisme agama

⁴³ M.E. Marty, *Fundamentalism as a sosial phenomenon. (Bulletin of the American Academy of Arts and Sciencies. (1988). P. 21-23.*

adalah kekuatan keimanan yang membuat kuatnya kebertahanan untuk tidak melakukan perlawanan atau oposisi. Termasuk perlawanan dan penolakan atas perkembangan apa pun yang disebabkan oleh karena adanya kebenaran agama lain. Karena hal ini juga bagian dari idiologis yang berkembang kebenaran agama dimaksud.

Sikap penolakan terhadap sejarah dan keadaan perkembangan masyarakat. Sejarah dan perkembangan sosial terkadang dianggap membawa manusia semakin jauh dari apa yang dimaksud oleh doktrin Al-Quran dan Hadits.⁴⁴ Inilah fundamentalisme ideologis yang sangat kuat yang secara ajaran disebut sebagai fundamentalisme hujjah baik hujjah al-Quran dan Hadits.

Bagi kaum fundamentalis muslim⁴⁵, Islam adalah satu-satunya jalan hidup dan harus ditegakkan. Islam adalah jalan yang lurus yang diridoi Allah. Satu-satunya tujuan hidup manusia

⁴⁴ Azzumardi Azra, *Pergerakan Politik Islam: dari fundamentalisme, Modernisme, hingga Postmodernisme*. (1996). Jakarta, Paramadina. P. 109-110.

⁴⁵ Hasan Hanafi dalam hal ini juga punya pandangan bahwa fundamentalisme dan radikalisme agama muncul karena beberapa sebab, paling tidak, ada dua sebab kemunculan aksi kekerasan dalam fundamentalisme Islam. *Pertama*, karena tekanan rezim politik yang berkuasa. Kelompok Islam tertentu tidak mendapat hak kebebasan berpendapat. *Kedua*, kegagalan-kegagalan ideologi sekuler rezim yang berkuasa, sehingga kehadiran fundamentalisme atau radikalisme agama dianggap sebagai alternatif ideologis satu-satunya pilihan yang nyata bagi umat Islam. Perlu digaris bawahi, fundamentalisme merupakan *spirit* gerakan dalam radikalisme agama. Karena gerakan radikalisme itu muncul sebagai respon atas modernitas maka sebaiknya dilihat hubungan antara tradisi dan modernitas secara obyektif. Dalam tubuh modernitas juga mengandung banyak eksek negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh modernitas juga memberikan implikasi kerusakan bagi eksistensi kemanusiaan. Bagi Fundamentalis modernitas perlu diantisipasi. Antisipasi yang dilakukan menyebabkan penolakan atas dasar agama. Hal ini bagi pendukung modernisasi tentunya juga tidak bisa 100% dibenarkan karena modernitas adalah sebuah fase sejarah yang mengelilingi kehidupan manusia, di mana terdapat sisi positif dan juga negatif yang perlu dipilih dan dipilah. Dari ketegangan polarisasi kedua kubu ini akan muncul sikap-sikap kekerasan. Dan kekerasan yang sering banyak muncul adalah dari kelompok fundamentalisme agama. Karena mereka sering disisihkan, dipinggirkan, dan ditindas oleh kekuatan sekuler yang memerintah atau yang berkuasa, maka tiada cara yang ampuh untuk melawan kecuali dengan aksi kekerasan.

di muka bumi adalah merealisasikan perwujudan Tuhan dengan melaksanakan hukum Tuhan secara patuh dan taat. Kehidupan yang tunduk dan patuh pada hukum Tuhan dianggap lebih baik dari pada yang lainnya. Para pengikut yang lain selain dari mengikuti Islam dianggap kafir, munafik atau pun fasik.

Fundamentaisme Islam memiliki pandangan yang konservatif atau memposisikan ajarannya sebagai faham yang memiliki suatu doktrin dan ikatan-ikatan tradisi lama atau kuno yang belum mau bersentuhan atau tercampur dengan wacana keilmuan yang selain dari agamanya, contohnya seperti kebanyakan pemikir tokoh Islam. Dalam pandangan konservatif ini elemen-elemen dasar sosial selain bersumber dari agamanya dianggap bagian yang senantiasa berlawanan bahkan dapat mengancam. Salah satu tanda dalam pandangan konservatif ini adalah bahwa agama harus tetap disandingkan dengan negara, baik dalam bentuk undang-undang, serta pemimpin suatu negara harus merupakan orang yang mengetahui agama secara keseluruhan.

Dari berbagai masalah yang ada tidak jarang para fundamentalis agama mendapat perlawanan dari lapisan masyarakat, mulai dari elite sampai dengan kaum intelektual seperti mahasiswa. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa negara cenderung menekan terhadap gerakan fundamentalisme yaitu: *Pertama*, dari segi internal, karena kepentingan negara yang berbau-bau sekuler dan liberal akan merasa terganggu oleh munculnya fundamentalisme yang menolak mentah-mentah kepentingan negara. Gerakan fundamentalisme menganggap negara harus mengaspirasikan sebesar mungkin kepentingan umat Islam dengan penafsiran Islam versi mereka. *Kedua*, secara eksternal, yaitu karena negara kompromi dengan kekuatan-

kekuatan kapitalisme dan liberalisme global yang mengharap negara-negara dapat meredam aksi-aksi gerakan fundamentalisme yang dianggap merugikan dan membahayakan bagi kepentingan kekuatan kapitalisme-liberalisme. Sangat logis jika negara bertindak represif terhadap gerakan fundamentalisme karena bagaimanapun negara ini berdiri atas kepentingan orang banyak.

B. Fundamentalisme Agama Masyarakat Muslim

Karakteristik dari penganut fundamentalisme Islam adalah: *pertama*, jika berargumentasi harus jelas dan dalilnya harus berasaskan kitab suci. *Kedua*, penggunaan rasio harus sesuai dengan kitab rujukan yang mereka yakini paling benar. *Ketiga*, dalam konteks keyakinan harus berdasarkan pada kitab yang diyakini paling benar. Penganut agama tradisional sumber rujukan pertama adalah kitab sucinya saja, karena itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Adapun rasio hanya sebagai pembenar, sebagai saksi, dan bukan sebagai penentu. Jadi, dalam pendekatan Kaum Fundamentalisme Islam ini, akal berada di bawah kitab yang diyakininya benar dan ia tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil, tetapi hanya sekedar untuk mendekatkan kepada Tuhan.

Banyak faktor yang menyebabkan fundamentalisme agama semakin kuat, baik karena keakidahannya maupun karena faktor sosial.⁴⁶ Salah satu penyebab munculnya fundamentalisme

⁴⁶ Hal ini disebabkan oleh karena merasa harus menunjukkan solidaritasnya sesama muslim. Sebaliknya, jika terdapat lingkungan agama non muslim yang toleran terhadap muslim maka sifat fundamentalitas Islam pun lebih toleran. Beberapa kategori temuan penelitian model atau bentuk fundamentalisme dari kaum muslim di lapangan banyak ditemukan semakin banyak jumlahnya, terutama muncul di daerah konflik yang melibatkan isu agama.

Islam⁴⁷ karena sikap agama lain yang selalu “menjajah” kaum muslimin dan akhirnya menimbulkan militansi tertentu di kalangan Muslim.

1. Fundamentalisme “Aqidah”

Masyarakat muslim di Desa Sunda Kelapa pada dasarnya memiliki fundamentalis aqidah dan syariah yang kuat. Mereka percaya bahwa agama Islam yang mereka anut merupakan hidayah dari Allah SWT. Umat Islam meyakini Allah maha Esa artinya Allah itu Tunggal. Orang yang mendapat hidayah Islam diyakini sebagai orang yang mendapat bimbingan aqidah atau keyakinan akan ketuhanan dari Allah SWT.

Sebagaimana disampaikan oleh seorang informan⁴⁸ bahwa orang-orang yang mendapat hidayah atau petunjuk dari

⁴⁷ Contohnya Perlu kita ketahui bahwa salah satunya adalah barat menghabisi umat Islam di Iraq dan memporak-porandakan hubungan atau *ukhuwwah Islamiyyah* di Timur tengah dan masih banyak lagi ketidakadilan yang dilakukan oleh Amerika beserta kroninya terhadap umat Islam. Maka tak heran akan lahir atau terciptanya bom bunuh diri, meneror dan menyerang kepentingan pendukung Israel dan Amerika beserta kroninya. Adapun penyebab negara melawan kaum fundamental karena negara ini berdiri atas kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kepentingan sebagian yang menghalangi kepentingan warga negara secara menyeluruh apalagi dengan cara-cara yang radikal dan ekstrem maka harus berhadapan dengan negara itu sendiri.

⁴⁸ Masyarakat muslim di Desa Sunda Kelapa, melalui salah seorang informan, tokoh muslim, menyatakan bahwa: “Kami masyarakat muslim yang hidup bersama secara dekat seperti ini, di lingkungan orang-orang beragama Hindu yang sudah lama dan rukun seperti ini. Boleh dikatakan kami yang tinggal di desa seperti ini adalah orang yang memiliki iman yang kuat (aqidah Islam yang kuat). Coba lihat, walaupun setiap hari bergaul, bersama bergotong royong, bahkan kami juga hadir dalam resepsi perkawinan, aqidah Islam kami tidak pernah terpengaruh apa-apa. Tidak ingin seperti mereka. Kita yakin bahwa agama kita adalah agama yang benar. dan kami yakin Allah telah memberikan bimbingan kepada kami. Tapi ada pula yang imannya tidak kuat dan akhirnya pindah ke agama Hindu karena perkawinan. Tapi tidak banyak, hanya 1 orang yang saya tahu. Orang yang seperti ini (yang pindah ke agama Hindu) adalah orang yang tidak mendapat petunjuk dan bimbingan aqidah dari Allah”. (Wawancara dengan sesepuh Muslim, Pak Sugianto wawancara tanggal 4 Agustus 2018). Jadi menurut mereka, selain yang beriman mendapat hidayah iman dan Islam kuat dari Allah, ada pula manusia yang tidak mendapat petunjuk dari Allah atau mereka disebut kaum yang mudah menyesatkan dan disesatkan oleh orang lain. Secara teoritis, umat terbimbing di pandangan kaum fundamentalis Islam

Allah berupa iman dan Islam adalah mukmin dan muslim sejati. Karena mereka mendapat hidayah keimanan atau petunjuk dari Allah, dipilih Allah untuk mengemban aqidah dan ke-Islaman. Mereka adalah umat yang terbimbing. Meskipun telah lama berdomisili bersama orang yang beragama non-muslim tetapi Allah tetap mentakdirkan keimanan dan ke-Islaman yang kuat kepada masyarakat muslim di Sunda Kelapa tersebut.

Jadi menurut sebahagian masyarakat Muslim di Desa Sunda Kelapa, berdasarkan indikator fundamentalisme agama di kalangan muslim, masyarakat muslim di Desa Sunda Kelapa masih banyak muslim yang imannya kuat, bahkan mayoritas justru semakin baik akidahnya. Tidak tergoda oleh kepercayaan keagamaan Hindu, meski setiap hari melakukan pergaulan. Sebahagian besar muslim Desa Sunda Kelapa adalah orang-orang yang mendapat hidayah iman dan Islam yang kuat dari Allah.

Umat muslim dengan fundamentalis Islam yang kuat ini adalah yang mematuhi hukum-hukum ketuhanan Islam. Kaum fundamentalisme agama yang kuat ini merasa lebih terbimbing karena Allah berada dipihaknya. Ada kesan-kesan yang terbangun secara kuat bahwa Kaum fundamentalis Islam yang kuat secara akidah ini dapat menciptakan tata sosial yang baik

yaitu orang-orang yang mematuhi hukum-hukum Tuhan, sedangkan kaum tersesat adalah yang menolak, berupa melemahkan maupun mendebat hukum Allah. Kaum fundamentalis merasa lebih terbimbing karena Allah berada dipihaknya. Ada kesan-kesan yang terbangun bahwa Kaum fundamentalisme Islam yang kuat secara akidah itu dapat menciptakan tata sosial yang juga mencerminkan kebenaran ajaran Ilahi. Islam dipandang tidak hanya sebagai agama unggulan atau suatu keyakinan dan tata ibadah tapi juga sebagai pandangan hidup dan tata budaya yang mampu dan layak menata seluruh umat manusia.

yang mencerminkan kebenaran ajaran kemasyarakatan yang baik dan benar sesuai ajaran Islam.

Dengan menggunakan teori F. English⁴⁹ dalam konteks istilah ini, fundamentalisme agama sebagaimana di atas, dapat dikategorikan sebagai fundamentalisme “Aqidah”. Indikator yang dapat dicatat sebagai berikut:

- 1) orang tersebut berpikiran sempit, dalam artian secara aqidah hanya aqidah Islam yang benar,
- 2) kebenaran aqidah yang diyakininya sebagai pemberian hidayah dari Allah yang harus dijaga,
- 3) dengan aqidah Islam yang diyakininya maka berarti Allah telah memilih dan membimbing mereka untuk tegus memeliharanya dan melaksanakan ajarannya,
- 4) orang yang terbimbing karena mendapatkan hidayah aqidah, Allah akan menjaganya meski berada di lingkungan orang yang beraqidah berbeda.
- 5) mereka bahkan tahu keyakinan (aqidah) agama lain tapi mereka yakin dan kebenaran hanya aqidah Islam.
- 6) Mereka memiliki kemilitan aqidah Islam yang kuat,
- 7) mereka tidak mau mempertimbangkan kebenaran aqidah lain dari sudut pandang kebenaran hidayah yang berbeda.
- 8) Mereka memiliki keyakinan bahwa aqidah sebagai pandangan hidup sekaligus dapat sebagai tata budaya yang mampu dan layak menata umat manusia hidup berdampingan.

Namun berbeda dengan teori yang kemukakan Herriot, orang-orang yang memiliki fundamentalitas aqidah yang kuat

⁴⁹ F. English, *The rule of Fundamentalism*, (Transactional Analysis, 1996), P. 26. 23-30.

ini justru tidak bermusuhan dengan orang yang beraqidah lain, karena lebih bersikap moderat.

Islam dipandang tidak hanya sebagai agama unggulan atau suatu keyakinan dan tata akidah dan ibadah saja tapi juga sebagai pandangan hidup dan tata budaya yang mampu dan layak menata seluruh umat manusia, termasuk masyarakat bergama lain non-muslim.

2. Fundamentalisme “Ibadah”

Selain fundamentalisme aqidah di atas, berdasarkan data yang ada, dapat dikategorikan sebagai fundamentalisme “ibadah”. Maksudnya adalah meski hidup berdampingan dengan umat beragama Hindu dan lainnya, ibadah orang muslim di Dusun Kampung Tengah tidak mengalami perubahan. Shalat, puasa Ramadhan, bahkan Yasinan dan Tahlilan tetap dilakukan.

Menyadari bahwa umat Hindu memberikan sikap toleransi yang tinggi dan fundamentalisme agama yang moderat. Mereka mengakui bahwa agama itu sama benarnya. Dengan demikian umat Hindu tidak akan mengusik dan mengganggu umat Islam. Umat Islam pun merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, termasuk tradisi yasinan dan tahlilan. Bahkan uniknya, kegiatan yasinan dan tahlilan serta selamatan, maupun acara yang mengumpulkan orang atau jamaah, umat Hindu pun diundang dan hadir. Dalam acara tersebut umat Hindu yang hadir turut menikmati makanan yang dimasak oleh orang Islam, kecuali binatang berkaki empat, seperti daging sapi atau kerbau.

Dengan menggunakan teori F. English⁵⁰ dalam konteks istilah ini, fundamentalisme agama pola Ibadah sebagaimana di atas, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) orang tersebut berpikiran sempit, dalam artian dalam melaksanakan ajaran ibadah secara benar, yang diyakininya sebagai umat Islam yang teguh. Seperti melaksanakan shalat, berpuasa Ramadhan, zakat, dan termasuk tradisi keislaman lain, seperti Yasinan Tahlilan.
- 2) dengan ibadah yang dilaksanakannya itu maka berarti telah menunjukkan kepada umat lain bahwa umat Islam di Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa sebagai umat yang Islam yang taat dan benar.
- 3) Dalam melaksanakan ibadah wajib dan kegiatan kagamaan Islam lainnya, seperti Yasinan Tahlilan, secara bergiliran dari rumah ke rumah setiap malam Jumat, serta acara selamatan syukuran lainnya, umat Islam mengundang masyarakat Hindu untuk datang. Mereka hadir sekedar menghargai undangannya. Mereka juga turut menyantap makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah pemilik hajatan.
- 4) Mereka memiliki keyakinan bahwa dengan beribadah yang kuat, akan terhindar dari pengaruh ajaran agama lain.
- 5) Mereka memiliki keyakinan bahwa dengan beribadah yang baik dan benar dapat dijadikan sebagai tata budaya yang mampu dan layak menata kesatuan masyarakat dalam upaya menciptakan kerukunan antarumat beragama.

Hal ini juga sesuai dengan teori yang kemukakan Herriot⁵¹, orang-orang yang memiliki fundamentalitas aqidah

⁵⁰ F. English, *The rule of Fundamentalism*, (Transactional Analysis, 1996), P. 26. 23-30.

yang kuat ini justru tidak bermusuhan dengan orang yang beraqidah lain, karena lebih bersikap moderat. Islam dipandang tidak hanya sebagai agama unggulan atau suatu keyakinan dan tata akidah dan ibadah saja tapi juga sebagai pandangan hidup dan tata budaya yang mampu dan layak menata seluruh umat manusia, termasuk masyarakat bergama lain non-muslim.

3) Fundamentalisme “Sosial Amaliyah”

Selain fundamentalisme Ibadah, berdasarkan data yang ada, dapat dikategorikan sebagai fundamentalisme “sosial amaliyah terjaga”. Maksudnya adalah fundamentalisme agama yang dalam kehidupan sehari-hari umat Islam hidup bertetangga dan bergaul dengan masyarakat beragama Hindu dan lainnya, hanya pada batas-batas amal sosial yang menjadi program kemasyarakatan umum. Namun demikian pada unsur-unsur tertentu yang prinsip, harus tetap dijaga, seperti makanan haram dan najis-najis. Masyarakat muslim di Dusun II Kampung Tengah tetap merasa nyaman dalam beramal sosial bersama umat agama lain tetapi hanya sebatas pada urusan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan bersama-sama adalah seperti gotong-royong pembangunan jalan, jembatan, termasuk sarana umum lainnya. Dalam kegiatan ini umat Hindu dan lainnya, makanan dan minuman (konsumsi) yang dimakan adalah makanan jadi yang dibeli di toko yang dapat dimakan bersama, misalnya kue kerupuk, roti, dan minuman kemasan aqua gelas. Makanan jenis makan

⁵¹ P Herriot, *Religious Fundamentalism and Sosial Identity*, (Jurnal of Muslim Mental and Healt, 2007), h. 117-119.

keluarga seperti pisang goreng dan minuman kopi/teh, harus dipesan di keluarga muslim. Sehingga umat Hindu dan Kristen pun bisa menikmati.

Sesuai dengan teori yang kemukakan Herriot⁵², orang-orang yang memiliki fundamentalitas aqidah yang kuat ini justru tidak bermusuhan dengan orang yang beraqidah lain, karena lebih bersikap moderat. Islam dipandang tidak hanya sebagai agama unggulan atau suatu keyakinan dan tata akidah dan ibadah saja tapi juga sebagai pandangan hidup dan tata budaya yang mampu dan layak menata seluruh umat manusia, termasuk masyarakat bergama lain non-muslim.

Indikator fundamentalisme agama sosial amaliyah terjaga masyarakat muslim Sunda Kelapa, adalah dari masyarakat muslim yang komitmen terhadap aqidah yang diyakini diberikan oleh Allah SWT dan sekaligus melaksanakan amaliyah ibadah yang baik. Dari keadaan tersebut menciptakan toleransi sosial yang baik, tetapi tetap menjaga pada hal-hal prinsip keagamaan.

Dapat disimpulkan, indikator fundamentalisme agama dengan sosial amaliyah terjaga, sebagai berikut:

- 1) Mereka meyakini kebenaran agamanya sendiri sebagai mukmin muslim dan kebenaran agama lain yang dianut oleh orang lain di sekitarnya.
- 2) Dengan meyakini dan melaksanakan ajarannya masing-masing dengan baik dan benar, maka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak berhubungan dengan akidah dan ibadah, dapat dilakukan secara bersama-sama.

⁵² P Herriot, *Riligious...*

- 3) Dalam kebersamaannya melaksanakan kegiatan sosial bersama, unsur-unsur yang dapat mengakibatkan rusaknya prinsip agama, tetap dijaga, seperti makanan haram dan najis berat (mughaladzah) karena binatang anjing.
- 4) Mereka yakin dengan demikian, maka kerukunan antarumat beragama di desanya dapat terbentuk dengan rukun dan toleransi dapat menciptakan kesatuan warga masyarakat dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

C. Bentuk Fundamentalisme Agama Masyarakat Hindu

1. Sekilas tentang Agama Hindu

Agama Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari daratan India, kemudian baru menyebar ke seluruh dunia. Sesungguhnya kata Hindu memiliki definisi geografis, yaitu orang atau keadaan orang yang menghuni di sekitar sungai Sindu. Menurut ahli sejarah, kata Hindu pertama kali dipergunakan oleh orang Persia ketika pertama datang ke India melalui jalan sebelah barat laut Himalaya. Kata Hindu tidak ada disebutkan dalam setiap literatur India, bahkan dalam kitab sucinya sendiri sebelum orang Muslim datang ke India.⁵³

Menurut Jawaharlal Nehru dalam bukunya : *Discovery of India* page : 74 – 75 -> kata Hindu pertama kali digunakan pada abad ke-8 pada masa Persia, dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan pengikut agama tertentu, tapi untuk menunjukkan suatu komunitas masyarakat. Dan kata Hindu pertama kali digunakan oleh orang Inggris untuk menunjukkan kepercayaan sebagian besar orang India.

⁵³ Menurut Encyclopedia of Religion and Ethics vol. 6 ref 699 :

Menurut Encyclopedia Britanica vol. 20 Ref. 581 : kata Hindu pertama kali digunakan oleh penulis Inggris pada tahun 1830 untuk menggambarkan keadaan dan kepercayaan orang India. Dan karena berasal dari orang Inggris, maka kata itu sekarang menjadi bahasa Inggris.

Sebenarnya orang Hindu terpelajar keberatan thd penggunaan kata itu, karena menurut mereka itu salah kaprah. Seharusnya nama agama Hindu adalah : Sanata Dharma (agama yang abadi), Vedic Dharma (agama Weda), atau Vedantist (pengikut Weda). Hal ini karena kata Sanata Dharma, Vedic, ataupun Vedantist memang ada tersebut dalam kitab-kitab suci Hindu. Apalagi saat ini agama Hindu sudah menyebar ke seluruh dunia, bukan hanya menjadi kepercayaan yang dianut oleh orang India saja.

Kitab suci Hindu terbagi dalam 2 kategori besar, yaitu Sruti dan Smriti. Sruti sesuatu yang diturunkan, yang didengar, yang dirasakan, dan yang dipahami.⁵⁴ Inilah yang diakui oleh cendekiawan Hindu sebagai wahyu Tuhan dan derajatnya lebih tinggi dari kitab-kitab lain. Sruti terbagi dua yaitu Weda dan Upanishad. Weda diambil dari kata sansekerta “ved” yang artinya pengetahuan. Jadi Weda artinya pengetahuan yang sangat mulia. Weda dibagi menjadi Rigveda inti weda, Yajurveda tentang mantra, Samaveda tentang melodi, Atharva veda formula magis.

Weda dianggap paling dijamin keasliannya dan paling di kramatkan, serta dianggap bernilai wahyu dari Tuhan yang

⁵⁴ Kitab kelas dua setelah Sriti adalah Smriti. Smriti artinya ingatan, berarti mengingat. Cendekiawan Hindu mengatakan kitab ini bukan dari Tuhan, tapi buatan manusia sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Ada juga kitab itihis epik, ada 2 epik besar yaitu Ramayana dan Mahabarata yang mengisahkan tentang peperangan. (Dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 11.35).

ayat-ayatnya memiliki isi tentang ketuhanan yang kuat.⁵⁵ Usia yang pasti dari kitab ini tidak ada yang tahu, ada bermacam-macam pendapat. Dari yang bilang sudah 1310 juta tahun, sampai ada juga yang mengatakan hanya sekitar 400 tahun saja. Siapa yang menulis, diturunkan pada siapa, kapan pertama kali diturunkan, tidak ada yang tahu.

Masih banyak sekali ajaran-ajaran dalam kitab suci dalam Hindu yang, seperti kematian⁵⁶, poligami, jihad, dan

⁵⁵ Ayat-ayat tentang Tuhan dalam kitab Hindu, diantaranya Dalam kitab Upanishad : 1) *Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1* menyatakan bahwa Tuhan hanya ada satu. 2) *Shvetashatara Upanishad Ch. 6 V. 9* menyatakan bahwa Tuhan itu tidak punya ibu dan bapak, Dia tidak punya tuan dan pelindung. 3) *Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 19* menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada sesuatupun yang menyerupai Dia. 4) *Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 19* menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Tidak ada orang yang mampu melihat dengan mata. Dalam kitab suci Hindu yang paling sering dibaca orang yaitu Bhagavad Gita : Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3 menyatakan bahwa Dia tidak dilahirkan, tak ada permulaan, Tuhan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah. 2) *Yajurveda Ch. 40 V. 8* menyatakan bahwa Tuhan tidak berbentuk dan dia suci. 3) *Yajurveda Ch. 40 V. 9* menyatakan bahwa “*Andhatma pravishanti*” artinya memasuki, dan “*assambhuti*” artinya benda/alam seperti api, air, dan udara. Maksudnya mereka yang menyembah benda/alam seperti api, air, udara, telah masuk kedalam kegelapan. 4) *Atharvaveda Bk. 20 Hymn 58 V. 3* menyatakan bahwa sungguh Tuhan itu Maha Besar. 5) Pada Rigveda yang dianggap paling suci, pada *Rigveda Bk. 1 Hymn 64. V. 46* dinyatakan : Tuhan itu Maha Esa, panggillah Dia dengan berbagai nama. Di Islam juga ada 99 nama untuk Tuhan yang satu. 6) Juga diulangi pada *Rigveda Bk. 10 Hymn 114 V. 5* menyatakan Tuhan itu satu tapi Dia disebut dengan nama yang bermacam-macam. 7) Pada *Rigveda Bk. 2 Hymn 1* menyatakan bahwa ada 33 nama yang ditujukan pada Tuhan, diantaranya; *Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3* : Brahama (pencipta), bahasa arabnya Choliq. (Diambil dari Ceramah Dzakir Naik Penceramah Ahli Perbandingan Agama dari India, dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 11.35).

⁵⁶ Konsep kehidupan dan kematian dalam Hindu, umumnya umat Hindu percaya apa yang dinamakan “Samsara”, yaitu perputaran kelahiran dan kematian berulang kali, yang dikenal dengan nama “Reinkarnasi”. Yaitu orang yang sudah mati rohnya akan berpindah pada sosok lain yang akan lahir kembali di dunia. Bila amalannya baik, maka ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik, tapi bila amalannya jelek ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang buruk atau menjadi makhluk yang lebih rendah derajatnya. Begitulah terjadi berulang kali. Mereka mengatakan konsep Samsara inilah yang dapat menjawab mengapa ada orang yang lahir cacat dan miskin. Sebab untuk apa Tuhan menciptakan orang cacat dan orang miskin di dunia ini? Begitulah kepercayaan umum kebanyakan umat Hindu. Akan tetapi ternyata hal ini tidak terdapat dalam Weda. Yang disebuntukan Weda hanya “Punarjanam” atau hidup berikutnya atau hidup lagi, tapi bukan perputaran hidup-mati. Para cendekiawan Hindu mengatakan bahwa tidak pernah ada konsep perpindahan roh/ reinkarnasi dalam Weda. *Rigveda Bk. 10 Hymn 16 V. 4 – 5* berbicara mengenai kehidupan sesudah mati, bukan perputaran hidup-mati. Dalam

lain-lain. Namun tidak semuanya dapat dijelaskan konsep-konsep ajaran tersebut dalam bagian ini. Pada bagian lain dijelaskan tentang kemiripan makna istilah tentang objek yang indikasinya dinyatakan sebagai kesamaan prinsip ajaran, bukan kesamaan ajaran Islam dan ajaran Hindu.

2. “Agama Itu Sama Benarnya”

Seorang informan penelitian, seorang *Pinandita* atau *Pemangku* atau *Jero Pemangku* agama Hindu, sesepuh agama Hindu dan pelaku dalam terciptanya kerukunan umat beragama serta saksi sejarah perkembangan keagamaan masyarakat agama Hindu di Dusun Tengah⁵⁷, menyatakan bahwa kerukunan antara umat Hindu dengan umat lainnya termasuk Islam, adalah dibangun di atas persepsi dan prinsip bahwa agama itu sama benarnya. Yang membedakan adalah cara melakukan penyembahan. Bahkan yang dimaksud “Tuhan” yang disembah oleh Islam dan Hindu adalah Tuhan yang sama, yang membedakan istilah yang digunakan. Islam menggunakan sebutan Alloh sedangkan Hindu menggunakan sebutan Devha (Dewa).

Weda juga terdapat konsep surga dan neraka yang mirip dengan konsep dalam Islam. Surga digambarkan sebagai tempat yang sangat indah, banyak mengalir sungai susu, buah-buahan bermacam-macam, tempatnya indah, dll. Neraka juga digambarkan mirip dengan konsep dalam Islam, dimana neraka digambarkan dengan gambaran api, dimana di neraka orang akan mengalami penderitaan. (dikutip dari transkrip ceramah dr. Zakir Abdul Karim Naik, seorang ulama perbandingan agama terkenal dari India, dalam topik : “Persamaan antara Hindu dan Islam”). dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 11.40).

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak I Dewa Gede Ardana, 66 th . Pinandita atau Pemangku atau Jero Pemangku agama Hindu di Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu, seorang Tokoh agama Hindu, sesepuh masyarakat Hindu. Pelaku dalam terciptanya kerukunan umat beragama dan saksi sejarah perkembangan keagamaan masyarakat dan agama Hindu di dusun II Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa. Tanggal wawancara 22 Juli 2018.

Sebagai seorang Pinandita atau Pemangku atau juga disebut Jero Pemangku agama Hindu, yang berasal dari etnis Bali, Bapak I Dewa Gede Ardana memiliki wawasan keagamaan Hindu yang sangat luas dan mendalam. Hal ini menjadikannya sebagai Pemangku agama yang ditokohkan oleh umat Hindu di Dusun Kampung Tengah. Dia juga memberikan keteladanan dalam menjadikan keyakinannya itu sebagai dasar dalam memupuk kegidupan membangun kerukunan umat beragama dengan umat Islam di Dusun Kampung Tengah.

I Dewa Gede Ardana⁵⁸ juga memiliki wawasan tentang keagamaan Islam meski tidak begitu mendalam. Beberapa Istilah dan sebutan dalam keorganisasian ajaran Islam dia memahami termasuk fungsi dan tugasnya. Misalnya di keorganisasian di masjid, beliau faham Imam, Khatib, Bilal dan Gharim. Begitu juga istilah Penghulu, termasuk organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dia juga mengerti beberapa kalimat dalam dzikir, tahlil, istighfar dan surat fatihah. Dia juga menjelaskan tentang kesamaan hakekat hidup, mati, dosa, pahala, hisab, surga, neraka dan hari kiamat. Lebih-lebih ajaran tentang hidup bertetangga dan bermasyarakat.

Pengetahuan ajaran Hindu yang dia miliki dengan beberapa pengetahuan ajaran dalam Islam yang dia ketahui, menjadikan wawasan bahwa ajaran agama itu sama benarnya, karena mengajarkan kebaikan untuk kehidupan akhirat dan dunia. Mengajarkan ibadah kepada Tuhan dan kehidupan bermasyarakat yang rukun untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

⁵⁸ Wawancara tanggal 22 Juli 2018.

Pemangku agama Hindu adalah sebagai selain sebagai panutan umatnya, juga berfungsi sebagai penjaga kehidupan kerukunan kehidupan umatnya dengan masyarakat umat agama lain, termasuk Islam dan agama lainnya yang ada di Dusun Kampung Tengah. Segala permasalahan kemasyarakatan yang diakibatkan oleh perilaku ajaran agama dibicarakan bersama kepala Kampung dan Kepala Desa Snda Kelapa.

Berikut ini beberapa bukti untuk menguatkan pendapat Pinandita umat Hindu Dusun Kampung Tengah Desa Kelapa tentang agama itu sama benarnya. Penulis mencoba memaparkan beberapa contoh prinsip yang memiliki kesamaan hakekat dari beberapa istilah dan objek dalam elemen ajaran antara agama Islam dengan Hindu.

a. Tentang Konsep Ketuhanan

Tuhan, dalam Islam bertuhan dengan Allah SWT, umat Hindu Brahmana. Umat muslim tidak keberatan kalau Allah dipanggil dengan Khalik atau Creator, atau Brahama. Tapi kalau orang menyebutkan Brahama itu adalah Tuhan yang berkepala 4 dengan mahkota, umat muslim sangat tidak setuju. Beberapa prinsip ketuhanan yang memiliki indikator kesamaan terdapat di beberapa dalam kitab suci agama Hindu, diantaranya: 1) *Shvetashvatara Upanishad Ch. 4 V. 19*, menyatakan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Tuhan. 2) *Rigveda Bk. 2 Hymn 1 V. 3*: Vishnu (Wishnu) artinya Sustainer (pemelihara alam), yang memberi rizki. Bahasa arabnya adalah “Rabb”. Orang muslim tidak keberatan Allah disebut Rabb, Vishnu,

Sustainer, Cheriser. Yang jadi masalah adalah Vishnu adalah Tuhan yang punya 4 tangan, tiap tangan memegang cakra, tangan kirinya memegang rumah kerang, menaiki seekor burung garuda sambil bersandar pada gulungan ular. Umat muslim tidak bisa menerima itu.

Apalagi *Yajurveda* Ch. 32 V. 3, menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan; 1) *Rigveda Bk. 1 Hymn 1 V. 1* menyebuntukan : kami tidak menyembah kecuali Tuhan yang satu. 2) *Rigveda Bk. 6 Hymn 45 V. 6* menyebuntukan “sembahlah Dia saja, Tuhan yang sesungguhnya”. 3) Dalam *Brahama Sutra* disebutkan “Hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Tuhan tidak berbilang sama sekali”.

Konsep Tuhan menurut Islam yang terbaik dan tepat adalah apa yang terdapat pada QS. Al-Ikhlas (112) : 1 – 4. Ayat 1 : *Katakanlah, “Dialah Allah, Yang Maha Esa”*. Ayat 2 : *Allah tempat meminta segala sesuatu*. Ayat 3 : *Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan*. Ayat 4 : *dan tidak ada sesuatupun yang setara dengan Dia*. Ternyata ayat-ayat dalam kitab-kitab Hindu yang disebut di atas tadi mempunyai kecocokan dengan apa yang tertulis dalam surat Al-Ikhlas, seperti sebagai berikut : QS. Al-Ikhlas (112) : 1 = Chandogya Upanishad Ch. 6 Sec. 2 V. 1: Tuhan hanya satu. QS. Al-Ikhlas (112) : 2 = Bhagavat Gita Ch. 10 V. 3: Dia adalah Tuhan semesta alam. QS. Al-Ikhlas (112) : 3 = Shvetashatara Upanishad Ch. 6 V. 9: Tuhan tidak punya bapak dan ibu. QS. Al-Ikhlas (112) : 4 = Shvetashatara Upanishad Ch. 4 v. 19 dan Yajurveda Ch. 32 V. 3: tidak ada yang menyerupai Tuhan. Ayat-ayat dalam QS. Al-Ikhlas

dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat dalam kitab-kitab Hindu tadi adalah merupakan batu ujian terhadap keimanan.

Jika ada yang mengatakan bahwa dia atau sesuatu itu Tuhan, masukkan pada ayat-ayat dari Qur'an dan kitab-kitab Hindu tadi, bila lulus, maka dia atau sesuatu itu benar adalah Tuhan, tapi kalau gagal maka dia/sesuatu itu bukanlah Tuhan.

Sebagai contoh, ada sebagian umat Hindu yang menyatakan bahwa Bhagwan Rajneesh adalah Tuhan. Dalam kitab suci Hindu memang tidak ada satu pun yang menyatakan dia adalah Tuhan, tapi ada orang-orang yang menyatakan dia sebagai Tuhan. Untuk mengetahui seseorang/sesuatu adalah Tuhan, masuk kan dalam ayat-ayat tadi, kalau lulus, dia benar Tuhan, kalau tidak berarti dia Tuhan Palsu. Orang Islam memanggil Tuhannya dengan nama Allah. Sekalipun kata Allah secara umum bisa diartikan sebagai Tuhan, tapi nama ini adalah nama yang unik, benar-benar menyatakan ke-esa-an Tuhan, tidak bisa seperti kata "*God*" dalam bahasa Inggris yang bisa jadi *Gods*, *Godes*, *God father*, *God mother*, dan lain-lain, yang tidak dapat digunakan untuk meyakini ke-Esa-an Tuhan. Bahkan kalau dalam Bahasa Indonesia kita mengenal dua kata yang berbeda untuk "Tuhan" dan "Dewa", maka kata "*God*" dalam bahasa Inggris tidak bisa membedakannya. Misalnya kata "*God of gambler*" bukan diartikan sebagai Tuhannya penjudi, tapi diartikan sebagai Dewa Judi.⁵⁹

⁵⁹ Dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 11.45).

b. Tentang Konsep Kehidupan dan Kematian

Konsep tentang kehidupan dan kematian dalam Islam terdapat beberapa ayat yang dapat jadi acuan. QS. *Al-Baqarah* (2) : 28 menyebutkan bahwa manusia pada awalnya adalah mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, lalu akan mati dan dibangkitkan kembali. QS. *Al-Mulk* (67) : 2 menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan hidup untuk jadi batu ujian. Hidup ini adalah ujian untuk kesuksesan di akhirat. QS. *Ali-Imran* (3) : 185 menyebutkan bahwa setiap jiwa akan merasakan mati, pada hari akhir akan diperhitungkan semua amalan manusia. Orang-orang yang selamat dari siksa api neraka dan memasuki surga, di sana mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia, dunia ini hanyalah berisi permainan dan tipuan belaka. QS. *Al-Baqarah* (2) : 24 isinya menjelaskan tentang neraka. Dalam konsep Islam, manusia lahir ada yang kaya, miskin, sehat, cacat, semua adalah ujian bagi manusia. Dan karena ujian yang berbeda-beda itulah kehidupan bisa berlangsung.⁶⁰

c. Tentang minuman keras

Minuman keras dalam Hindu dan Islam, diantaranya QS. *Al-Maidah*(5) : 90, menyebutkan larangan terhadap minuman keras, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Menyuruh menjauhi perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Dalam Hindu ternyata juga ada konsep yang serupa Minuman keras dilarang dalam kitab-kitab Hindu *Manusmriti Ch. 9 V. 235, Manusmriti Ch. 11 V. 55, Rigveda Bk.*

⁶⁰ Dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 11.50).

8 Hymn 2 V. 12, dan banyak lagi bagian yang lain. Judi dilarang dalam kitab Weda, misalnya : *Rigveda Bk. 10 Hymn 34 V. 3*. Mengundi nasib dengan bermain dadu dilarang, misalnya *Rigveda Bk. 10 Hymn 34 V. 13*. Hal-hal yang berhubungan dengan meramal adalah dosa, misalnya *Manusmriti Ch. 9 V. 258*. Dan masih banyak lagi larangan-larangan perbuatan yang menimbulkan merusak kesehatan.⁶¹

d. Tentang Konsep Berpoligami

Poligami dalam Hindu dan Islam dapat dibandingkan sebagai berikut. Telah dikenal secara luas bahwa dalam Islam terdapat konsep poligami. Masalah yang belakangan sempat jadi isu kontroversial dengan pendapat yang pro dan kontra. Secara umum pula banyak orang (di dalam atau pun di luar Islam) telah menganggap bahwa konsep poligami hanya ada di agama Islam.

Tentang topik ini lebih lengkap anda bisa membaca tulisan saya tentang Poligami. Dalam Islam konsep Poligami terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3. Bagaimana dalam Hindu? Adakah disebutkan tentang poligami? Beberapa yang hal dapat dijadikan acuan adalah : *Vishnusutra Ch. 24 V. 1* menyebutkan kalau ayahanda Sri Rama punya 4 istri. *Mahabarata Anushasana Parva Sec. 15* menyebuntukan Krisna punya 16100 istri.

Jika dianalisa, orang Hindu boleh mempunyai istri berapa pun ia mau, hanya pemerintah India saja yang membatasi dengan mengeluarkan undang-undang perkawinan

⁶¹ Dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 11.50).

pada tahun 1956 bahwa orang Hindu hanya boleh menikah dengan 1 istri, sedangkan kitab sucinya membolehkan sesukanya. Dalam data pemerintah India, terdapat data poligami dari seluruh penduduk India, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 1961 – 1971 orang muslim yang berpoligami sebanyak 4.31% dari jumlah komunitasnya, sedangkan orang Hindu yang poligami adalah sebanyak 5.06% dari jumlah komunitasnya.⁶²

e. Tentang Konsep Jihad

Tentang Jihad dalam Hindu dan Islam dapat disimak sebagai berikut. Hindu juga punya konsep Jihad yang sama dengan Islam yaitu berjuang/ berperang melawan kebathilan, seperti pada : Bhagavat Gita 2 : 50 ketika Krisna menyuruh Arjuna untuk berjihad, “Berjihadlah engkau demi memperoleh “Yoga” (syahid). Jihad itu demi kebaikan kamu, Jihadlah!”. Kalau di Al-Qur’an terdapat kisah-kisah tentang perang, Kitab Mahabarata adalah kitab yang berisi peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Kitab setebal ribuan halaman itu isinya hanya kisah peperangan.

Bhagavat Gita: adalah berisi nasihat Sri Krisna kepada Arjuna di medan pertempuran. Bhagavat Gita Ch.1 V. 42-46 adalah Arjuna berkata pada Sri Krisna kalau ia lebih baik mati tak bersenjata tanpa perang dari pada harus membunuh saudara sepupu (Kurawa). Bhagavat Gita Ch. 2 : 2: Krisna berkata, “Oh Arjuna kenapa pikiran kotor itu bisa masuk ke dalam benakmu? Kalau engkau enggan berperang, engkau

⁶² Dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 11.55).

tidak akan masuk surga, kenapa engkau berkata seperti itu, itu bisa melemahkan hatimu.” Bhagavat Gita Ch. 2 : V.31-33: “Hai Arjuna, kamu ini satria, kamu harus berperang. Dengan begitu engkau akan masuk surga, mereka tidak”.⁶³

f. Tentang Rukun Islam dalam Hindu

Kesamaan prinsip Rukun dalam Islam dan dalam Hindu. *Hadits Bukhari Vol 1 kitab Iman hadits no 8* menyatakan : Islam itu terdiri atas 5 tiang : Syahadat, Sholat, puasa, zakat, haji. Syahadat adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah (konsep Tuhan yang Esa) dan Muhammad adalah utusan Allah. Di atas sudah dibuktikan bahwa konsep Tuhan yang Esa memang ada dalam Hindu.

Tentang Muhammad adalah utusan Tuhan juga sudah pernah kita bahas di tulisan “Muhammad adalah nabi umat Hindu?” tentang Sholat, kegiatan utama dalam sholat adalah bersujud, seperti terdapat pada : QS. *Ali-Imron (3) : 43* dan QS. *Al-Hajj (22) : 77*. Dalam Hindu ada banyak bentuk peribadatan, salah satunya disebut “Shastang” yang artinya menyembah dengan 8 anggota badan. Bila kita perhatikan sujud juga dilakukan dengan 8 anggota badan, yaitu : dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak jari-jari kaki. Jadi dalam Hindu juga ada konsep beribadah dengan bersujud seperti dalam sholat.

Zakat, dalam *Rigveda Bk. 10 Hymn 117 ayat 5* menjelaskan tentang berderma. Tentang puasa, dalam *Manusmriti Ch. 4 ayat 222* dan *Manusmriti Ch. 6 ayat 24* menyebutkan tentang puasa. *Rigveda Bk. 3 Hymn 29 ayat*

⁶³ dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 12.05).

4 menyebutkan tentang “Ilaspad” yang artinya adalah juga baitullah. Letaknya juga dikatakan berada di tengah-tengah dunia “Prathvi”.

Letak Mekkah ada di tengah-tengah dunia pada daerah garis Katulistiwa. Hal yang sama juga disebut pada *Rigveda Bk. 1 Hymn 128 V. 1*.⁶⁴ Jadi ternyata dalam Hindu juga terdapat konsep yang mirip dengan Rukun Islam. Namun demikian apakah pembaca setuju dengan pendapat bahwa semua agama adalah sama?⁶⁵

3. Meyakini Kebenaran Kitab Suci Masing-masing

Sumber referensi pada akhir ceramahnya menyampaikan suatu hal yang sangat menarik tentang ajakan untuk kembali ke kitab suci sebagai dasar utama ajaran agama. Karena hanya

⁶⁴ Dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 12.10).

⁶⁵ Beberapa hal berikut bisa menjadi pertimbangan : Kalau semua agama sama, tidak akan ada orang yang berdakwah untuk agamanya. Bahkan semua orang tidak akan keberatan untuk berpindah agama sebulan sekali misalnya. Tapi kenyataannya tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah agama, termasuk mereka yang sering berteriak menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Hanya mereka yang benar2x telah menemukan alasan yang benar2x kuat secara pribadi-lah yang mampu melakukannya. Mengatakan semua agama sama adalah seperti menanyakan $2+2 =$ berapa? apakah 2, 3, atau 4?, lalu ada orang yang menjawab bahwa semuanya benar. Hal ini tentu saja tidak benar. Dari sekian banyak agama pasti ada yang 100% firman Tuhan. Tidak masalah mana yang seorang percayai kalau ia yakin pilihannya adalah 100% benar, karena itu adalah haknya. Tapi karena perbedaan itu pasti ada, cara terbaik mengetahui mana yang paling baik dan paling benar, adalah dengan mengumpulkan semua kitab suci agama2x dan mempelajarinya, kemudian memilih yang paling baik dan paling benar diantaranya. Maka kalau kita ingin mengetahui apakah semua agama memang sama, atau apakah semua agama memang beda dan ingin mengetahui yang paling benar diantaranya (dan ini merupakan hak setiap orang), jalan satu-satunya adalah dengan mempelajari dan mendalami perbandingan agama dengan mencari tahu sebanyak mungkin ajaran2x utama dari berbagai agama (nomor 1 adalah dari kitab sucinya) dan mengadakan studi komparatif secara ilmiah terhadapnya. Karena kalau kita juga mempelajari agama2x lain untuk mencari kebenaran yang merupakan hak semua orang, maka insyaallah Tuhan juga akan menunjukkannya pada kita. Dalam www.ceramahdzakirnaik.com, dikutip tanggal 10 Agustus 2018 pukul 12.10).

dengan kembali ke kitab suci-lah seseorang dapat menemukan esensi sebenarnya dari ajaran agamanya yang mungkin saja tidak pernah diketahuinya karena minimnya akses umat ke kitab suci, dan selama ini hanya menerima saja apa yang diberikan oleh pemimpin agama mereka. Masalahnya adalah banyaknya para pemuka agama yang melarang umatnya untuk membaca kitab suci, membuat terhalangnya umat untuk memahami kitab sucinya.

Islam yang tidak mengenal konsep kependetaan sebagai perantara antara umat dan Tuhannya dapat menjadi contoh yang bagus di mana justru dengan tidak adanya konsep kependetaan itu membuat umat Islam mempunyai akses terhadap kitab sucinya jauh lebih besar dibandingkan umat-umat agama lainnya.

Ia juga berpendapat, seperti umat Islam yang tetap menjaga bahasa arab dalam Al-Qur'an, seharusnya umat Hindu juga menghidupkan lagi bahasa Sansekerta sebagai alat untuk memahami kitab sucinya, karena seperti yang sudah sering berhasil ia buktikan dalam berbagai diskusi agama, sebuah kitab suci akan lebih dapat dipahami dengan benar apabila ia dibaca dan dipahami melalui bahasa aslinya. Ia mengatakan, Jika orang Hindu memahami kitab sucinya dengan baik, mereka akan menemukan bahwa kitab suci Hindu dan Islam sama berbicara tentang Tuhan yang satu, mereka akan punya misi yang sama seperti yang dikatakan oleh nabi Muhammad, dan mereka akan percaya adanya kehidupan setelah kematian.

4. Anak Lelaki: *Penerus Hindu dalam Keluarga*

Dalam setiap agama memiliki sistem dakwah yang akan menjadi suara untuk mengumandangkan/ menyampaikan

kebenaran sekaligus melanjutkan ajaran agama kepada generasi berikutnya, dalam hal ini adalah anak-anak keturunan. Begitu juga dalam ajaran Hindu, pelanjut dan pelestari utama agama Hindu adalah keluarga, dan yang utama adalah keturunan pada anak laki-laki.

Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga beragama Hindu merupakan generasi penerus keluarga yang sekaligus merupakan penjaga kesinambungan Hindu. Karena kedudukannya tersebut maka anak laki-laki dalam keluarga Hindu, tidak boleh keluar dari rumah, apalagi pindah agama. Karenanya juga mendapatkan penjagaan yang ketat agar tidak terpengaruh pindah ke agama lain. Lain dengan anak perempuan, diberi kebebasan untuk memilih jodoh dan keluar dari rumah, termasuk jodoh yang berbeda agama sekali pun.

Anak laki sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang informan Wayan Sujana⁶⁶:

“... anak laki-laki dalam keluarga kami (Hindu) itu menjadi anak penerus keluarga. Dalam Silsilah keluarga dan agama (Hindu) akan diteruskan dari garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki harus faham dengan ajaran-ajaran Hindu. Karena dialah yang akan menjelaskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Oleh karena keteguhan dan kekokohnya dalam meyakini agamanya harus kuat”.

Berdasarkan data tersebut, orang tua, terhadap anak lelaki, sangat waspada dalam menjaga fundamentalitas agama ke-Hinduannya sehari-hari. Karenanya anak laki-laki harus memahami ajaran agama. Bagaimana caranya? Selain harus aktif belajar khusus, mereka secara “otomatis

⁶⁶ Wawancara tanggal 14 Juli 2018.

memiliki ilmu Hindu”. Berdasarkan seorang informan, yang juga seorang Pinandita, mengatakan :

“....untuk anak laki-laki dalam agama kami (Hindu) itu sangat menentukan dan menjadi generasi penerus Hindu. mereka itu harus bisa dan memiliki ilmu-ilmu tentang ajaran Hindu. Mereka belajar atau tidak belajar pun mereka akan memiliki ilmu tentang ajaran Hindu. Karena itu sudah menjadi ketentuan ajaran kami”.

Berdasarkan data di atas, dalam perbincangan penenliti dengan Pinandita Hindu, para tokoh utama masyarakat Hindu masih memiliki kekuatan “ghaib” yang luar biasa, termasuk menurunkan dan memberikan ilmu ajaran Hindu kepada setiap anak laki-laki dari keluarga Hindu. Dengan demikian patronase anak lelaki dalam keluarga Hindu semakin menampakkan kedudukan yang lebih dominan dan bernilai dalam ajaran Hindu.

5. Anak Perempuan Hindu & Perkawinan Pindah Agama

Seiring pembahasan dalam wawancara tentang status lelaki dalam keluarga yang sangat penting dalam Hindu, maka perempuan dalam keluarga hampir tak ada bahasan secara khusus. Sebab anak perempuan dalam keluarga Hindu hampir tidak menjadi perhatian. Hal ini disebabkan oleh statusnya yang bebas memilih, menjadi umat Hindu atau memiliki agama barunya selain Hindu karena ikut suaminya.

Perempuan akan ikut suaminya dan keluar dari rumah jika setelah menikah. Maka kemampuannya membimbing keluarga pun menjadi lemah. Karenanya perempuan dibebaskan memilih suami yang beragama apa

pun selain Hindu. Keyakinan dan kepercayaan anak perempuan dihormati oleh kedua orangtuanya. Hal ini sekaligus menjadi indikator bahwa umat Hindu meyakini bahwa agama itu semua benar, yang beda hanyalah cara beribadah kepada Tuhan. Hal itu tercermin dengan statusnya anak perempuan tersebut.

Seorang informan menyatakan; bahwa anak perempuan dalam keluarga Hindu berkedudukan kedua setelah anak laki-laki. Anak laki-laki menjadi anak penerus Hindu, sedangkan anak perempuan menjadi penerus generasi keluarga. Jika dia menikah dengan lelaki Hindu, harus ikut Hindu, tapi jika dia mendapatkan suami Muslim, dan dia juga masuk Islam, maka keluarga tidak keberatan melepasnya ikut suaminya dan menjadi keluarga muslim. Tapi sebaliknya, jika lelaki Hindu menikahi perempuan Muslim, maka perempuan tersebut harus ikhlas masuk menjadi bergama Hindu.⁶⁷

Pernahkah terjadi perempuan Hindu diperisteri oleh lelaki muslim? Sudah pernah terjadi meski pihak keluarga Hindu merelakan, namun justru pihak keluarga muslim (laki-laki) tidak rela anaknya menikah dengan perempuan Hindu. Padahal pihak keluarga Hindu telah merelakan anaknya masuk Islam. Akhirnya keduanya tetap menikah dan hingga sekarang telah memiliki anak dan menjadi keluarga muslim yang baik. Kedua keluarga besar saat ini pun menjadi keluarga yang dapat menerima kenyataan yang terjadi setelah memiliki anak.

⁶⁷ Wawancara dengan Pak Wayan Sujana tanggal 14 Juli 2018 Kadun II Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa.

Anak perempuan dari keluarga Hindu, jika telah dilamar oleh seorang lelaki, baik dari agama mana pun juga, berarti sudah memiliki calon suami. Statusnya anak perempuan dalam keluarga sudah harus dijaga dan dilarang memainkan statusnya sebagai perempuan yang telah dilamar. Karena jika terjadi hilang karena lelaki lain, maka akan menjadi aib besar bagi keluarga Hindu tersebut.

Adakah sebaliknya, perempuan muslim diperisteri oleh lelaki Hindu? Ada juga. Fenomena sebaliknya juga pernah terjadi, perempuan muslim dinikahi lelaki Hindu. Perempuan muslim harus masuk menjadi umat Hindu dan menikah menurut ajaran Hindu. Dalam fenomena tersebut terjadi konflik yang melibatkan tokoh kedua agama yang ada di Kampung Tengah. Namun usaha yang dilakukan para tokoh kedua agama tersebut sia-sia, karena keduanya tidak bisa dipisahkan, dan pihak perempuan telah rela meninggalkan Islamnya berpindah menjadi umat Hindu.

D. Fundamentalisme Agama Masyarakat Katolik

Masyarakat yang beragama Kristen Katolik di Desa Sunda Kelapa hanya berjumlah 3 KK saja atau 9 jiwa. Fundamentalisme agama bagi masyarakat beragama Katholik memiliki kekhasannya sendiri di Desa Sunda Kelapa. Fundamentalisme agama masyarakat Katolik dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu nampak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa, pada dasarnya mereka umat Katolik meyakini kepercayaannya. Mereka taat ke Gereja setiap hari Minggu atau Sabtu.

Namun demikian mereka juga meyakini bahwa Tuhan yang disembah oleh Muslim itu juga benar. Keyakinan terhadap ajaran agamanya masing-masing bagi setiap pemeluknya di Sunda Kelapa sudah semakin sama. Mereka yakin bahwa ajarannya yang dipeluknya adalah benar. Meski Tuhan dan ajaran yang disembah dan dianut oleh pemeluk Islam dan Hindu tidak sama, tetapi umat Katolik sangat menghormatinya, karena sebagai bentuk urusan individu masing-masing.

Unsur-unsur keagamaan yang prinsip, harus tetap dijaga. Masalah makanan dan minuman, umat Katolik di Desa Sunda Kelapa senang mengikuti makanan umat Islam, yang dianggap bersih dan sehat. Justru mereka tidak mengkonsumsi daging babi.

Masyarakat Katolik di Dusun I Sungai Kotong tetap merasa nyaman dalam beramal sosial bersama umat agama lain tetapi hanya sebatas pada urusan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan umat Katolik adalah seperti gotong-royong pembangunan jalan, jembatan, termasuk sarana umum lainnya. Dalam kegiatan bersama yang dilakukan di kediaman umat Katolik, disediakan untuk mengkonsumsi makanan jadi yang dibeli di toko yang dapat dimakan bersama, misalnya kue kerupuk, roti, dan minuman kemasan aqua gelas. Atau kue dan makanan yang dipesan dari keluarga muslim.

Berdasarkan perspektif teori Herriot⁶⁸, orang-orang yang memiliki fundamentalitas aqidah justru tidak bermusuhan dengan orang yang beraqidah lain, karena lebih bersikap moderat. Umat Katolik memiliki akidah dan cara ibadah sendiri

⁶⁸ P Herriot, *Riligious...*

yang juga sebagai pandangan hidup dan tata budaya yang mampu dan layak menata kehidupan umat manusia secara bersama, termasuk masyarakat bergama lain yang berada di lingkungannya.

Indikator fundamentalisme agama secara sosial, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- 1) Mereka meyakini kebenaran agamanya sendiri sebagai pemeluk Katholik dan kebenaran agama lain yang dianut oleh orang lain di sekitarnya.
- 2) Meyakini dan melaksanakan ajarannya masing-masing dengan baik dan benar, maka bagian cara berhubungan secara baik yang didasari oleh akidah yang benar.
- 3) Umat Katolik yakin bahwa kerukunan antarumat beragama di desanya dapat dibentuk melalui toleransi yang menciptakan kesatuan warga Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB IV

POLA-POLA INTERAKSI SOSIAL KEAGAMAAN

A. Pengertian

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup seorang diri melainkan hidup berdampingan dengan orang lain dengan tujuan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola hidup berdampingan dalam konteks sosial disebut dengan istilah hidup bertetangga. Hidup bertetangga adalah salah satu bentuk pola hidup sosial yang mana seorang individu atau masyarakat, dapat beradaptasi, berinteraksi dan mengembangkan kepribadiannya dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam menata kehidupan bertetangga, setiap keluarga berkeinginan agar tiap anggota keluarga dapat menikmati kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan anggota masyarakat lain yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Keluarga yang sejahtera bukan saja berarti aman, nyaman, sentosa dan makmur dalam kehidupan keluarganya saja, namun kesejahteraan itu dapat menyangkut dengan suatu keadaan rasa aman dan tidak kurang suatu apapun dalam lingkungan sosial sesuai ukuran kelompok masing-masing dan pada zamannya masing-masing.

Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah kenyataan objektif, yang mana dalam konteks kehidupan keberagamaan nampak keberbedaan agama yang dimiliki. Kemajemukan beragama dalam konteks sosial adalah salah satu realitas yang selalu diwarnai dengan pola-pola interaksi sosial yang dibangun dan sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman modern sekarang ini, masalah pluralitas agama lebih

dititikberatkan pada masalah pemahaman seorang penganut agama atas dogma agama yang dianutnya. Kebanyakan tujuan pokok seseorang beragama adalah penganutnya mendapat pegangan melalui agama yang dianutnya untuk memperoleh kesempurnaan dan keselamatan. Akan tetapi untuk mencapai kesempurnaan tersebut, tidaklah segampang membalik telapak tangan karena manusia tidak hidup dalam dunia homogenitas tetapi manusia hidup dalam kebersamaan yang majemuk.

Melihat hubungan antar agama di dunia sekarang ini, sangat jelas bahwa hubungan antar agama dapat diibaratkan seperti bom waktu, yang sekali-kali akan meledak dan menghancurkan. Ini merupakan kenyataan sosial yang sangat memprihatinkan. Kenyataan sosial seperti ini menjadi permasalahan serius dalam menjalani hubungan atau interaksi sosial khususnya antar agama. Untuk melihat permasalahan mengenai kenyataan sosial tersebut, memberikan suatu gambaran teori mengenai kenyataan fakta sosial dan solidaritas sosial. Data ini yang akan menjadi dasar pijakan dalam melihat interaksi sosial antar umat beragama.

Jika dilihat dari kacamata hubungan antar umat beragama maka sudah pasti agama menjadi isu sentral dari pertemuan antar umat beragama khususnya agama Kristen dan Islam. Agama sebagaimana dikatakan oleh Anslem Vor Feurbach, dalam bentuk apapun ia muncul tetap merupakan kebutuhan ideal manusia. Oleh karena itu, peran agama sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia dan tanpa agama, manusia diyakini tidak mencapai kesempurnaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap pemeluk agama pasti memiliki rasa memberi diri dan berkorban demi agama yang dipeluknya. Selain itu, pertemuan ini juga menimbulkan isu penting antara pemeluk agama Kristen dan

pemeluk agama Islam. Tatkala masing-masing pemeluk agama tersebut memahami hubungan mereka dengan tradisi agama-agama lain maka kesadaran beragama tersebut akan meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga hubungan sosial dan interaksi sosial dalam keberagamaan.

Interaksi sosial berarti hubungan dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Bentuknya seperti kerja sama, persaingan, pertikaian, tolong-menolong dan gotong-royong. Interaksi sosial dapat terjadi sekurang-kurangnya jika adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Interaksi sosial adalah kunci dari seluruh kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi kehidupan bersama bagi masyarakat. Interaksi terjadi antara orang-perorangan, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok.⁶⁹

Dalam Islam, interaksi sosial disebut dengan istilah *hablum minannaasi* (hubungan dengan sesama manusia), pengertiannya juga tidak berbeda dengan pengertian interaksi sosial di atas, yaitu hubungan dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Contohnya, saling sapa, berjabat tangan, silaturahmi, solidaritas sosial, ukwah islamiah dan lain-lain. Interaksi sosial tidak hanya terjadi dikalangan komunitas atau suatu kelompoknya saja tetapi juga diluar komunitasnya.

Secara determinan interaksi sosial dilakukan karena adanya kepentingan. Manusia sebagai makhluk paripurna dan makhluk sosial memiliki kepentingan terhadap orang lain, tidak bisa hidup sendirian, dan bahkan memerlukan bantuan orang lain. Bentuk

⁶⁹ Bagong Suyanto & Septi Ariadi, *Sosiaologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Kedua, Jakarta, Kencana, 2007, h. 16.

kepentingan itu misalnya pergaulan sosial, tolong-menolong dan punya kebutuhan yang sama.

Manusia ingin hidup bersama. Ciri manusia yang selalu berinteraksi yaitu ingin hidup bersama dan bersosialisasi. Karena itu, dalam pergaulan sosial ia tidak saja melakukan interaksi pada satu kelompok saja tetapi juga pada kelompok-kelompok lain dengan tidak membedakan suku, bangsa latar belakang sosial, artinya, pada siapa saja dapat melaksanakan interaksi sosial.

Menghindari konflik sosial. Salah satu yang harus dihindari di dalam kehidupan sosial ialah terjadinya konflik sosial, konflik bisa timbul karena benturan agama, ideologi, politik, kesenjangan sosial, ekonomi, kesalah pahaman dan penerapan hukum yang tidak adil. Untuk mengatasi konflik tersebut harus selalu berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat.

Menjalin kerja sama. Bekerja sama maksudnya ialah bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama misalnya, organisasi sosial, organisasi politik, dan pada umumnya dalam suatu perusahaan, seorang manajer dibantu oleh para karyawannya. *Faktor kekerabatan dan keagamaan.* Kekerabatan terjadi karena ada hubungan darah dan perkawinan sehingga memudahkan untuk melakukan interaksi sosial.

Faktor kedekatan; hubungan ketetanggaan atau tempat tinggal interaksi yang harmonis tetapi juga sebaliknya yaitu terjadi konflik antara tetangga. Pada umumnya semakin dekat jarak geografis antara dua orang maka makin tinggi tingkat interaksi, saling bertemu, berbicara dan bersosialisasi. Faktor kesamaan; terbentuknya kelompok sosial karena ada kesamaan di antara anggota-anggotanya. Pada umumnya faktor kesamaan itulah yang

menyebabkan orang selalu berinteraksi. Faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah dan serentak.

Bentuk-bentuk Interaksi Sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu penyelesaian. Mungkin penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, yang dinamakan akomodasi (*acomodation*), dan ini kedua belah pihak belum tentu puas sepenuhnya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud interaksi sosial dalam uraian berikut adalah interaksi sosial dalam kerangka kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara umum masyarakat atau dapat dihadiri oleh umat agama lain yang didalamnya terdapat hubungan sosial dengan menjaga prinsip nilai keagamaan pribadi, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial keagamaan dapat bentuknya seperti kerja sama, tolong-menolong dan gotong-royong.

B. Pola Interaksi Sosial Keagamaan Antarumat Beragama

1. Interaksi Sosial dalam Idul Fitri

Dalam konteks Islam, interaksi sosial disebut dengan istilah *hablum minannaasi* (hubungan dengan sesama manusia), pengertiannya juga tidak berbeda dengan pengertian interaksi sosial di atas, yaitu hubungan dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Salah satu Hari Besar Islam Muslim adalah Idul Fitri. Pada hari tersebut umat Muslim bergembira karena mensyukuri nikmat telah menyelesaikan puasa Ramadhan selama sebulan lamanya. Selain dilakukan sholat 'Id umat Islam merayakannya dalam bentuk saling berkunjung antar keluarga, saling bermaaf-maafan antara seorang dengan orang lain, kelompok dengan kelompok lainnya. Hal lain adalah hidangan makanan yang disediakan di setiap rumah untuk memberi jamuan makanan tamu yang berkunjung ke rumah.

Dalam Idul Fitri tersebut, jika yang hadir umat Islam dan saudara seiman itu biasa, namun ternyata masyarakat Desa Sunda Kelapa khususnya Dusun II Kampung Tengah, semua umat beragama juga turut merayakannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan salah seorang informan tokoh masyarakat Hindu⁷⁰:

“... salah satu bentuk kebersamaan antara umat Hindu dengan umat Muslim termasuk Kristen yang di sini (Dusun Kampung Tengah) adalah kami turut merayakan hari raya umat Islam. Seperti hari raya Idul Fitri, kami hadir ke rumah-rumah Muslim. Kami datang seperti biasa berkunjung mengucapkan Selamat Idul Fitri dan permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi antara kami. Bahkan kalau mau pamit pulang kami juga saling mengucapkan kalimat saling mendoakan, agar Tuhan selalu memberikan rizki dan memberikan kesehatan...”

Hal ini dibenarkan kepala Desa⁷¹ dan Ketua Adat Desa⁷².

Begitu juga serta informan lain yang merupakan tokoh umat Islam di Kampung Tengah⁷³.

⁷⁰ Kadun II Kampung Tengah, Bapak I Wayan Sujana, wawancara 14 Juli 2018.

⁷¹ Pak Karyo, kepala Desa Sunda Kelapa, wawancara tanggal 14 Juli 2018

⁷² Sriwidodo, ketua Adat setempat, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018

⁷³ Bapak Abdul Karim, tokoh umat Muslim Dusun II menyatakan bahwa “... mereka sudah sejak lama begitu ke rumah kita (umat Islam) ketika hari raya Idul Fitri. Ya... biasa

Bagaimana bentuknya beridul fitri bersama. Beberapa pola Idul Fitri “bersama” adalah:

- a. Sebahagian besar Umat Hindu, baik kaum tua, anak muda remaja, maupun anak-anak juga turut merayakan Idul Fitri. Mereka hadir berkunjung *bershilaturahmi* ke rumah keluarga umat Islam. Mereka mengucapkan selamat Idul Fitri dan kalimat mohon maaf jika terdapat kesalahan.
- b. Ketika berada di rumah keluarga muslim, mereka memakan hidangan kue-kue dan minuman kemasan seperti air aqua gelas atau minuman manis yang sudah jadi yang disiapkan di meja. Yang mereka tidak makan jika terdapat masakan daging, karena mereka tidak memakan daging sembelihan dari hewan berkaki empat. Selain itu mereka memakannya.
- c. Pakaian berkunjung Idul Fitri ke rumah-rumah keluarga muslim, orang Hindu mengenakan baju batik celana panjang dan udeng warna putih (pengikat kepala) khas untuk kaum lelaki Hindu.
- d. Selain berkunjung, begitu pun jika tidak sempat ke rumah untuk berkunjung, bertemu di jalan, mereka mengucapkan kalimat yang intinya sama dengan di atas.
- e. Bahkan mereka juga saling memberi ucapan mendoakan agar selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rizki dari Tuhan. Selain itu sebahagian mereka yang memiliki kelebihan uang, juga saling

bersalaman, mengucapkan salam, duduk-duduk sambil menikmati jajanan yang kita hidangkan. Satu yang mereka tidak mau makan, adalah daging hewan berkaki empat, ya sapi, kerbau termasuk juga kambing ...” wawancara tanggal 12 Agustus 2018.

memberi “THR” sekedarnya kepada anak-anak mereka yang masih pantas menerimanya.

- f. Umat Kristen karena jumlahnya hanya 2 keluarga, yang ada di desa tersebut juga ikut merayakan idul fitri sebagaimana umat Hindu.

Inilah salah satu pola interaksi sosial kegamaan yang dilakukan oleh masyarakat beragama dalam rangka *hablum minannaasi* (hubungan dengan sesama manusia) untuk menjalin kerukunan antarumat beragama di Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Interaksi dalam Kegiatan “Yasinan dan Tahlilan”

Selain Idul Fitri, masyarakat umat Islam Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa, memiliki tradisi Jamaah Yasinan dan Tahlilan yang dilaksanakan bergiliran ke rumah-rumah setiap malam Jumat. Dalam kegiatan ini umat Muslim juga mengundang umat agama lain Hindu dan Kristen yang ada untuk dapat hadir. Sebahagian mereka umat non-muslim juga hadir untuk menghargai undangan tersebut. Dalam acara tersebut mereka tentu tidak ikut membaca yasin atau pun tahlilan. Mereka duduk di luar di kursi yang telah disiapkan tuan rumah. Pada acara doa, sebelum doa dimulai, pak Imam yang akan memimpin doa, memberi kata pengantar, yang intinya “mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Sedangkan jamaah muslim agar mengaminkan doa yang akan kami pimpin”. Pun setelah itu ikut makan-makan hidangan yang disiapkan ahli rumah. Setelah acara selesai biasanya dilanjutkan dengan permainan gaple, itu pun kalau tuan

rumah mau nyiapkan. Terkadang ada yang tidak mau nyiapkan.

saling berkunjung antar keluarga, saling bermaaf-maafan antara seorang dengan orang lain, kelompok dengan kelompok lainnya. Hal lain adalah hidangan makanan yang disediakan di setiap rumah untuk memberi jamuan makanan tamu yang berkunjung ke rumah.

Hal ini sebagaimana dinyatakan salah seorang informan tokoh masyarakat Hindu⁷⁴:

“... kalo mereka mengundang kami untuk menghadiri kegiatan Yasinan Tahlilan, kita juga hadir. Tapi tidak banyak yang datang. Yang mau saja. Terutama yang datang yang tua-tua. Inilah salah satu bentuk kebersamaan kami dengan orang Muslim. ... kami tidak ikut membaca AlQuran Yasinnya, tapi pada waktu diakhiri doa kami ikut berdoa dengan cara kami. Biasanya pakimam tahu, ada pengantarnya sedikit, agar kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Ya begitulah, ... kami juga ikut menikmati hidangannya yang kira-kira tidak menyalahi ajaran kami...”

Hal ini dibenarkan oleh kepala Desa Sunda Kelapa⁷⁵ dan Ketua Adat Desa Sunda Kelapa⁷⁶ serta informan lain yang merupakan tokoh umat Islam di Kampung Tengah⁷⁷.

Indikator dalam interaksi sosial keagamaan kegiatan Yasinan dan Tahlilan ini adalah:

⁷⁴ Kadun II Kampung Tengah, Bapak I Wayan Sujana, wawancara 14 Juli 2018.

⁷⁵ Pak Karyo, kepala Desa Sunda Kelapa, wawancara tanggal 14 Juli 2018

⁷⁶ Sriwidodo, ketua Adat setempat, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018

⁷⁷ Bapak Abdul Karim, tokoh umat Muslim Dusun II menyatakan bahwa “... mereka sudah sejak lama begitu ke rumah kita (umat Islam) ketika hari raya Idul Fitri. Ya... biasa bersalaman, mengucapkan salam, duduk-duduk sambil menikmatijajanan yang kita hidangkan. Satu yang mereka tidak mau makan, adalah daging hewan berkaki empat, ya sapi, kerbau termasuk juga kambing ...” wawancara tanggal 12 Agustus 2018.

- a. Umat Islam (oleh pemilik hajatan) mengundang umat lain untuk hadir ke rumah keluarga Yasinan Tahlilan.
- b. Sebahagian kecil Umat Hindu saja, terutama kaum tua, yang hadir ke rumah keluarga Yasinan tadi.
- c. Mereka umat Hindu yang hadir berpakaian baju batik celana panjang dan udeng warna putih (pengikat kepala) khas untuk kaum lelaki Hindu. Sedangkan Kristen biasanya celana panjang dan Batik biasa.
- d. Mereka tidak ikut membaca atau mengucapkan baaan Yasin Tahlil, tapi mereka ikut berdoa bersama-sama.
- e. Tuan rumah selalu menyediakan makanan kemasan dan minuman kemaan yang sudah jadi. Agar umat non-muslim tidak ragu-ragu memakannya. Tapi mereka masih makan kue-kue yang dibuat ahli rumah.
- f. Mereka juga ikut menikmati hidangan kue-kue dan minuman kemasan seperti air aqua gelas atau minuman manis yang sudah jadi yang disiapkan di meja. Yang mereka tidak makan jika terdapat masakan daging, karena mereka tidak memakan daging sembelihan dari hewan berkaki empat. Selain itu mereka memakannya.

Ini adalah salah satu pola interaksi sosial kegamaan yang dilakukan oleh masyarakat beragama dalam rangka *hablum minannaasi* (hubungan dengan sesama manusia) untuk menjalin kerukunan antarumat beragama di Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Interaksi dalam Acara Resepsi Pernikahan

Masyarakat umat Islam, umat Hindu, dan umat Kristen Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa, juga memiliki

tradisi resepsi pernikahan (*pesta nikah*) yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Dalam acara tersebut semua masyarakat diundang untuk menghadiri pesta tersebut, baik dari dalam Desa Sunda Kelapa, maupun dari luar.

Lalu bagaimana tradisi pesta ala kerukunan antarumat beragama di Desa Sunda Kelapa ini? Dalam acara pesta pernikahan masyarakat Dusun Kampung Tengah menerapkan sistem yang mereka sebut “Jamuan Terpisah”, artinya dalam pesta tersebut terdapat pemisahan hidangan untuk tamu muslim dan tamu non-muslim. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan bercampurnya makanan dan masakan halal dengan tidak halal menurut muslim.⁷⁸

Berikut ini gambaran kegiatan prosesi yang harus dilakukan oleh pihak tuan rumah jika akan melaksanakan acara pesta dan sistim yang biasa dilaksanakan dalam pesta Jamuan Terpisah.

1. Seperti biasa, tuan rumah pemilik hajatan nikah/pesta pernikahan, tuan rumah melaporkan dan berpamitan izin kepada ketua adat dan kepala Kampung setempat. Melalui Kepala Dusun dan Adat setempat, membentuk panitia pesta nikah yang dipimpin langsung atau diwakili atas izin kepala Kampung dan Ketua Adat / wakil ketua adat.⁷⁹

⁷⁸ Hal ini sebagaimana dinyatakan salah seorang informan tokoh masyarakat Hindu: (Pak I Wayan Sujana, kepala Dusun II Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa, wawancara tanggal 14 Juli 2018). Hal ini juga dibenarkan oleh kepala Desa Sunda Kelapa (Pak Karyo) dan dikuatkan oleh pernyataan Ketua Adat Desa Sunda Kelapa Pak Widodo, bahwa : “... kita sudah lama pesta dengan cara seperti ini. Kalo acara pesta di Kampung Tengah pasti menggunakan cara jamuan terpisah. Kami nyebutnya jamuan terpisah. Tujuannya agar tamu lebih nyaman dalam menikmati hidangan muslim dan hidangan bukan muslim...”. Serta informan lain Bapak Abdul Karim yang merupakan tokoh umat Islam di Kampung Tengah.

⁷⁹ Ketua adat lembaga Desa Sunda Kelapa ditunjuk seorang Muslim berpendidikan sarjana Bapak Drs Sriwidodo (Muslim) sedangkan wakil ketua adatnya adalah seorang

2. Jika yang punya hajat keluarga non-muslim, Hindu misalnya, yang unik adalah panitia bagian konsumsi. Bila tuan rumah merupakan keluarga mampu, maka konsumsi dipesan ke katering “Asshidiqiyah”. Katering tersebut khusus menyiapkan konsumsi untuk panitia dan tamu undangan lain yang beragama Islam. Tempat makan, isi makan dan peralatan makan dijamin halal dan tidak ada keraguan bercampur makanan yang haram.
3. Jika tidak menggunakan jasa katering konsumsi, mereka membentuk panitia memasak untuk muslim yang dipimpin oleh ibu-ibu muslim, dengan peralatan khusus, dan dimask di rumah orang muslim yang tidak jauh dari rumah pemilik hajatan. Setelah itu disajikan terpisah dengan sajian konsumsi non-muslim.
4. Namun, jika yang punya hajat nikah keluarga muslim, tidak ada tempat konsumsi khusus yang disediakan untuk tamu undangan non-muslim. Hal disebabkan karena tamu agama Hindu dan Kristen memakan masakan orang Islam, kecuali Hindu menghindari daging-daging dari hewan berkaki empat (daging sapi, kerbau dan kambing). Namun demikian dalam penyajian tetap dilakukan pemisahan gulai dan diumumkan sebelum makan.
5. Sedangkan untuk konsumsi khusus undangan non-muslim juga dipisahkan, baik tempat, isi maupun piring sendok dan munumannya, khususnya untuk tamu beragama Hindu dan Kristen.
6. Tradisi pemisahan konsumsi dalam acara pesta seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Sunda kelapa,

tokoh Hindu Bapak Dewa Weda Suyata. Keadilan yang menentramkan kedua masyarakat pemeluk agama yang mayoritas Hindu dan Muslim di Desa Sunda Kelapa.

khususnya di lingkungan Dusun Kampung Tengah. Tujuannya adalah menghilangkan keraguan dalam hal makanan yang bercampur alat-alat masakan mengandung haram.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu pola interaksi sosial kegamaan yang dilakukan oleh masyarakat beragama dalam rangka *hablum minannaasi* (hubungan dengan sesama manusia) untuk menjalin kerukunan antarumat beragama di Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Interaksi dalam Acara Galungan dan Kuningan

Galungan dan Kuningan adalah Hari Raya Besar bagi umat Hindu. Galungan dan Kuningan dilaksanakan terpisah tanggal dan bulan. Pada hari besar tersebut, masyarakat Hindu di Dusun Kampung Tengah memperingati semua dan ditandai dengan hiasan ritual di pure keluarga masing-masing. Masyarakat Hindu bergembira dalam kedua hari tersebut.

Dalam merayakan hari raya tersebut masyarakat umat Islam, tidak ikut hadir dalam ritual di pure, karena kegiatan peribadatan khusus. Namun setelah ritual selesai, setiap rumah keluarga umat Hindu merayakannya dengan hidangan-hidangan dirumah. Tak perlu ada undangan lagi, umat Islam dan Kristen pun pada hari-hari yang ditentukan itu turut berkunjung ke rumah-rumah (sebagaimana hari Raya Idul Fitri).

Kehadiran orang-orang Islam bersilaturahmi ke rumah kediaman Hindu, adalah untuk mengucapkan selamat atas hari raya yang dilaksanakan. Apa ada bedanya dengan penyajian hidangan kue-kue. Jelas ada. Tuang rumah Hindu menyajikan hidangan-hidangan yang sudah jadi dan masih dalam kemasan yang sehat dan steril dari masakan dapur Hindu. Ada juga kue-kue masakan khusus yang dipesan kepada orang Islam yang pandai memasak kue di desa tersebut. Tentunya masyarakat Muslim yang berkunjung dari rumah-ke rumah keluarga Hindu tahu akan hal tersebut.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan jika penganut Kristen merayakan Hari Natal. Namun tidak ramai sebagaimana Idul Fitri dan Hari Galungan dan Kuningan. Hal ini karena Kristen hanya 3 KK saja.⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwa salah satu pola interaksi sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat beragama dalam rangka *hablum minannaasi* (hubungan dengan sesama manusia) untuk menjalin kerukunan antarumat beragama di Dusun Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

⁸⁰ Hal ini dinyatakan salah seorang informan tokoh masyarakat Hindu Pak I Wayan Sujana, kepala Dusun II Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa, wawancara tanggal 14 Juli 2018). Hal ini juga dibenarkan oleh kepala Desa Sunda Kelapa (Pak Karyo) dan dikuatkan oleh pernyataan Ketua Adat Desa Sunda Kelapa Pak Widodo, bahwa : “... kita sudah lama pesta dengan cara seperti ini. Kalo acara pesta di Kampung Tengah pasti menggunakan cara jamuan terpisah. Kami nyebutnya jamuan terpisah. Tujuannya agar tamu lebih nyaman dalam menikmati hidangan muslim dan hidangan bukan muslim... begitu juga dalam hidangan yang digunakan untuk menghidangi makanan dan kue-kue pada hari raya Hindu. Misalnya Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan, juga begitu. Umat Hindu di rumahnya menyiapkan tamu yang datang kerumah untuk mengucapkan selamat. Kue dan makan serta minumannya disiapkan terpisah yang masih dibungkus dari toko. Biar tamu muslim makan minum yang jelas halal. Kalau pun ada kue ya kue khusus yang dipesan ke orang Islam yang memasaknya... ”.

5. Interaksi dalam Acara Hari Natal

Natal dan Tahun Baru Miladiyah (Masehi) merupakan Hari Raya Besar bagi umat Kristen, Katolik dan Protestan). Hari Natal yang biasa bertepatan pada tanggal 25 Desember dilaksanakan seiring dengan Tahun Baru. Suasana pada hari Natal di Desa Sunda Kelapa tidak begitu nampak ramai. Hal ini dikarenakan jumlah pemeluk Katolik hanya 9 jiwa atau 3 KK.

Seperti peribadatan umat lainnya, umat Hindu dan Muslim tidak ikut hadir dalam ritual di gereja, karena kegiatan peribadatan khusus. Gereja mereka pun di luar Desa Sunda Kelapa. Mereka beribadah justru ke Gereja yang berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Gereja Kampung Sint. Carolus.

Namun setelah mereka pulang di setiap rumah keluarga umat Katolik merayakannya dengan hidangan-hidangan makanan yang dipesan di Toko. Khususnya Umat Islam pada hari Natal tersebut ada yang menjumpai mereka umat Katolik dengan mengucapkan “Selamat Lebaran”. Mereka tidak mengucapkan selamat natal, karena secara akidah ucapan tersebut mengandung keyakinan lahirnya Isa sebagai Tuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan penganut Kristen merayakan Hari Natal tidak seramai sebagaimana Idul Fitri dan Hari Galungan dan Kuningan. Hal ini karena Kristen hanya 3 KK saja.⁸¹

⁸¹ Hal ini dinyatakan salah seorang informan tokoh masyarakat Hindu Pak I Wayan Sujana, kepala Dusun II Kampung Tengah Desa Sunda Kelapa, wawancara tanggal 14 Juli 2018). Hal ini juga dibenarkan oleh kepala Desa Sunda Kelapa (Pak Karyo) dan dikuatkan oleh pernyataan Ketua Adat Desa Sunda Kelapa Pak Widodo, bahwa : “... kita sudah lama pesta dengan cara seperti ini. Kalo acara pesta di Kampung Tengah pasti menggunakan cara jamuan terpisah. Kami nyebutnya jamuan terpisah. Tujuannya agar tamu lebih nyaman dalam menikmati hidangan muslim dan hidangan bukan muslim... begitu juga dalam hidangan yang digunakan untuk menghidangi makanan dan kue-kue pada hari raya Hindu. Misalnya Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan, juga begitu. Umat Hindu di

Dapat disimpulkan bahwa salah satu pola interaksi sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Katolik dan masyarakat beragama lainnya dalam rangka *hablum minannaasi* (hubungan dengan sesama manusia) untuk menjalin kerukunan antarumat beragama sebagai aset pembangunan di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

B. Potensi Kecil Konflik Bukan Faktor Agama

Konflik adalah sebuah kondisi yang berlawanan dengan integrasi yaitu suatu keadaan dimana warga bangsa atau masyarakat yang di dalamnya ada dua pihak atau lebih yang berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak disebabkan oleh perbedaan pendapat nilai-nilai atau pun tuntunan dari masing-masing pihak. Jadi konflik terjadi karena adanya pemaksaan kehendak dari satu kelompok terhadap kelompok lain yang tidak dapat membuat kesepakatan bersama sehingga muncul konflik antara kedua golongan tersebut.

Di dalam setiap masyarakat, menurut teori struktural fungsional, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip dasar tertentu terhadap sebahagian besar anggota masyarakat yang menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem sosial tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus merupakan unsur yang menyetabilkan sistem sosial itu sendiri.

rumahnya menyiapkan tamu yang datang kerumah untuk mengucapkan selamat. Kue dan makan serta minumannya disiapkan terpisah yang masih dibungkus dari toko. Biar tamu muslim makan minum yang jelas halal. Kalau pun ada kue ya kue khusus yang dipesan ke orang Islam yang memasaknya... ”.

Masyarakat Desa Sunda Kelapa dalam kerukunan yang kelompok antarumat beragama di Desa Sunda Kelapa sudah dikenal di Kabupaten sebagai kerukunan yang bisa dijadikan contoh pada desa multi agama dan kultural. Meski demikian terkadang terganggu oleh masalah-masalah kecil antar warga yang bertetangga tapi beda agama, seperti masalah batas tanah. Sengketa batas tanah adalah biasa terjadi di masyarakat. Tetapi jika yang bersengketa itu adalah orang yang berbeda agama, biasanya menjadi isu yang dijadikan konflik antara umat beragama.

Konflik batas tanah antara warga masyarakat beragama Islam dan Hindu di Desa Sunda Kelapa, di antaranya ada yang berlanjut kepada kepala Kampung, bahkan penyelesaiannya hingga di tingkat Kepala Desa. Meski akhirnya dapat kita selesaikan, biasanya menjadi isu yang tidak sedap, yang mengganggu kesan kerukunan antarumat beragama yang sudah rukun, terganggu.

Oleh karena kepala Desa dalam setiap kesempatan bertemu dalam forum rapat di Kelurahan atau acara PHBI di masjid selalu menghimbau kepada warga semua, agar jika ada masalah batas tanah pekarangan rumah, maupun tanah perkebunan di luar desa, agar diselesaikan secara kekeluargaan. Lebih-lebih jika sang pemilik adalah berbeda agama. Jika selesai di tingkat antar pemilik tanah, maka isu tersebut tidak akan mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama yang sudah dikenal integratif.

Selain batas tanah, yang juga biasa menimbulkan isu konflik adalah binatang berkaki empat, seperti sapi milik orang muslim yang memasuki pekarangan rumah warga Hindu.

Lebih-lebih masuk ke dalam pure keluarga Hindu. Sapi, kerbau, kambing adalah binatang yang dihormati oleh umat Hindu. Mereka mestinya tidak melihat sapi yang diperlakukan semena-mena. Sementara bagi warga umat muslim, sapi, kerbau dan kambing adalah binatang peliharaan biasa yang diperlakukan sebagaimana binatang. Melihat sesekali pemilik sapi peliharaan tersebut lepas dari talinya, dan binatang sapi masuk ke dalam pekarangan warga Hindu, biasanya terjadi pertengkaran kecil. Warga Hindu tersinggung karena salah satu prinsip agamanya merasa terganggu. Pertengkaran kecil tersebut menyegbar ke seluruh warga, dan memancing emosi keagamaannya. Lalu menjadi isu sepolah-olah terjadi konflik antara umat beragama di Desa Sunda Kelapa.

Perbedaan pandangan tentang perlakuan binatang berkaki empat yang berlawanan tapi justru berdampingan, inilah potensi konflik kecil ini sering terjadi. Terhadap masalah tersebut, harapan dan himbauan kepala desa sebagai dan warga Hindu agar umat muslim yang memelihara binatang berkaki-empat agar dapat mengikat dengan kuat, tidak melepasnya, sehingga tidak bisa lepas dan tidak memasuki pekarangan warga Hindu. Begitu juga warga Hindu juga dapat memagar pekarangan rumahnya masing-masing dengan kuat, jika perlu ditembok permanen, termasuk pure sesembahan mereka. Sebab jika ada binatang yang lepas talinya karena putus bukan kesengajaan, binatang tersebut tidak bisa memasuki pekarangan warga Hindu.

BAB V

IMPLIKASI TERHADAP KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA

A. Pengertian

Kerukunan berasal dari kata *ruku*, bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang menopangrumah (penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya). Secara luas kerukunan bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda-beda, baik suku, agama, ras, maupun golongan.

Kerukunan juga bermakna sebagai suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan dalam kebersamaan dengan damai serta tenteram.

Kerukunan antar beragama⁸² adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak.

⁸² Kerukunan antar umat beragama, bisa juga diartikan suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda, yaitu kerukunan antar umat Islam dengan Hindu, dengan Kristen, dengan Budha, atau bahkan dengan Konghucu yang mayoritas dianut oleh etnis Tiongkok. Pendeknya kerukunan yang dilakukan oleh semua umat beragama. Lalu bagaimana menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. Selalu siap membantu sesama. Tidak melakukan diskriminasi terhadap suatu agama, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Misalnya, di suatu daerah di Indonesia mengalami bencana alam. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen. Bagi yang memeluk agama lain, jangan lantas malas untuk membantu saudara sebangsa yang sedang kesusahan hanya karena perbedaan agama. Selalu menjaga sikap hormat kepada orang lain tanpa memandang agama apa yang mereka anut. Hal ini tentu akan mempererat kerukunan umat beragama di Indonesia.

Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Walau mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha adalah contoh agama yang juga banyak dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Sebagai satu dalam tanah air yang sama, harus menjaga kerukunan umat beragama agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh.⁸³

Pengertian lain dari kerukunan umat beragama yaitu suatu bentuk menjalin kahidupan dimana kita harus saling menghormati serta menghargai agama-agama lain di sekeliling kita, misalnya dalam bentuk hari-hari besar yang mereka rayakan. Tidak hanya hari-hari besar dalam hidup keseharianpun kita harus tetap menjalain komunikasi dengan baik untuk membangun hubungan yang dapat berpengaruh positif dalam kehidupan kita. Tidak tidak bisa dibantah bahwa akhir-akhir ini tidak rukun antar umat beragama terpicu karena bangkitnya fanatisme keagamaan menghasilkan berbagai ketidak harmonisan di tengah-tengah hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

⁸³ Dalam tahun-tahun belakangan ini semakin banyak didiskusikan mengenai kerukunan hidup beragama. Diskusi ini penting, bersamaan dengan berkembangnya sentimen-sentimen keagamaan, yang setidaknya-tidaknya telah menantang pemikiran teologi kerukunan hidup beragama, khususnya untuk membangun masa depan hubungan antar agama yang lebih baik dan lebih terbuka, adil dan demokratis. Kita semua tahu, bahwa masalah hubungan antar agama di Indonesia belakangan ini memang sangat kompleks. Banyak kepentingan ekonomi, sosial dan politik yang mewarnai ketegangan tersebut. Belum lagi agama sering dijadikan alat pemecah belah atau disintegrasi. Tetapi justru ingin kembali ke pertanyaan dasar adakah dasar teologis yang diperlukan untuk suatu basis kerukunan hidup beragama? Sehingga terkesan teologi sebagai ilmu yang tertutup, dan menghasilkan masyarakat beragama yang tertutup. Padahal iklim masyarakat global dan pascamodern dewasa ini lebih bersifat terbuka dan pluralistik.

Oleh sebab itu, perlu orang-orang yang menunjukkan diri sebagai manusia beriman dan beragama dengan taat, namun berwawasan terbuka, toleran, rukun dengan mereka yang berbeda agama⁸⁴. Di sinilah letak salah satu peran umat beragama dalam rangka hubungan antar umat beragama, yaitu mampu beriman dengan setia dan sungguh-sungguh, sekaligus tidak menunjukkan fanatik agama dan fanatisme keagamaan.

B. Implikasi terhadap Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan hidup antarumat beragama adalah pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang rukun saling menghormati saling menghargai dan damai tidak bertengkar dan semua persoalan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak mengganggu kerukunan hubungan antar umat beragama pada suatu daerah tertentu. Adanya kondisi kerukunan hidup beragama bukan berarti tidak pernah konflik. Bangsa atau masyarakat dengan integrasi yang kuat, bukan berarti sebuah bangsa atau masyarakat yang tanpa perbedaan, tetapi di dalamnya merupakan sebuah bangsa atau masyarakat yang mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma sosial yang mampu menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan dengan cara yang penuh dengan nuansa kekeluargaan dan demokratis.

⁸⁴ Dalam sejarah telah lama berkembang doktrin mengenai eksklusifitas agama sendiri. Bahwa agama sayalah yang paling benar, agama lain sesat dan menyesatkan. Pandangan semacam ini masih sangat kental, bahkan sampai sekarang, seperti termuat bukan saja dalam buku-buku polemis, tetapi juga buku ilmiah. Rumusan dari (jith - ernando, teolog kontemporer misalnya masih menarik untuk diungkapkan di sini.

Untuk menuju kerukunan hidup antarumat beragama ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat kerukunan hidup beragama. Yaitu keadilan ekonomi, keadilan politik, persamaan manusia di hadapan hukum, persamaan kesempatan untuk maju, dan sebagainya. Kondisi kerukunan umat beragama atau integrasi sosial semakin mudah terjadi jika ada konsensus di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

Untuk mendapatkan model kerukunan kehidupan beragama adalah sebuah bentuk kehidupan masyarakat yang multi agama yang dapat menyatukan sistem sosial dalam integrasi kemasyarakatan tanpa membedakan agama namun dapat terintegrasi dengan baik dan tanpa konflik. Model kehidupan bergama yang rukun ini akan menjadi contoh bagi pembangunan masyarakat yang rukun dalam multi agama.

Pemetaan kerukunan kehidupan beragama adalah penyusunan peta yang dapat menggambarkan kondisi dan tingkat kerukunan kehidupan beragama, kerawanan dan konflik secara jelas pada suatu tempat tertentu dan mengidentifikasi secara jelas dan tepat faktor faktor yang membentuk dan merusak kerukunan kehidupan beragama. Dengan pemetaan tersebut dapat dilakukan suatu analisis penyelesaian masalah yang pragmatis dalam upaya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang rukun dan damai, sehingga terjadi integrasi bangsa yang semakin kuat dan bersatu.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah memetakan model kerukunan antarumat beragama di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pemetaan menjadi beberapa kategori: *Rukun sekali atau integrative* yaitu menunjukkan pada situasi dan kondisi dimana semua kelompok etnis dan umat beragama dan kelompok kepentingan bersatu padu dalam menghadapi persoalan bersama dengan mengedepankan demokrasi, hak azasi manusia, keadilan hukum, nilai-nilai budaya yang berlaku, kebersamaan, kesederajatan, penghargaan atas keyakinan.

Kurang rukun, menunjukkan pada situasi dan kondisi dimana semua kelompok ras, agama dan etnis kurang kompak dalam menghadapi dan memecahkan semua persoalan bersama. Bahkan ada kesan sebagian tidak peduli dengan demokrasi, hak azasi, keadilan hukum dan lain-lain.

Yang ketiga tidak rukun alias potensi konflik atau rawan konflik yaitu menunjukkan pada situasi dan kondisi dimana semua kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan keadilan dan demokrasi serta hak azasi manusia terjadi persaingan.

C. Model Kerukunan Antarumat Bergama : Sangat Rukun

Berdasarkan data dan fakta, model kerukunan kehidupan antarumat beragama masyarakat di Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah dalam kategori rukun sekali atau *integrative*. Kondisi sosial masyarakat dari berbagai elemen sosial yang ada menunjukkan pada situasi dan kondisi dimana semua kelompok etnis dan umat beragama yang ada dan kelompok kepentingan bersatu padu dalam menghadapi persoalan

bersama dengan mengedepankan demokrasi, hak azazi manusia, keadilan hukum, nilai-nilai budaya yang berlaku, kebersamaan, kesederajatan, penghargaan atas keyakinan. Suamua kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan kemasyarakatan dilakukan secara bersama.

Beberapa indikator model kerukunan antar umat beragama tersebut adalah:

1. Persepsi tentang kesadaran terhadap kebenaran agama yang dianut masing-masing sangat kuat sehingga keyakinan menjaga akidah dan ibadah tidak akan terpengaruh antara pemeluk agama yang ada di masyarakat tersebut.
2. Keterbukaan multi agama justru menciptakan kemajemukan yang inklusif antar pemeluk agama yang ada, sehingga amaliah sosial masyarakat sebagai wujud dari kesadaran terbut;
3. Saling menghargai hari besar agama masing-masing yang ada yang dilakukan dengan tradisi sosial unik yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga tidak akan menimbulkan ketersinggungan prinsip keagamaan pemeluk agama.
4. Penyelesaian masalah kemasyarakatan secara bersama-sama dari setiap elemen masyarakat termasuk tokoh agama yang ada. Dalam menyelesaikan masalah sosial budaya lebih mengedepankan kesamaan (egaliter) derajat, sehingga secara hukum, demokrasi, dan hak asasi orang terhargai secara bersama untuk terciptanya kehidupan rukun.

D. Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Di dalam kebijakan dasar dalam beragama di Indonesia adalah berdasar UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yakni Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 2 yakni Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjaga dan memelihara kesatuan dan kerukunan antarumat beragama tersebut, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 berimplikasi memperkuat keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah komunikasi para tokoh agama dalam rangka menjaga kerukunan umat masing-masing. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran yang strategis dan penting didalam memelihara kerukunan umat beragama.

Secara umum substansi yang terkandung dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama, agar saling hidup berdampingan secara tenteram, tertib, damai dan rukun yang merupakan akar ketenteraman dan ketertiban secara nasional.

Dalam FKUB mensyaratkan unsur dari berbagai elemen agama dengan posisi seimbang. Komposisi yang ditetapkan menurut Peraturan Bersama tersebut, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi 21 orang, dan anggota Kabupaten/Kota 17 orang yang terdiri dari pemuka-pemuka agama setempat.

Tugas, wewenang dan tanggungjawab FKUB Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Bengkulu Tengah;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Memberikan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Anggaran pemberdayaan dan kegiatan FKUB Kabupaten Bengkulu Tengah didanai dari APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dewan Penasehat FKUB, Ketua dijabat oleh Bupati Bengkulu Tengah, Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah. Sekretaris dijabat Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah dan Anggota terdiri dari Pimpinan Instansi terkait. Tugas Dewan Penasehat FKUB: *pertama*, membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan *kedua* memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dewan Penasehat FKUB tidak dibentuk ditingkat nasional, artinya mutlak dibebankan pada daerah, namun demikian pemerintah pusat menerima laporan dari Kepala Daerah

atas kegiatan pemberdayaan kerukunan umat beragama tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menekankan prinsip otonomi dan desentralisasi tanggungjawab.

Di sisi lain berkaitan dengan pendirian rumah ibadat, Ijin sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Penyelesaian Perselisihan, peran aktif dari FKUB sangat menentukan terwujudnya kerukunan dan terhindarnya konflik atau perselisihan. Penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam Peraturan Bersama tersebut terbatas pada perselisihan pendirian rumah ibadah.

Bagaimana jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan keyakinan dan siar agama di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah? Apapun permasalahan yang terjadi berkaitan konflik umat beragama, maka FKUB memiliki peran yang sangat sentral dan penting dalam menyelesaikan terjadinya konflik dan permasalahan agama. FKUB diharapkan selalu hadir di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tentang kerukunan. Ada beberapa langkah yang harus lakukan dalam menyelesaikan masalah yakni mengetahui apa sesungguhnya masalah tersebut, selanjutnya melakukan dialog, kemudian secara bersama -sama merumuskan untuk mencari jalan keluar, diharapkan dengan begitu permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fundamentalisme agama bagi umat beragama Islam dapat dikategorikan :
 - a. Fundamentalisme aqidah
 - b. Fundamentalisme ibadah
 - c. Fundamentalisme sosial amaliyah
2. Fundamentalisme umat beragama Hindu dikategorikan :
 - a. Fundamentalisme persepsi Semua agama sama benarnya;
 - b. Fundamentalisme meyakini kebenaran Kitab suci masing-masing;
 - c. Fundamentalisme Anak laki-laki: Pewaris Hindu dalam keluarga;
 - d. Anak perempuan Hindu dan Perkawinan pindah agama;
3. Pola interaksi sosial keagamaan antarumat beragama di (Kampung Tengah) Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah diantaranya:
 - a. Pola Interaksi sosial keagamaan dalam Idul Fitri
 - b. Pola Interaksi sosial keagamaan dalam Yasinan Tahlilan
 - c. Pola Interaksi sosial keagamaan dalam Resepsi Pernikahan
 - d. Pola Interaksi sosial keagamaan dalam Acara Galungan, Kuningan dan Natal
4. Potensi kecil konflik terhadap kerukunan antarumat beragama di Desa Sunda Kelapa, khususnya Dusun II

Kampung Tengah, di antaranya masalah batas tanah antarumat beda agama dan adanya hewan berkaki empat milik umat non-Hindu yang masuk ke dalam pagar pekarangan tanah rumah, bahkan ke rumah (pure) ibadah umat Hindu.

5. Fundamentalisme agama masing-masing warga umat beragama dan bentuk interaksi sosial keagamaannya berimplikasi terhadap bentuk kerukunan antarumat beragama yang rukun sekali dan mayoritas integratif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, direkomendasikan kepada beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Kualitas tingkat kerukunan antarumat beragama masyarakat beragama di Desa Sunda Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam ktagori Sangat Rukun (terintegrasi). Oleh karena perlu dijaga dengan terus memrlihara kebersamaan dan meminimalisir faktor-faktor potensial yang akan dapat merusak kerukunan atau terciptanya konflik. Menjaga kebersamaan sosial dan menciptakan budaya kerukunan dengan tetap memelihara prinsip keberagamaan masing-masing, adalah merupakan bentuk kerukunan antarumat beragama yang sebenarnya.
2. Bagi pemerintah desa, kerukunan ini merupakan aset desa sekaligus aset sosial bagi pemeringah kabupaten. Program pembangunan bidang non-sosial (fisik-material), tidak akan terlaksana dengan lancar dan berhasil guna, tanpat adanya dukungan sosial yang kondusif. Meningkatkan kesatuan sosial masyarakat desa dan kesatuan budaya harus menjadi

dasar utama bagi pemerintah desa dalam segala program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Altemeyer & Hunsberger, *Authoritarianism, Religious Fundamentalism, Quest and Prejudice*, The International Journal for The Psychology of Religion, 1992.
- Ali, D aud. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- English, F. *The rule of Fundamentalism*, Transactional Analysis, 1996.
- Herriot, P. *Riligious Fundamentalism and Sosial Identity*, Jurnal of Muslim Mental and Healt, 2007.
- K. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Jiah, Jurnal Ilmu Agama dan Humaniora, *Jama'ah Salafi di Kota Semarang (Sejarah, Ajaran, Praktik, dan Implikasinya bagi Kerukunan Beragama*, Surakarta: Lembaga Penelitian IAIN Surakarta, 2012.
- H Haidlor Ali Ahmad, *Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI 2009.
- H Mursyid Ali (Ed.), *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI 2009.

Kementerian Agama RI, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hasil Penelitian Sosial Keagamaan*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013.

Malik, I *Bakubae: Gerakan dari Akar Rumput untuk Menghentikan Kekerasan di Maluku*, Jakarta: LSPP, 2003.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohandi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Zidal Huda, dkk, *Kompilasi Hasil Penelitian Bidang Penelitian Islam dan Gender*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI 2013.

LAMPIRAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU BERISI SEBAGAI BERIKUT.

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Bengkulu pada umumnya dan Kabupaten Bengkulu Utara pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bengkulu Tengah di wilayah Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah bertujuan meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Bengkulu adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828).
4. Kabupaten Bengkulu Utara adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Bengkulu Tengah.

**BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA**

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bengkulu Tengah di wilayah Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1) Kabupaten Bengkulu Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Karang Tinggi;
- b. Kecamatan Talang Empat;
- c. Kecamatan Pondok Kelapa;
- d. Kecamatan Pematang Tiga;
- e. Kecamatan Pagar Jati; dan
- f. Kecamatan Taba Penanjung.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Air Napal, Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Curup Kabupaten Rejanglebong;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ujanmas, Kecamatan Kepahiang, dan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selebar, Kecamatan Sungai Surut, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Teluk Pering Samudera Hindia.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu serta dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Bengkulu Tengah berkedudukan di Kecamatan Karang Tinggi.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkulu Tengah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Bengkulu Tengah dan pelantikan Penjabat Bupati Bengkulu Tengah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Tengah, dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah.

(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik Penjabat Bupati Bengkulu Tengah.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan bupati/wakil bupati.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Tengah, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
- (4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Bengkulu Utara bersama Penjabat Bupati Bengkulu Tengah menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kabupaten Bengkulu Tengah difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Bengkulu.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkulu Utara yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. utang piutang Kabupaten Bengkulu Utara yang kegunaannya untuk Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah.

(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Bengkulu Utara, Gubernur Bengkulu selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Bengkulu kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN, HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Bengkulu Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama (2) dua tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Bengkulu Tengah.

(4) Apabila Kabupaten Bengkulu Utara tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Bengkulu Utara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

(5) Apabila Provinsi Bengkulu tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi Bengkulu untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

(6) Pejabat Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Bengkulu Utara.

(7) Pejabat Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Bengkulu.

Pasal 17

Penjabat Bupati Bengkulu Tengah berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Bengkulu Tengah dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Bengkulu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Bengkulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Bengkulu Tengah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Bengkulu.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

No. 4870

(Penjelasan Atas Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 97)

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DI PROVINSI BENGKULU**

I. UMUM

Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah $\pm 32.365,60 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah $\pm 1.715.689$ jiwa terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai luas wilayah $\pm 5.548,54 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 355.559 jiwa terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 26 November 2005 tentang Usul Pemekaran Sebagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Pesisir, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang Persetujuan Calon Lokasi Ibu kota, Nama Ibu kota Calon Kabupaten Bengkulu Tengah, Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/329/B.1 tanggal 28 April 2006 tentang Usul Pemekaran Bengkulu Utara, Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/399/B.1 tanggal 10 Juli 2006 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Mengalokasikan Dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/059/28/B.1 tanggal 15 Juni 2007 perihal Alokasi Dana untuk Calon Kabupaten Bengkulu Tengah, Surat Gubernur Bengkulu Nomor 125/3453/B.1 tanggal 1 Juni 2006 perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom Baru (Kabupaten Bengkulu Tengah), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara bagi Kabupaten Bengkulu Tengah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15/KPTS/DPRD-I/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Nomor 15/KPTS-PIM/DPRD-I/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Persetujuan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu tentang Dukungan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemerintah selama 2 (dua) tahun bagi Kabupaten Bengkulu Tengah setelah terbentuk, Surat Pernyataan Gubernur Bengkulu Nomor 800/19/II/B.1/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Kesanggupan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Mengalokasikan Dana APBD Provinsi Bengkulu untuk Daerah Otonomi Baru yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, Surat Pernyataan Gubernur Bengkulu Nomor 279/120.a/b.1 tanggal 22 April 2008 tentang Dukungan Pembiayaan untuk Penyelenggaraan Pilkada Pertama di Calon Kabupaten Bengkulu Tengah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10A Tahun 2008 tanggal 3 Mei 2008 tentang Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Dukungan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemerintah selama 2 (dua) tahun dan Dana Hibah untuk Pemilihan Kepala daerah Pertama Kali bagi Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12/KPTS/PIMP-DPRD-I/08 tanggal 5 Mei 2008 tentang Dukungan Dana Pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Kecamatan Pagar Jati, Kecamatan Karang Tinggi, Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pematang Tiga, dan Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 1.223,94 \text{ km}^2$ dengan penduduk ± 93.557 jiwa pada tahun 2007.

Dengan terbentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Bengkulu Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II.PASAL

DEMI

PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu pada saat dilakukan peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang wilayah yang terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada" dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan pejabat bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di Ibu kota negara, atau Ibu kota provinsi, atau Ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)

Penjabat Bupati Bengkulu Tengah diusulkan oleh Gubernur Bengkulu dengan pertimbangan Bupati Bengkulu Utara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah kepada APBD Provinsi Bengkulu dan APBD Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan secara proposional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain penetapan daerah pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Demikian pula BUMD Kabupaten Bengkulu yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk mencapai daya guna

dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Bengkulu Tengah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 131/059/28.B.1 tanggal 15 Juni 2007 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No. 10A Tahun 2008 tanggal 3 Mei 2008.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Surat Pernyataan Gubernur Bengkulu Nomor 800/19/II/B.1/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Nomor 15/KPTS-PIM/DPRD-I/2007 tanggal 25 Juni 2007.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 2

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undangundang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,

setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

(1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB***) PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. *** 7

BAB VIIIA ***)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. ***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C***

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA**) WILAYAH NEGARA

Pasal 25****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**) HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (1) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI A G A M A

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****) Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.****) Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti; - Perubahan Pertama : * - Perubahan Kedua : ** - Perubahan Ketiga : *** - Perubahan Keempat : ****



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 3, 1965

PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA. PENCEGAHAN. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726)

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965**

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
- b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

Mengingat:

1. pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 34);
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN
AGAMA.**

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4a.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 5.

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1965
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1965
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No. 2726 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3)

**PENJELASAN ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 1 TAHUN 1965**

**TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAH-GUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA**

I. UMUM

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada.

Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dengan kata-kata "Di muka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6.

Dengan kata-kata "Kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota

Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo. pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 3

Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, di mana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepentasnya.

Pasal 5 Cukup jelas

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1969**
TENTANG
PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN
DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 perlu meninjau kembali produk-produk legislatif yang berbentuk Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang telah dikeluarkan sejak tanggal 5 Juli 1959;
- b. bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang materinya sesuai dengan suara hati nurani rakyat perlu dinyatakan sebagai Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968. Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI
PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran I Undang-undang ini, sebagai Undang-undang.

Pasal 2

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-undang ini, sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

Pasal 3

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIIA dan IIIB Undang-undang ini, diserahkan kewenangannya

untuk meninjau lebih lanjut dan mengaturnya kembali kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundangundangan yang sesuai dengan materi masing-masing.

Pasal 4

Istilah-istilah dan kata-kata data Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV, dianggap tidak ada.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, kecuali pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 5 Juli 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO Jenderal TNI

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 5 Juli 1969
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ALAMSJAH Mayor Jenderal T.N.I

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1969**

**TENTANG
PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN
PRESIDEN SEBAGAI UNDANGUNDANG**

A. UMUM

Guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana termaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah meninjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 menentukan bahwa peninjauan kembali tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah tanggal 5 Juli 1966. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan No. XXXIX/MPRS/1968 mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 diusahakan penyelesaiannya dalam batas waktu yang ditentukan, tetapi apabila dipandang perlu dapat diberikan perpanjangan batas waktu paling lama sampai tanggal 5 Juli 1969.

Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden, meskipun telah diusahakan sesuai dengan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966, ternyata tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 5 Juli 1968. Demikian batas waktu perlu diperpanjang dan perpanjangan itu telah diberikan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Keputusan No. 274/B/1968 dengan jangka waktu enam bulan terhitung 5 Juli 1968 dan diperpanjang untuk kedua kalinya dengan Keputusan No. 001/B/'69 juga untuk jangka waktu enam bulan terhitung 5 Januari 1969. Peninjauan kembali Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undangundang Dasar 1945.

Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dilakukan dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undangundang Dasar 1945. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No. 25 tahun 1968 dan Undang-undang lain, antara lain undang-undang No. 10 tahun 1966, Undang-undang No. 13 tahun 1968 dan sebagainya.

Dengan Undang-undang ini dinyatakan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat berlaku terus dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tercantum dalam Lampiran I Undang-undang ini dinyatakan sebagai Undang-undang.

2. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIA dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-undang, dengan ketentuan bahwa harus diadakan perbaikan/ penyempurnaan dalam arti bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

3. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden dalam Lampiran IIIA dan IIIB merupakan produk-produk legislatif yang mengatur hal-hal, atau persoalan-persoalan yang sebenarnya dapat dimasukkan dalam lingkungan tugas serta wewenang Pemerintah. Oleh karena itu kewenangan untuk mengaturnya kembali diserahkan kepada Pemerintah guna menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing. Di samping itu mungkin ada juga Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing. Apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang tidak tercantum dalam Lampiran-lampiran I, IIA dan IIB, IIIA dan IIIB Undang-undang ini maka Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut *4134 peninjauannya kembali dan pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah dalam bentuk yang sesuai dengan materi masing-masing.

4. Oleh karena harus diutamakan tujuan dan jiwa yang terkandung dalam Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut, maka istilah-istilah beserta kata-kata yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sejak Sidang Umum ke-IV dianggap tidak ada.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa materi penetapan- penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung dan dituangkan dalam Undang-undang baru sebagai penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang diatur dalam Undang-undang terdahulu. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB dinyatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa Undang-undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannya apabila telah ditetapkan Undang-undang baru sebagai penggantinya yang menggunakan. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut sebagai bahan.

Pasal 3 Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 3 ini ialah peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya lebih rendah tingkatnya dari pada undang-undang dan yang biasanya pengaturannya termasuk wewenang Pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA, oleh Pemerintah diatur kembali guna kemudian menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB, peninjauan selanjutnya

diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah dengan ketentuan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang bersangkutan hapus kekuatannya pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Khusus bagi Penetapan-penetapan Presiden dalam Lampiran III materinya dapat juga dijadikan Undangundang. Pasal 4 Yang dimaksud dengan istilah-istilah dan kata-kata dalam pasal ini misalnya ialah Pemimpin Besar Revolusi, Nasakom dan lain sebagainya. Pasal 5 Pada umumnya Undang-undang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pokok ini diikuti juga oleh pasal 5. Mengingat bahwa pasal 3 memberi kemungkinan untuk pengaturan kembali oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi masing-masing misalnya dengan Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri dan sebagainya, maka pelaksanaan pasal 3 praktis diserahkan kepada Pemerintah. Pasal 6 Cukup jelas.

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 1979**

**TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR
NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA MENTERI AGAMA
DAN MENTERI DALAM NEGERI**

Menimbang :

bahwa agar pelaksanaan pedoman penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keamanan di Indonesia dapat berjalan dengan tertib, dianggap perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang tatacara pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Gari-garis Besar Haluan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, jo Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran Nomor 45 Tahun 1974;
7. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 81/ U/Kep/4/1967 tentang Pembentukan Panitia Kerjasama Teknik Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pengangkatan Menteri-Menteri Kabinet Pembangunan III;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Keagamaan di Indonesia; Memperhatikan : Hasil Kerja Koordinasi Menteri-Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Oktober 1978.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN
BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI
INDONESIA.

BAB I TUJUAN

Pasal 1

(1) Keputusan Bersama ini ditetapkan dengan tujuan untuk : a. Memberikan pengaturan dan pengarahan bagi usaha-usaha penyiaran agama serta usaha-usaha untuk memperoleh atau menerima di Indonesia sehingga cara pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan serasi. b. Mengokohkan dan mengembangkan kerukunan hidup diantara sesama umat beragama di Indonesia serta memantapkan stabilitas nasional yang sama penting artinya bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional.

(2) Keputusan Bersama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.

BAB II PENGERTIAN

Pasal 2

Di dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

(1) Penyiaran Agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarkan ajaran suatu agama.

(2) Pengawasan, adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran agama dan bantuan luar negeri.

(3) Bantuan LuarNegeri, adalah segala bentuk bantuan berasal dari Luar Negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Negara Asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.

(4) Lembaga Keagamaan, adalah organisasi, perkumpulan, yayasan dan lain-lain bentuk kelembagaan lainnya termasuk perorangan yang usahanya bertujuan membina, mengembangkan dan atau menyiarkan agama yang dan segi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Departemen Agama.

(5) Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah atau Perwakilan Departemen di daerah Tingkat I dan Tingkat II yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya meliputi masalah agama.

BAB III TATACARA PELAKSANAAN PENYIRAN AGAMA

Pasal 3

Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadah menurut agamanya.

Pasal 4

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara:

- a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.
- b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
- c. Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Pasal 5

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang Berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai ketentuan pasal Keputusan Bersama mi, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama.

(2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-Majelis Agama di daerah tersebut.

BAB IV

BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN

Pasal 6

(1) Segala bentuk usaha untuk memperoleh dan atau penerimaan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN) setelah mendapat rekomendasi dari Departemen Agama.

(2) Penggunaan tenaga rokhaniawan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Semua lembaga keagamaan wajib mengadakan pendidikan dan latihan bagi warga negara Indonesia untuk dapat menggantikan tenaga tenaga rokhaniawan dan atau tenaga asing lainnya, untuk melakukan kegiatan dalam rangka bantuan luar negeri termasuk pasal 6.

Pasal 8

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan tenaga rohaniawan asing serta warga negara asing yang membantu lembaga keagamaan di daerah;
- b. Kegiatan semua lembaga-lembaga keagamaan di daerah yang bergerak di bidang pembinaan, pengembangan dan penyiaran;
- c. Pelaksanaan bantuan luar negeri di bidang agama sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan tersebut;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang agama serta sosial kemasyarakatan lainnya yang diadakan oleh lembaga keagamaan di daerah.

BAB V LAIN – LAIN

Pasal 9

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Departemen Agama dan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri melaksanakan Keputusan Bersama ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 1979

MENTERI DALAM NEGERI MENTERI AGAMA

Cap/ttd Cap/ttd H. Amir Mahmud H. Alamsjah Ratu Perwira

**Instruksi Menteri Agama No. 3 Th 1981
INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1981**

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP
UMAT BERAGAMA DI DAERAH SEHUBUNGAN DENGAN TELAH
TERBENTUKNYA WADAH MUSYAWARAH ANTAR UMAT BERAGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1980 tanggal 30 Juni 1980, maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi bagi pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 39 tahun 1980 tentang Pengesahan Keputusan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah tanggal 5 Juli 1980 dan penetapannya sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas tahun 1980/ 1981, terutama yang menyangkut Kerukunan Hidup Beragama.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 30 tahun 1978;
2. Keputusan Menteri Agama No. 35 tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
3. Keputusan Menteri Agama No. 39 Tahun 1980 tentang Pengesahan Keputusan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah tanggal 5 Juli 1980 dan Penetapannya sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas tahun 1980/1981, berikut Instruksi Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 39 tahun 1980.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

- 1 Sdr. Sekretaris Jenderal;
- 2 Sdr. Inspektur Jenderal;
- 3 Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji;
- 4 Sdr. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam;
- 5 Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan;
- 6 Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- 7 Sdr. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha;
- 8 Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama;
- 9 Sdr. Rektor Institut Agama Islam Negeri di Seluruh Indonesia;
- 10 Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia;
- 11 Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia;
- 12 Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
- 13 Sdr. Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Untuk : Pertama :

Mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: A. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama¹ Pembinaan Kerukunan hidup beragama merupakan bagian dan Tiga Prioritas Nasional dalam Pembinaan Tata kehidupan Beragama yaitu:

- a. Memanfaatkan Ideologi dan Falsafah Pancasila dalam kehidupan umat beragama dan dilingkungan Aparatur Departemen Agama. b. Membantu usaha memantapkan Stabilitas dan ketahanan Nasional dengan membina tiga kerukunan hidup beragama, yaitu:(1) Kerukunan Intern Umat Beragama. (2) Kerukunan Antar Umat Beragama(3) Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah.c. Meningkatkan Partisipasi Umat Beragama dalam mensukseskan dan mengamalkan pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang, yang berkesinambungan.²
- Pelaksanaan tugas pembinaan kerukunan hidup beragama pada hakekatnya dibebankan kepada keseluruhan aparatun Departemen Agama, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat daerah, sesuai dengan bidang masing-masing.B. Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama¹ Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama adalah forum konsultasi dan komunikasi antar para pemimpin/pemuka Agama dan antara para pemimpin/pemuka agama dengan Pemerintah. Wadah Musyawarah berbentuk pertemuan-pertemuan yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, baik atas undangan Menteri Agama maupun atas permintaan salah satu atau lebih Majelis Agama.² Pertemuan-pertemuan dalam Wadah Musyawarah berupa:a. Pertemuan Lengkap yang dihadiri oleh wakil-wakil Majelis Agama dan Menteri Agama/Wakil Departemen Agama.b. Pertemuan Kerja yang dihadiri oleh Sekretaris dan Penghubung (liaison) dan Majelis-majelis Agama atau oleh orang-orang yang ditugaskan oleh Pertemuan Lengkap.³ Untuk keperluan Wadah Musyawarah oleh Departemen Agama disediakan Sekretariat dan Fasilitas.⁴ Ketentuan-ketentuan diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama Hanya berada di tingkat Pusat dan tidak diperlukan pembentukannya di daerah.Hal ini dimaksudkan agar tidak mengunangi eksistensi dan integritas Majelis-majelis Agama yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja di Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Geneja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Selain itu agar tidak menimbulkan simpang siur dalam pembinaan jalur kehidupan beragama baik dari segi kepentingan umat beragama sendiri maupun dari segi pelaksanaan tugas Pemerintah d.h.i. Departemen Agama.⁵ Apabila dalam pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah dianggap perlu adanya pemecahan masalah bersama, baik antar Instansi Pemerintah maupun dengan kalangan Pemimpin/Pemuka Agama di daerah setempat, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya secara *ex officio* berkewajiban menampung permasalahannya dan menyelesaikannya dengan langkah-langkah:a. Melakukan konsultasi dan koordinasi antar aparatur Departemen Agama sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing.b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik sipil maupun militer, atas pengarah dan petunjuk Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atau

Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.⁶ Dalam pelaksanaan hal-hal tersebut di atas hendaknya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama No. 39 tahun 1980 jo. Instruksi Menteri Agama No. 8 tahun 1980, terutarna pada materi Keputusan Rapat Kerja tanggal 1-6 Juli 1980 Bagian Kedua huruf I dan Lampiran (i) tentang program kerja Pembudayaan Pancasila, Kerukunan Hidup Beragama, Stabilitas dan Ketahanan serta Pembangunan Nasional.

- b. Kedua :Semua ketentuan tentang pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah yang bertentangan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Ketiga :Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Februari 1981
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIACap/ttd

H. ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985**

TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaan masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;
- d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara:

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

(2) Asas sebagahnana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalun rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

BAB III

FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
- c. wadah peranserta dalam usaha menyukkseskan pembangunan nasional;
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

BAB IV KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Setiap Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 10

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.

BAB V KEUANGAN

Pasal 11

Kuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. usaha lain yang sah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan :
a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.

Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 44

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1985

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila. Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila. Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah :
 - a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;
2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang ber-Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Pancasila. Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.

Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", "pedoman pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas.

Yang dimaksud dengan 'Pancasila' ialah yang rumusannya tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing.

Pasal 3

Setiap organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat menetapkan program kegiatan yang dikehendaki.

Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka mencapai Tujuan Nasional.

Yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Huruf b

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang.

Huruf c

Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani

dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang ini.

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:

- a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;
- b. Gubernur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;
- c. Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pembekuan dan pembubaran dapat 'dilakukan setelah mendengar keterangan dari Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembubaran merupakan upaya terakhir.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya" ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam

waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPULIK INDONESIA NOMOR 3298

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000**

TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG
AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
- b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan oleh warga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi ruang-gerakannya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.

PERTAMA : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ABDURRAHMAN WAHID

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG
PENGESEAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL
AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL
TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
- d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik).

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).

Pasal 1

(1) Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

(2) Salinan naskah asli International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR
119 3

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
TAHUN 2005**

**TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND
POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK
SIPIL DAN POLITIK)**

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negaranegara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. 4 Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada

tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berfaku pada tanggal 23 Maret 1976. 2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM.

Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). 5 Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang

dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni Convention on the Political Rights of Women 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang. Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan 6 RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II). Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan

bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "International Bill of Human Rights" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan

politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. 8 Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negaranegara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan. Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada perbedaan apapun. Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit. Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun 9 boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11). Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri

(Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17). Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi 10 golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27). Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini.

Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama Human Rights Committee (Komite Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya. Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan

Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 46); dan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (Pasal 47). Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat prosedural seperti pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang, meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpanan (depositary) Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53). II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Ayat(1) International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). 11 Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. (Ayat 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 1 Kovenan ini. Pasal 2 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4558 12 KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan, Ratifikasi dan Akses MUKADIMAH Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia. Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia. Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai

kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Menyepakati, pasal-pasal berikut ini: 13 BAGIAN I Pasal 1 1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka. 2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. 3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. BAGIAN II Pasal 2 1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan – ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. 3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji : (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang 14 diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan; (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan. Pasal 3 Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini. Pasal 4 1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum

internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. 2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. 3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuanketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasanalasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut. Pasal 5 1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini. 2.

Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya. 15 BAGIAN III Pasal 6 1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. 3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida. 4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus. 5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. 6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini. Pasal 7 Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang

diberikan secara bebas. Pasal 8 1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang; 2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan. 16 3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib; (b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negaranegara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan; (c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup: (i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut; (ii) Setiap kewajiban kemilteran dan, di negara-negara yang mengakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut; (iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat; (iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajibankewajiban umum warga negara.

Pasal 9 1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. 2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya. 3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian. 17 4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum. 5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan. Pasal 10 1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. 2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana; 3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang

pengadilan. 4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana.

Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka. Pasal 11 Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian. Pasal 12 1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut. 2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri. 3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini. 4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri. 18 Pasal 13 Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

Pasal 14 1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak. 2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. 3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang

memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya; 19 (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya; (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. 4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka. 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum. 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan.

Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri. 7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara. Pasal 15 1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut. 2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pasal 16 Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada. Pasal 17 1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau

secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas. Pasal 18 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. 4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19 1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, 21 atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Pasal 20 1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum 2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Pasal 21 Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22 1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. 2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas

hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini. 3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil 22 tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut. Pasal 23 1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara. 2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. 3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. 4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24 1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran. 2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama. 3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan. Pasal 25 Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. Pasal 26 Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. 23 Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27 Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. BAGIAN IV Pasal 28 1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam

Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini. 2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum. 3. Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka. Pasal 29 1. Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini. 2. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan. 3. Seseorang dapat dicalonkan kembali. Pasal 30 1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini. 2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan 24 mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu tiga bulan. 3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan. 4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

Pasal 31 1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama. 2. Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama. Pasal 32 1. Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4. 2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini. Pasal 33 1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya

berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong. 25 2. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif. Pasal 34 1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut. 2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Pihak dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini. 3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Pasal 35 Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite. Pasal 36 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Pasal 37 1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya. 26 3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Pasal 38 Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama. Pasal 39 1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali. 2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa: (a) Dua belas anggotanya merupakan kuorum; (b) Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Pasal 40 1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam

memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut : (a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan. (b) Setelah itu, apabila diminta. 2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitankesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini. 3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut. 4. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negaranegara Pihak dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial. 27 5. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komite.

Pasal 41 1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat pernyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut; (a) Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut. (b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya. (c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani

masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar. (d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini. (e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud 28 agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini. (f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan. (g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan. (h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan: I. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai. II. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang bersangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negaranegara Pihak yang berkepentingan. 2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 42 1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi 29 Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini. (b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak

tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite. 2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41. 3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri. 4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. 5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini. 6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan. 7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah disertai masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan kepada Negara-Negara Pihak yang berkepentingan: (a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah; (b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai; 30 (c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara Negara-Negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan. (d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negaranegara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua. 8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan Pasal 41. 9. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

Pasal 43 Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagianbagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 44 Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka. Pasal 45 Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial. 31

BAGIAN V Pasal 46 Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini. Pasal 47 Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN V Pasal 46 Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab masing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini. Pasal 47 Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebaskan kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN VI Pasal 48 1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini. 2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan. 3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini. 32 4. Akses akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen akses pada Sekretaris

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan aksesi. Pasal 49 1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri. Pasal 50 Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian. Pasal 51 1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan. 2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing. 3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima. 33 Pasal 52 Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut: (a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48; (b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51. Pasal 53 1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. 34

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006 & NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j,

perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk/Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi; b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota; b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; e. menerbitkan IMB rumah ibadat.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. memberikan

rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Pasal 10 (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.

(3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.

(4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan: a. Ketua : wakil gubernur; b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi; c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan: a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota; b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan : a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. izin tertulis pemilik bangunan; b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan - gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh ' - I masyarakat setempat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII

BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA

TTD

MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

H. MOH. MA'RUF

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 Tahun 2008, NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008
& NOMOR : 199 Tahun 2008**

TENTANG

PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA
MASYARAKAT MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
- c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu keten-teraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;
- d. bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat ;
- e. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
- f. bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menimbang : tentang Peringatan dan Perintah Kepada Petiganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

1. Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a;
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal
- 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
16. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 1. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005; 2. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008; 3. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;

Mengingat :

Memperhatikan :

M E M U T U S K A N :

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT,
ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH
INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT**

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menetapkan :

Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2008

CURRICULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap	Samsudin, Drs., M. Pd., Dr.
2	Tempat Tanggal Lahir	Raman Agung (OKU- Sumsel) 05 Juni 1966
3	Jenis Kelamin	Laki-laki
4	Golongan Darah	O
5	Nomor Induk Kependudukan	1771020506660009
6	Nomor Sidik Jari	
7	Nomor Paspor	
8	Nomor SIM A / C	
9	Pekerjaan	Dosen
10	Nomor Induk Pegawai	19660605199702 1 003
11	Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)	2009066601
12	Nomor Profesi Dosen (Sertifikasi)	092102602516
13	Pangkat / Golongan	Pembina / IV.a
14	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala, Dosen Sosiologi Antropologi Pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam – Jurusan Dakwah – Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah
15	Jabatan Tambahan Sekarang	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
16	Instansi Tempat Kerja	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
17	Alamat Instansi	Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, Telp 0736-51171 Fax. 0736-51172
18	Website	www.iainbengkulu@ac.id

19	Alamat Tempat Tinggal	Jl. Hibrida 8 Nomor 13A RT 15 RW 002 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
20	Nomor <i>Mobile Phone</i>	0812 7322 0191
21	<i>E-mile</i>	Samsudinsukur66@gmail.com
22	Nomor Pokok Wajib Pajak	14.333.308.6-311.000
23	Tinggi Badan / Berat Badan	162 Cm / 55 Kg

B. KELUARGA

1	Status dalam Saudara Kandung	Anak pertama dari tujuh bersaudara
2	Nama Orang Tua a. Ayah b. Ibu	Syukur bin Saidi (Alm) Nasiah bt. Abd. Fatah (alm)
3	Nama Mertua a. Ayah b. Ibu	H. Zaharuddin Hasyim Hj. Suhaibah
4	Nama Isteri	Deni Febrini, M. Pd
5	Nama Anak a. Anak Pertama b. Anak Kedua c. Anak Ketiga d. Anak Keempat	Wifqo Akroma Syams / Rama / <i>Laki-laki</i> Wifqo Arova Syams / Rafa / <i>Laki-laki</i> Wifqa Afthania Syam's / Tania / <i>Perempuan</i> Wifqo Arjaha Syams / Rajha / <i>Laki-laki</i>

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

No	Tingkat	Nama Lembaga	Jurusan	Tempat	Tahun Tamat
1	SD	Madr. Ibtidaiyah	-	Raman Agung, Belitang, OKU, Sumsel	1980
2	SLTP	Madr. Tsanawiyah	-	Raman Agung, Belitang, OKU, Sumsel	1983
3	SLTA	Madr. Aliyah	Ilmu Peng. Sosial	Raman Agung, Belitang, OKU, Sumsel	1986
4	Sarjana (Drs)	IAIN Rd. Fatah Palembang di Bengkulu	Fak. Tarbiyah Jur.	Palembang Sumsel	1993

No	Tingkat	Nama Lembaga	Jurusan	Tempat	Tahun Tamat
			Pendidikan Agama Islam		
5	Magister Pendidikan (M.Pd)	Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang	Pend. IPS. Konsentrasi Sosiologi Antropologi	Padang Sumatera Barat	2001
6	Doktor (Dr)	Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta	<i>Islamic Studies (Sosiologi Perubahan Sosial)</i>	Yogyakarta	2014

2. Pendidikan Nonformal dan Pelatihan

No	Nama Pelatihan	Nama Lembaga	Jurusan	Tempat	Tahun Tamat
1	Short Cours Community Engagement	Western Sydney University	<i>Community Service</i>	Sydney Australia	2015

D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pegawai Negeri

No	Pangkat	Golongan	TMT	Unit Kerja
1	CPNS	III.a	01 Februari 1997	Guru SMPN 2 Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
2	Penata Muda	III.a	01 April 1998	Guru SMPN 2 Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
3	Penata Muda Tk. I	III.b	01 Oktober 1999	Guru SMPN 2 Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
4	Penata	III.c	05 Oktober 2003	Guru SMPN 2 Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
5	Penata Tk. I	III.d	05 Oktober 2005	Guru SMPN 2 Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu
6	Pembina	IV.a	1 April 2014	Dosen IAIN Bengkulu

2. Swasta

No	Pekerjaan	Nama Lembaga	Tempat	Tahun
1	Guru Honorer	Madr. Ibtidaiyah	Baturaja	1983-1986
2	Guru Honorer	Ponpes Pancasila MTs, SMP, MA dan SMA	Bengkulu	1987-1996
3	Guru	SMP- SMA Taruna Bhakti	Bengkulu	1987– 1993
4	Wakil Kepala Sekolah	SMA Taruna Bhakti	Bengkulu	1994-1995
5	Kepala Sekolah	SMP dan SMA Taruna Bhakti	Bengkulu	1996-1999
6	Dosen Luar Biasa	Fak. Tarbiyah IAIN Plg di Bengkulu	Bengkulu	1993-1999

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

No	Nama Penghargaan	Tahun Pemberian	Instansi Pemberi Penghargaan	Bentuk Penghargaan

F. PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Jabatan	Tempat Organisasi
1	PMII	Anggota Deprt. Seni Budaya Wakil Sekretaris	1987 1988 – 1990 1990 – 1992	Kota Bengkulu
2	Senat Mahasiswa Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu	Kord. Seni budaya Wakil Sekretaris	1987-1988 1989-1990	Bengkulu
3	Forum Dakwah Mahasiswa Fak. Tarbiyah IAIN Rd. Fatah di Bengkulu	Sekretaris Ketua	1988-1989 1990-1991	Bengkulu

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Jabatan	Tempat Organisasi
4	LDNU Kota Bengkulu	Anggota Dai Sekretaris	1993 1994 – 1997	Kota Bengkulu
5	LDNU Prov. Bengkulu	Wakil Sekretaris	2009 - 2013	Provinsi Bengkulu
6	Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI)	Sekretaris	1994-1997	Provinsi Bengkulu
7	MKGR	Koord. Dept. Sosial Keagamaan	1992 - 1997	Provinsi Bengkulu
8	Pengurus Daerah Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Prov. Bengkulu	Koord. Dept. Seni Budaya Sekretaris	2008 – 2012 2013-sekrng	Provinsi Bengkulu
9	Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Bengkulu	Divisi Informasi	2012-2015	Pemda Prov. Bengkulu
10	Lembaga Ta'lif wan-Nasr PWNU Prov. Bengkulu	Ketua	2014-sekrng	Prov. Bengkulu
11	Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Provinsi Bengkulu	Dewan Pakar Sekretaris Wakil Sekretaris	2012-sekarang	Prov. Bengkulu

G. KARYA ILMIAH

1. Artikel dan Buku

No	Judul Artikel	Media Publikasi	Tahun
1	Perilaku Seksual Remaja Kota Bengkulu	Jurnal Madania PPIK STAIN Bengkulu	2006
2	Otoritas Orang dan Kawan Sepermainan Remaja	Jurnal Manhaj P3M STAIN Bengkulu	2007
3	Rasionalitas Sosial Kaum Jabariah	Jurnal Ilmiah MADANIA STAIN Bengkulu	2008

No	Judul Artikel	Media Publikasi	Tahun
4	Inter-relasi Fungsi Sosial Keluarga dan Sekolah	Majalah Informasi STAIN Bengkulu	2009
5	Pergulatan Pemikiran Filosofis dan Metafisik	Jurnal Ilmiah SYIAR	2010
6	Pergeseran Nilai Budaya Tabu Seks di Kota Bengkulu	Majalah Informasi STAIN Bengkulu	2010
7	Meneropong Perilaku Seksual Remaja (Perspektif Sosial Budaya)	Buku. Penerbit Teras Yogyakarta, ISBN: 978-406-978-416-0	2010
8	Penilaian Kinerja Guru Pasca Sertifikasi	Buku. Penerbit Teras Yogyakarta, ISBN: 978-406-978-418-7	2012
9	Intelektual Muslim Bidang Ilmu Sosial	Jurnal Al-Ta'lim ISSN 1693-2261	2014
10	Islam Nusantara : Manifestasi Islam Adaptif dan Realitas Budaya Islam Melayu Bengkulu	Jurnal Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan ISSN: 2086-4493	2015
11	Local Genius Dalam Revolusi Mental Bangsa Pasca Reformasi	Jurnal Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan ISSN: 2086-4493	2016
12	Sosiologi Keluarga	Penerbit: Pustaka Pelajar Yogyakarta	2016
13	Sosiologi Perkotaan	Penerbit: Pustaka Pelajar Yogyakarta	2017
14	Sosiologi Dakwah	Penerbit: Samudra Biru, Yogyakarta	2018

2. Penelitian

No	Judul Penelitian	Sponsor /Jenis Penulisan	Tahun
1	Pengaruh PAI terhadap Akhlak Siswa SMA Ponpes Pancasila Kota Bengkulu	Mandiri (SKRIPSI) IAIN Rd. Fatah Palembang	1993
2	Perilaku Seksual Remaja Sebuah Penelitian Antropologis di Kota Bengkulu	Mandiri (THESIS) PPs UNP Padang	2001
3	Kinerja Guru Pasca Sertifikasi di Provinsi Bengkulu	Pusat Pengembangan dan Penelitian Agama Kemenag RI Jakarta	2010
4	Keberfungsian Sosial Keluarga Hubungannya dengan Menanggulangi Kenakalan Remaja	Pusat Penelirian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2010
5	Perilaku Sosial Keagamaan Mahasiswa STAIN Bengkulu	P3M STAIN Bengkulu	2012
6	Masuk dan Berkembangnya Islam di Provinsi Bengkulu	LPPM IAIN Bengkulu	2013
7	Profesionalitas Alumni STAIN/IAIN Bengkulu dalam Perspektif Pengguna di Provinsi Bengkulu	LPPM IAIN Bengkulu	2014
8	Perubahan Sosial dan Keluarga	(Disertasi) UIN Yogyakarta	2015
9	Perubahan Nilai Perkawinan: Studi Perubahan Sosial pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu	DIPA IAIN Bengkulu Jurnal Manhaj – LPPM IAIN Bengkulu ISSN 1639 – 2196	2016
10	Nilai Islam dalam Ritus Kehidupan Orang Melayu Kota Bengkulu	DIPA IAIN Bengkulu Jurnal Syiar – IAIN Bengkulu ISSN: 1693 – 2714	2017
11	Kerukunan Umat Beragama: Dialektika Fundamentalisme Agama dan Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah	DIPA IAIN Bengkulu	2018

H. PENDIDIKAN PELATIHAN DAN SEMINAR

No	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Tahun	Bentuk Penghargaan
1	Kursus Singkat (<i>Short Cours</i>) bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Universitas Brunai Darussalam	2013	
2	Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pengabdian kepada Masyarakat	Pondok Pesantren Nurul Islam Narathiwath Thailand Selatan	2014	Piagam
3	<i>Short Cours</i> Pengabdian Kepada Masyarakat	Western Sydney University Australia	2015	Sertifikat
4	Narasumber Seminar International	Western Sydney University Australia	2015	Sertifikat

Bengkulu, Desember 2018
Yang Membuat

SAMSUDIN (Drs., M. Pd., Dr.)